



PROSPEKTUS



| JADWAL | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| Tanggal Efektif | : | 29 Juli 2022 | Awal Perdagangan Waran Seri I | : | 9 Agustus 2022 |
| Masa Penawaran Umum | : | 2 – 5 Agustus 2022 | Awal Pelaksanaan Waran Seri I | : | 9 Februari 2023 |
| Tanggal Penjatahan | : | 5 Agustus 2022 | Akhir Perdagangan Waran Seri I | : | |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 8 Agustus 2022 | - Pasar Reguler dan Negosiasi | : | 4 Agustus 2023 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 9 Agustus 2022 | - Pasar Tunai | : | 8 Agustus 2023 |
| | | | Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | : | 9 Agustus 2023 |
| | | | Akhir Masa Berlaku Waran Seri I | : | 9 Agustus 2023 |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT KLINKO KARYA IMAJI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').



PT KLINKO KARYA IMAJI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Produksi dan Perdagangan Produk Alat-Alat Kebersihan Perseroan
Seperti Serbet, Mop dan Keset yang Ramah Lingkungan.

Berkedudukan di Gresik, Jawa Timur

Pabrik & Kantor Pusat

Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo,
Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Jawa Timur 61177, Indonesia
Telp : (031) 7509833 Fax : (031) 7507139
Website: www.klinko.id
Email: corsec@klinkoindonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 230.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 5,33% (lima koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 12 (dua belas) bulan dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT ELIT SUKSES SEKURITAS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Klinko Karya Imaji Tbk yang selanjutnya disebut (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 006/KLINKO/04/2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil tertanggal 11 April 2022 dengan mengacu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 5 Juli 2022 dengan surat No.: S-05417/BEI.PP2/07-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN | iii |
| RINGKASAN | xi |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM | 13 |
| III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING..... | 18 |
| IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN | 22 |
| V. FAKTOR RISIKO..... | 41 |
| VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK..... | 45 |
| VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 46 |
| A. Keterangan Tentang Perseroan | 46 |
| 1. Riwayat Singkat Perseroan..... | 46 |
| 2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan | 49 |
| 3. Perizinan yang Dimiliki Oleh Perseroan..... | 51 |
| 4. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) | 65 |
| 5. Kepemilikan dan Penguasaan Harta Kekayaan Perseroan..... | 67 |
| 6. Perjanjian – Perjanjian Perseroan Dengan Pihak Ketiga Yang Dianggap Penting | 70 |
| 7. Struktur Organisasi Perseroan..... | 88 |
| 8. Manajemen dan Pengawasan Perseroan..... | 88 |
| 9. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) | 91 |
| 10. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham..... | 99 |
| 11. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan | 100 |
| 12. Asuransi | 100 |
| 13. Sumber Daya Manusia | 101 |
| B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha | 103 |
| 1. Umum | 103 |
| 2. Kegiatan Usaha Perseroan..... | 103 |
| 3. Keunggulan Kompetitif Perseroan | 104 |
| 4. Alur Proses Produksi | 105 |
| 5. Produk Perseroan | 106 |
| 6. Mesin | 112 |
| 7. Pelanggan..... | 116 |
| 8. Pemasok..... | 116 |
| 9. Pemasaran dan Penjualan..... | 117 |
| 10. Strategi Usaha | 120 |
| 11. Persaingan Usaha | 123 |
| 12. Mitigasi Risiko | 124 |
| 13. Teknologi Informasi | 125 |
| 14. Tanggung Jawab Sosial | 125 |
| 15. Prospek Usaha Perseroan..... | 126 |
| 16. Kecenderungan Usaha | 127 |

| | | |
|-------|---|-----|
| VIII. | KEBIJAKAN DIVIDEN | 128 |
| IX. | PENJAMINAN EMISI EFEK | 129 |
| X. | LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 130 |
| XI. | TATA CARA PEMESANAN EFEK | 133 |
| XII. | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 141 |
| XIII. | LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN | 185 |

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afiliasi | : Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah: |
| | a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; |
| | b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; |
| | c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; |
| | d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; |
| | e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau |
| | f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama. |
| BAE | : Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek. |
| BEI atau Bursa Efek Indonesia | : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| BNRI | : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia. |
| Daftar Pemegang Saham (DPS) | : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. |
| Efektif | : Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Batepam-LK No. KEP-122/ BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum No. 4, yakni sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| G20 | : Berarti kelompok yang terdiri 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. |
| Harga Penawaran | : Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. |

| | |
|---|---|
| Hari Bursa | : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut. |
| KAP | : Berarti Kantor Akuntan Publik. |
| KSEI | : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif. |
| Kustodian | : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. |
| Masa Penawaran Umum | : Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus. |
| Masyarakat | : Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/ atau badan Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia. |
| Menkumham | : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| Manajer Penjatahan | : Berarti PT Elit Sukses Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020. |
| Mop | : Berarti kain pel. |
| Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID | : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/ atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | : Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem | : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. PT Elit Sukses Sekuritas merupakan salah satu Perusahaan Efek yang telah terdaftar sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik. |

| | | |
|---|---|---|
| Partisipan Admin | : | Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. |
| Pasar Perdana | : | Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| Pemesan Ritel | : | Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). |
| Pemegang Saham Utama | : | Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |
| Pemerintah | : | Berarti Pemerintah Republik Indonesia. |
| Penawaran Awal | : | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Hari Bursa efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham | : | Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. |
| Penitipan Kolektif | : | Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM. |
| Penjamin Emisi Efek | : | Berarti pihak yang yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | : | Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penjatahan Pasti | : | Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek. |
| Penjatahan Terpusat | : | Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur. |

-
- Penjatahan Terpusat Ritel** : Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan OJK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapecam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7** : Berarti Peraturan OJK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapecam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1** : Berarti Peraturan OJK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapecam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 3/2021** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan OJK No. 4/2022** : Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan OJK No. 15/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 17/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 21/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 25/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014** : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 41/2020** : Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020** : Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

-
- Peraturan OJK No. 53/2017** : Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 54/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 55/2015** : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015** : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perpres No. 13/2018** : Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Perjanjian Penerbitan Waran** : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 23 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Waran No. 2 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 31 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 63 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 33 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 65 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 22 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 1 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 30 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 62 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

| | |
|---|--|
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I | : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 24 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran No. 3 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 32 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 64 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. |
| Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek | : Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-05417/BEI.PP2/07-2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2022. |
| Perjanjian Pendaftaran Efek | : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan No. SP-041/SHM/KSEI/0422 tanggal 20 April 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. |
| Pernyataan Efektif | : Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. |
| Pernyataan Pendaftaran | : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. |
| Perseroan | : Berarti PT Klinko Karya Imaji Tbk. |
| Penyedia Sistem | : Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik. |
| Prospektus | : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM. |
| Prospektus Awal | : Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| Prospektus Ringkas | : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 8/2017. |
| Rekening Efek | : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. |
| Rekening Penawaran Umum | : Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor. |
| Rp | : Rupiah. |

| | |
|---|--|
| RUPS | : Berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UUPT. |
| RUPSLB | : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM. |
| Saham Baru | : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 230.000.000 (dua tiga puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. |
| Saham Yang Ditawarkan | : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. |
| SDGs | Berarti singkatan dari <i>Sustainable Development Goals</i> (SGDs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan |
| SEOJK No. 4/2022 | : Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. |
| SEOJK No.15/2020 | : Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| Sistem Penawaran Umum Elektronik | : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum. |
| SKS | : Berarti Surat Kolektif Saham. |
| Tanggal Distribusi | : Berarti tanggal penyelesaian saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya penawaran umum. |
| Tanggal Pencatatan | : Berarti Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. |
| Tanggal Penjatahan | : Berarti Tanggal Penjatahan saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. |
| UU Pasar Modal/UUPM | : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608). |

**UU Perseroan Terbatas/
UUPT** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).

SINGKATAN

PT Panji Mas Textile : PMT

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Klinko Karya Imaji Tbk (“**Perseroan**”) didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 4 November 2016 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0049715.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 8 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132703.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79647 dan Tambahan Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 2016. (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03- 0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan Berita Negara RI No. 026 dan Tambahan Berita Negara RI No. 011813 Tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, (“Akta No 21/2022”), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388. AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 (“**Akta No. 21/2022**”).

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 21/16 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- per Saham | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Percentase (%) |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 77,22 |
| 2. Sisse Paloma | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 19,30 |
| 3. Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| 4. Paula Kristella | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| 5. Anton Setiawan, SE | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.077.500.000 | 10.775.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.922.500.000 | 29.225.000.000 | - |

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham Baru atau sebesar 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

- Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah).
 Harga Penawaran : Sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
 Rasio Saham dengan Waran : 4:1 (setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma).
 Jumlah Waran Seri I : Sejumlah 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
 Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | % | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | % |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 77,22 | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 63,62 |
| 2. Sisse Paloma | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 19,30 | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 15,91 |
| 3. Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 |
| 4. Paula Kristella | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 |
| 5. Anton Setiawan, SE | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 |
| 6. Masyarakat | - | - | - | 230.000.000 | 2.300.000.000 | 17,59 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.077.500.000 | 10.775.000.000 | 100,00 | 1.307.500.000 | 13.075.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.922.500.000 | 29.225.000.000 | | 2.692.500.000 | 26.925.500.000 | - |

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 4 (empat) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 4,21% (empat koma dua satu persen), maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Pelaksanaan Waran | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 63,62 | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 60,94 |
| 2. Sisse Paloma | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 15,91 | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 15,24 |
| 3. Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,92 |
| 4. Paula Kristella | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,92 |
| 5. Anton Setiawan, SE | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,92 |
| 6. Masyarakat | 230.000.000 | 2.300.000.000 | 17,59 | 230.000.000 | 23.000.000.000 | 16,85 |
| 7. Waran Seri I | - | - | - | 57.500.000 | 575.000.000 | 4,21 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.307.500.000 | 13.075.000.000 | 100,00 | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.692.500.000 | 26.925.500.000 | - | 2.635.000.000 | 26.350.000.000 | - |

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, area produksi, gudang bahan baku beserta fasilitas umum melalui pihak terafiliasi, yaitu PMT dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.
2. Sekitar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh lima persen) akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan yaitu penambahan fasilitas produksi berupa mesin-mesin produksi guna meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi serta pembelian aset berupa mobil box, mobil operasional dan peralatan kantor.
3. Sekitar 21,25% (dua puluh satu koma dua lima persen) akan digunakan sebagai keperluan modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku berupa benang melalui PMT dan persediaan berupa aksesoris untuk menunjang produk Perseroan melalui pihak ketiga serta pembiayaan aktivitas pemasaran produk Perseroan melalui pihak ketiga.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemasaran dan pembelian peralatan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA pada tanggal 7 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 merupakan pemanfaatan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2021").

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2022* | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Jumlah Aset | 27.123.688.735 | 24.209.726.495 | 1.201.086.284 |
| Jumlah Liabilitas | 12.428.756.058 | 13.326.758.691 | 600.589.153 |
| Jumlah Ekuitas | 14.694.932.677 | 10.882.967.804 | 600.497.131 |

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret * | | 31 Desember | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Penjualan Bersih | 1.308.922.531 | 636.219.425 | 3.948.020.351 | 2.701.284.737 |
| Laba Kotor | 388.901.911 | 221.023.147 | 1.249.531.335 | 778.115.897 |
| Laba Usaha | 69.231.807 | 20.908.360 | 316.785.199 | 161.025.708 |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 69.623.453 | 21.032.253 | 319.112.610 | 134.295.215 |
| Laba bersih tahun berjalan | 61.964.873 | 18.718.705 | 273.574.854 | 117.892.158 |
| Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 61.964.873 | 18.718.705 | 282.470.673 | 100.159.335 |
| Laba Per Saham Dasar | 0,06 | 0,47 | 5,67 | 2,95 |

*) tidak diaudit

Rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Maret 2022* | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| RASIO KEUANGAN | | | |
| Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek | 2,07x | 1,76x | 2,11x |
| Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang | 2,23x | 1,85x | 1,40x |
| Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas | 2,18x | 1,82x | 2,00x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,46x | 0,55x | 0,50x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) | 0,85x | 1,22x | 1,00x |
| RASIO PERTUMBUHAN | | | |
| Pertumbuhan Pendapatan Bersih | 105,73% | 46,15% | -46,77% |
| Pertumbuhan Laba Kotor | 75,96% | 60,58% | -29,38% |
| Laba (Rugi) Usaha | 231,12% | 96,73% | -4,96% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 231,03% | 132,06% | 1,69% |
| Jumlah Aset | 12,04% | 1915,65% | -13,34% |
| Jumlah Liabilitas | -6,74% | 2118,95% | -29,60% |
| Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) | 35,03% | 1712,33% | 12,69% |
| RASIO USAHA | | | |
| Laba Kotor / Pendapatan Bersih | 29,71% | 31,65% | 28,81% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan | 5,32% | 8,08% | 4,97% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih | 4,73% | 6,93% | 4,36% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas | 0,47% | 2,93% | 22,36% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 0,42% | 2,51% | 19,63% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset | 0,26% | 1,32% | 11,18% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 0,23% | 1,13% | 9,82% |
| RASIO PROFITABILITAS | | | |
| Margin Laba Kotor (Laba Kotor / Penjualan) | 29,71% | 31,65% | 28,81% |
| Margin Laba Bersih (Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan) | 4,73% | 6,93% | 4,36% |
| ROA (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset) | 0,23% | 1,13% | 9,82% |
| ROE (Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pemegang Saham) | 0,42% | 2,51% | 19,63% |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | 0,02x | 0,06x | 0,23x |
| Interest Coverage Ratio (ICR)** | - | - | - |

*) tidak diaudit

**) tidak terdapat ICR dikarenakan Perseroan tidak memiliki beban bunga pinjaman

6. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran dasar No. 21 tanggal 16 Maret 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri pengolahan serta Informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909)

mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.

Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya (KBLI 13929)

Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain

Industri Karpet dan Permadani (KBLI 13930)

Mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (*woven*), *tufting*, *braiding*, *flocking* dan *needle punching*. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/ penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Industri Persiapan Serat Tekstil (KBLI 13111)

Mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (*carding* atau *combing*) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).

Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)

Mencakup usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/ atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Industri Pemintalan Benang (KBLI 13112)

Mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang artifisial (dari bubur kayu). (KBLI 13112)

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah bergerak dalam bidang perdagangan/*trading* alat-alat kebersihan seperti serbet, mop dan keset. Namun, kegiatan usaha Perseroan telah mengalami perubahan sehingga pada saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang sedang berjalan adalah memproduksi dan memperdagangkan produk alat-alat kebersihan Perseroan seperti serbet, mop dan keset yang ramah lingkungan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan:

- A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yaitu risiko persaingan usaha.
- B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
 - 1. Risiko Gangguan Mesin Produksi
 - 2. Risiko Bahan Baku
 - 3. Risiko Ketenagakerjaan
 - 4. Risiko Variasi Permintaan Pelanggan
- C. Risiko umum
 - 1. Risiko Perekonomian Global
 - 2. Risiko Kondisi Distribusi Pasar
 - 3. Risiko Politik Dalam Negeri
- D. Risiko terkait dengan investasi pada saham Perseroan
 - 1. Risiko Tidak Likuidnya perdagangan Saham Perseroan di Bursa
 - 2. Risiko Harga Saham Yang Dapat Sangat Berfluktuasi
 - 3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) dimulai tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab IX Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

| |
|--|
| Tidak ada negative covenants yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. |
|--|

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 5,33% (lima koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 6 (enam) bulan dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan UUPT.



PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Produksi dan Perdagangan Produk Alat-Alat Kebersihan Perseroan Seperti Serbet, Mop dan Keset Yang Ramah Lingkungan.

Berkedudukan di Gresik, Jawa Timur

Pabrik & Kantor Pusat

Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo,
Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Jawa Timur 61177, Indonesia
Telp : (031) 7509833 Fax : (031) 7507139
Website: www.klinko.id
Email: corsec@klinkoindonesia.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANAINI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 16 Maret 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10,- per Saham | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Percentase (%) |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 77,22 |
| 2. Sisse Paloma | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 19,30 |
| 3. Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| 4. Paula Kristella | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| 5. Anton Setiawan, SE | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.077.500.000 | 10.775.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.922.500.000 | 29.225.000.000 | - |

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh ribu) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | % | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | % |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 77,22 | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 63,62 |
| 2. Sisse Paloma | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 19,30 | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 15,91 |
| 3. Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 |
| 4. Paula Kristella | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 |
| 5. Anton Setiawan, SE | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 |
| 6. Masyarakat | - | - | - | 230.000.000 | 2.300.000.000 | 17,59 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.077.500.000 | 10.775.000.000 | 100,00 | 1.307.500.000 | 13.075.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.922.500.000 | 29.225.000.000 | | 2.692.500.000 | 26.925.500.000 | - |

Berikut ini tabel proforma pada tanggal 31 Desember 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana ini:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan Modal Disetor | Saldo Laba | Penghasilan Komprehensif Lain | Total Ekuitas |
|--|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 | 10.400.000.000 | | 491.804.808 | (8.837.004) | 10.882.967.804 |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran umum sebanyak 230.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga penawaran Rp100,- per saham | 2.300.000.000 | 20.700.000.000 | | | 23.000.000.000 |
| Biaya Emisi | | (3.185.375.000) | | | (3.185.375.000) |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan | 12.700.000.000 | 17.514.625.000 | 491.804.808 | (8.837.004) | 30.697.592.804 |

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 4 (empat) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 4,21% (empat koma dua satu persen), maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Pelaksanaan Waran | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832,000,000 | 8,320,000,000 | 63,62 | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 60,94 |
| 2. Sisse Paloma | 208,000,000 | 2,080,000,000 | 15,91 | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 15,24 |
| 3. Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,92 |
| 4. Paula Kristella | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,92 |
| 5. Anton Setiawan, SE | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,96 | 12.500.000 | 125.000.000 | 0,92 |
| 6. Masyarakat | 230.000.000 | 2.300.000.000 | 17,59 | 230.000.000 | 23.000.000.000 | 16,85 |
| 7. Waran Seri I | - | - | - | 57.500.000 | 575.000.000 | 4,21 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.307.500.000 | 13.075.000.000 | 100,00 | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.692.500.000 | 26.925.500.000 | - | 2.635.000.000 | 26.350.000.000 | - |

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

A. Definisi

- a. Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, nomor Surat Kolektif Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- b. Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, pada saat pelaksanaan Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
- c. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dimana Pemegang waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) tahun kalender terhitung sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.
- d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- e. Penerbitan Waran Seri I berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan.
- f. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- g. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu.

- h. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portefolio Emitter sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang merupakan saham yang diempatkan dan disetor penuh oleh Emitter yang menjadi bagian dari modal saham lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- i. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023 dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;

-
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
 - c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 2023 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Waran Seri I adalah 12 (dua belas) bulan sampai dengan ulang tahun ke-1 (satu) dimana dalam masa jangka waktu tersebut Waran Seri I dapat diperdagangkan di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023. Masa Perdagangan waran seri I berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2023.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023.
- b. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I;
- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
- e. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan;
- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- h. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan.

- i. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- j. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan Kondisi butir 11 (sebelas) sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- k. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- l. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- m. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
- n. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- o. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- p. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- q. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

Nama Rekening : PT Klinko Karya Imaji Tbk
Nama Bank : Bank Central Asia Tbk
Nomor Rekening : 8621091115

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku Efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
- Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp. (+6221) 2974 5222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emitter lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emitter berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emitter selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia selanjutnya disebut sebagai (“**BEI**”) sesuai dengan surat BEI No. S-05417/BEI.PP2/07-2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebesar 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan persen) dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.077.500.000 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham terdiri atas (i) Anggun Satriya Supanji sejumlah 832.000.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta) saham (ii) Sisse Paloma sejumlah 208.000.000 (dua ratus delapan juta) saham (iii) Devi Mariaswaty sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham (iv) Paula Kristella sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham (v) Anton Setiawan sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.307.500.000 (satu miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017 bahwa para pemegang saham yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 8 April 2022 telah menyatakan tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Pemegang saham pengendali, yaitu Anggun Satriya Supanji berdasarkan surat pernyataan tertanggal 09 Mei 2022 telah menyatakan bahwa tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

**DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF,
PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ATAU EFEK LAIN
YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantor Pusat
 - Area Produksi untuk menunjang ruang jahit, ruang pengering, kantor produksi, loker karyawan, *pantry*, kamar mandi, area *packing* dan *quality control* serta area stok barang jadi.
 - Gudang Bahan Baku untuk menunjang area stok bahan baku, aksesoris, *spare part*, dan area persiapan bahan baku.
 - Fasilitas Umum yang meliputi pos satpam, tempat parkir, taman, kantin karyawan dan mushola.

Sejak Desember 2021, pelaksanaan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum telah dilaksanakan oleh pihak terafiliasi, yaitu PMT dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Berikut informasi umum terkait rencana pembangunan:

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Lokasi Pembangunan | : | Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik | | |
| Status Kepemilikan Lahan | : | Sewa dengan PT Ever Tekstindo | | |
| Waktu Pelaksanaan Pembangunan | : | 270 Hari (Desember 2021 – Agustus 2022) | | |
| Perizinan yang dibutuhkan untuk Pembangunan | : | Perizinan | Instansi yang Menerbitkan | Estimasi Penyelesaian Izin |
| | | Izin Mendirikan Bangunan | Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik | Minggu pertama pada bulan Agustus 2022 |
| | | Izin Lingkungan (Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, IPAL, dan UKL-UPL) | Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik | Minggu keempat pada bulan Agustus 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 |

2. Sekitar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh lima persen) akan digunakan dalam rangka kebutuhan belanja modal Perseroan antara lain:
- Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk penambahan fasilitas produksi yaitu mesin-mesin produksi serta biaya pemasangan mesin guna meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi.

Berikut tabel rincian pembelian mesin:

| No. | Nama Mesin | Jumlah Kekurangan Mesin (unit) | Hubungan Dengan Penjual |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | <i>Table Tufting</i> | 12 | Pihak Ketiga |
| 2 | Mesin Jahit Walking Foot | 10 | Pihak Ketiga |
| 3 | Spin Mop Mesin Winding | 8 | Pihak Ketiga |
| 4 | Mesin Briding | 4 | Pihak Ketiga |
| 5 | Mesin Packing Press | 3 | Pihak Ketiga |
| 6 | Mesin Obras | 3 | Pihak Ketiga |
| 7 | <i>Shrinkage Heater Machine</i> | 3 | Pihak Ketiga |
| 8 | Mesin Obras Karpet | 2 | Pihak Ketiga |
| 9 | Mesin Winding Briding | 2 | Pihak Ketiga |
| 10 | Mesin Jahit Double Needle | 2 | Pihak Ketiga |
| 11 | Mesin Tenun + Warping | 1 | Pihak Ketiga |
| 12 | <i>Stick Round Machine</i> | 1 | Pihak Ketiga |
| 13 | Mesin <i>Injection</i> | 1 | Pihak Ketiga |
| 14 | Accessories Mesin <i>Injection</i> | 1 | Pihak Ketiga |
| 15 | Molding Frame Lobby Duster | 1 | Pihak Ketiga |
| 16 | Molding Spin Mop | 1 | Pihak Ketiga |
| 17 | Mesin Cost Instalasi | 1 | Pihak Ketiga |
| 18 | Molding Soket Triliant | 1 | Pihak Ketiga |
| 19 | Molding Soket Baqueet | 1 | Pihak Ketiga |
| 20 | Molding Round Mop | 1 | Pihak Ketiga |
| 21 | Molding Cop Stick | 1 | Pihak Ketiga |
| 22 | Molding Drat Stick | 1 | Pihak Ketiga |
| 23 | BORG Cutting Mop Machine* | 1 | Pihak Afiliasi |
| 24 | Mesin Loop End* | 1 | Pihak Afiliasi |

*Transaksi pembelian BORG Cutting Mop Machine dan mesin Loop End melalui pihak terafiliasi, yaitu PMT dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan.

- Sekitar 5% (lima persen) digunakan untuk pembelian aset berupa mobil box melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan dalam rangka pengiriman produk-produk Perseroan kepada para distributor atau agen agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian produk.
 - Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa mobil operasional melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan terutama dalam bidang pemasaran. Salah satu kegiatan pemasaran yang akan dilakukan Perseroan yaitu mengunjungi pameran atau event mengenai alat-alat kebersihan serta melakukan perjalanan dinas untuk bertemu para calon *customer* yang berpotensial bekerjasama dengan Perseroan seperti *supermarket*, *mini market*, restoran, rumah sakit dan perkantoran.
 - Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan kantor seperti laptop, *tablet*, *handphone* guna menunjang kegiatan operasional dan kegiatan pemasaran Perseroan agar karyawan dapat meningkatkan produktifitas serta menghasilkan *output* yang maksimal dalam bekerja.
3. Sekitar 21,25% (dua puluh satu koma dua lima persen) akan digunakan sebagai keperluan modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku berupa benang melalui PMT dan persediaan berupa aksesoris untuk menunjang produk Perseroan melalui pihak ketiga serta pembiayaan aktivitas pemasaran produk Perseroan melalui pihak ketiga.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut saat ini Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dipersyaratkan untuk memperoleh Izin Lingkungan (UKL-UPL), yaitu Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/980/437.75/2022 tertanggal 7 Juli 2022 perihal Informasi Persetujuan Teknis. Perseroan saat ini sedang melakukan pengurusan perizinan-perizinan lainnya yang terkait dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut, yaitu :

- a. Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah;
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- c. UKL-UPL;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022. Bahwa selain perizinan-perizinan tersebut diatas tidak terdapat perizinan-perizinan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut.

Terkait realisasi rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut baru dapat dilakukan setelah seluruh perizinan-perizinan terpenuhi dan progress pembangunan pabrik telah selesai 100%, satu dan lain hal berdasarkan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 01/001/KLINKO/PURCH/XII/2021 tertanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara Perseroan dengan PMT, yang pada intinya menentukan bahwa kewajiban pembayaran pelunasan dari Perseroan kepada PMT akan dilakukan setelah pembangunan pabrik selesai.

Terkait realisasi rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan poin 3 tersebut dapat dilakukan secara paralel tanpa menunggu proses perizinan, mengingat Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, diantaranya:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006470853;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530001;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530002;
- d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530003; dan
- e. Sertifikat ISO Nomor 122048/A/0001/UK/En.

Adapun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/2020 mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan OJK No.17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan telah menerima Pernyataan Efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dan ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Adapun Nilai yang wajib dibayarkan Perseroan kepada PMT masih dalam kisaran harga wajar berdasarkan laporan KJPP Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 nomor 00018/3.0068-00/PP/11/0373/I/XI/20221. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 1 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 2 termasuk dan merupakan kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 (mengingat terdapat beberapa transaksi dari rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT), Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 khususnya ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu

perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Adapun pembelian mesin-mesin produksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan OJK No.17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan efektif menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu perihal penggunaan penilai untuk menetukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 2 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Berikutnya, rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Poin 3 terkait pembelian bahan baku berupa benang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT. Namun demikian, transaksi-transaksi pembelian bahan baku berupa benang ini adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga dengan demikian Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 khususnya ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu perihal penggunaan penilai untuk menetukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Poin 3 tersebut merupakan Transaksi Material mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, namun transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, sehingga dengan demikian Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020 perihal penggunaan penilai untuk menetukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 3 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

- Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemasaran dan pembelian peralatan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan melalui penambahan setoran modal oleh pemegang saham atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana.

Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 13,86% (tiga belas koma delapan enam persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

- I. Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar 1,76% (satu koma tujuh enam persen).
- II. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 1,00% (satu persen).
- III. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,50% (nol koma lima persen).
- IV. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,72% (dua koma tujuh dua persen) yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,22% (satu koma dua dua persen); Konsultan Hukum sekitar 1,13% (satu koma satu tiga persen); dan Notaris sekitar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen).
- V. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,46% (nol koma empat enam persen)
- VI. Biaya lain-lain sekitar 7,42% (tujuh koma empat dua persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, biaya pencatatan ke BEI dan KSEI, biaya penyelenggaraan *due diligence meeting*, biaya konsultasi bisnis dan keuangan, biaya pemasangan iklan, biaya *public relation agency*, biaya percetakan Prospektus, dan *roadshow investor*.

| |
|---|
| PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU. |
|---|

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan Dan Rekan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 pada tanggal 7 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 merupakan pemanfaatan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No. 20/2021").

| Keterangan | 31 Maret 2022* | 31 Desember | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | 2021 | 2020 | |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan bank | 275.162.130 | 103.268.393 | 239.578.341 | |
| Piutang usaha - pihak ketiga | 771.478.546 | 1.207.139.110 | 258.333.446 | |
| Persediaan | 2.929.115.099 | 2.889.926.469 | 451.816.041 | |
| Biaya dibayar dimuka | 16.912.500 | - | - | |
| Biaya ditangguhkan | 3.180.375.000 | 3.180.375.000 | - | |
| Pajak dibayar dimuka | 494.225.003 | 589.839.390 | 122.125.925 | |
| Jumlah Aset Lancar | 7.667.268.278 | 7.970.548.362 | 1.071.853.753 | |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | |
| Uang Muka | 6.095.774.937 | 5.561.148.392 | - | |
| Aset tetap – bersih | 3.549.660.866 | 867.045.087 | 119.117.582 | |
| Aset hak guna – bersih | 9.810.984.654 | 9.810.984.654 | - | |
| Aset pajak tangguhan | - | - | 10.114.949 | |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 19.456.420.457 | 16.239.178.133 | 129.232.531 | |
| JUMLAH ASET | 27.123.688.735 | 24.209.726.495 | 1.201.086.284 | |

**) Tidak diaudit*

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2022* | 31 Desember | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Utang usaha - pihak ketiga | 479.852.991 | 754.725.684 | 329.955.296 |
| Uang muka penjualan | 296.213.080 | 429.168.299 | 48.285.446 |
| Utang pajak | 31.112.782 | 127.445.603 | 3.235.886 |
| Beban yang masih harus dibayar | 2.655.288.433 | 3.043.211.132 | 84.305.487 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | |
| Utang pembiayaan konsumen | 74.023.868 | 26.051.469 | 42.770.000 |
| Liabilitas sewa | 160.855.094 | 160.855.094 | - |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 3.697.346.248 | 4.541.457.281 | 508.552.115 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Liabilitas pajak tangguhan | 579.074 | 579.074 | - |
| Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | |
| Utang pembiayaan konsumen | - | 53.891.600 | 46.060.000 |
| Liabilitas sewa | 8.691.179.705 | 8.691.179.705 | - |
| Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 39.651.031 | 39.651.031 | 45.977.038 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 8.731.409.810 | 8.785.301.410 | 92.037.038 |
| JUMLAH LIABILITAS | 12.428.756.058 | 13.326.758.691 | 600.589.153 |

*) Tidak diaudit

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2022* | 31 Desember | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 pada 31 Desember 2020 | | | |
| Modal dasar – 4.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.775.000.000 saham pada 31 Maret 2022 1.040.000.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 400 saham pada 31 Desember 2020 | | | |
| Tambahan modal disetor | 3.375.000.000 | - | - |
| Saldo Laba | 482.967.804 | 491.804.808 | 218.229.954 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | 61.964.873 | (8.837.004) | (17.732.823) |
| TOTAL EKUITAS | 14.694.932.677 | 10.882.967.804 | 600.497.131 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 27.123.688.735 | 24.209.726.495 | 1.201.086.284 |

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2022* | 2021* | 2021 | 2020 |
| PENJUALAN BERSIH | 1.308.992.531 | 636.219.425 | 3.948.020.351 | 2.701.284.737 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | (920.020.620) | (415.196.278) | (2.698.489.016) | (1.923.168.840) |
| LABA KOTOR | 388.901.911 | 221.023.147 | 1.249.531.335 | 778.115.897 |
| Beban umum dan administrasi | (319.670.104) | (200.114.787) | (932.746.138) | (617.090.189) |
| LABA USAHA | 69.231.807 | 20.908.360 | 316.785.199 | 161.025.708 |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022* | 2021* | 2021 | 2020 |
| Pendapatan (Beban) lain-lain bersih | 391.646 | 123.893 | 2.327.411 | (26.730.493) |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 69.623.453 | 21.032.253 | 319.112.610 | 134.295.215 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | | | | |
| Kini | (7.658.580) | (2.313.548) | (37.352.810) | (21.516.440) |
| Tangguhan | - | - | (8.184.946) | 5.113.383 |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN BERSIH | (7.658.580) | 18.718.705 | (45.537.756) | (16.403.057) |
| LABA BERSIH TAHUN BERJALAN | 61.964.873 | 18.718.705 | 273.574.854 | 117.892.158 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | | |
| Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | - | - | 11.404.896 | (22.734.389) |
| Pajak penghasilan terkait | - | - | (2.509.077) | 5.001.566 |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 61.964.873 | 18.718.705 | 282.470.673 | 100.159.335 |
| LABA PER SAHAM DASAR | 0,06 | 0,47 | 5,67 | 2,95 |

*) Tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2022* | 31 Desember | |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 1.611.627.877 | 3.373.099.130 | 2.833.619.748 |
| Pembayaran kas kepada pemasok | (1.234.081.941) | (4.376.565.054) | (2.107.382.965) |
| Pembayaran kas untuk beban usaha dan Lainnya | (1.703.341.174) | (839.346.381) | (179.967.485) |
| Pembayaran kas untuk karyawan | (366.488.660) | (912.262.392) | (466.886.142) |
| Pembayaran pajak penghasilan | (101.665.045) | (20.889.664) | (18.436.624) |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi | (1.793.948.943) | (2.775.964.361) | 60.946.532 |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Penempatan uang muka konstruksi | (1.778.238.119) | (2.778.599.359) | - |
| Penempatan uang muka mesin | - | (2.741.523.392) | - |
| Perolehan aset tetap | - | (790.310.264) | - |
| Penempatan uang muka pendaftaran merek | - | (41.025.641) | - |
| Penerimaan dari penjualan aset tetap | - | - | 104.154.522 |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi | (1.778.238.119) | (6.351.458.656) | 104.154.522 |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Peningkatan tambahan modal disetor | 3.375.000.000 | - | - |
| Peningkatan modal disetor | 375.000.000 | 10.000.000.000 | - |
| Pembayaran liabilitas sewa | - | (1.000.000.000) | - |
| Pembayaran utang pembiayaan konsumen | (5.919.201) | (34.382.910) | (93.101.109) |
| Penambahan utang pembiayaan konsumen | - | 25.495.979 | 80.297.600 |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | 3.744.080.799 | 8.991.113.069 | (12.803.509) |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK | | | |
| KAS DAN BANK | 171.893.737 | (136.309.948) | 152.297.545 |
| KAS DAN BANK AWAL PERIODE | 103.268.393 | 239.578.341 | 87.280.796 |
| KAS DAN BANK AKHIR PERIODE | 275.162.130 | 103.268.393 | 239.578.341 |

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Maret 2022* | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| RASIO KEUANGAN | | | |
| Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek | 2,07x | 1,76x | 2,11x |
| Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang | 2,23x | 1,85x | 1,40x |
| Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas | 2,18x | 1,82x | 2,00x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,46x | 0,55x | 0,50x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) | 0,85x | 1,22x | 1,00x |
| RASIO PERTUMBUHAN | | | |
| Pertumbuhan Pendapatan Bersih | 105,73% | 46,15% | -46,77% |
| Pertumbuhan Laba Kotor | 75,96% | 60,58% | -29,38% |
| Laba (Rugi) Usaha | 231,12% | 96,73% | -4,96% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 231,03% | 132,06% | 1,69% |
| Jumlah Aset | 12,04% | 1915,65% | -13,34% |
| Jumlah Liabilitas | -6,74% | 2118,95% | -29,60% |
| Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) | 35,03% | 1712,33% | 12,69% |
| RASIO USAHA | | | |
| Laba Kotor / Pendapatan Bersih | 29,71% | 31,65% | 28,81% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan | 5,32% | 8,08% | 4,97% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih | 4,73% | 6,93% | 4,36% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas | 0,47% | 2,93% | 22,36% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 0,42% | 2,51% | 19,63% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset | 0,26% | 1,32% | 11,18% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 0,23% | 1,13% | 9,82% |
| RASIO PROFITABILITAS | | | |
| Margin Laba Kotor (Laba Kotor / Penjualan) | 29,71% | 31,65% | 28,81% |
| Margin Laba Bersih (Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan) | 4,73% | 6,93% | 4,36% |
| ROA (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset) | 0,23% | 1,13% | 9,82% |
| ROE (Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pernegang Saham) | 0,42% | 2,51% | 19,63% |
| <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> | 0,02x | 0,06x | 0,23x |
| <i>Interest Coverage Ratio (ICR)**</i> | - | - | - |

*) tidak diaudit

**) tidak terdapat ICR dikarenakan Perseroan tidak memiliki beban bunga pinjaman.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA pada tanggal 7 Juni 2022 sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor: 03 Tanggal 4 November 2016, yang dibuat di hadapan Ribka Avie Alreta S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0049715.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 November 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0132703.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 79647 dan Tambahan Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 2016. (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03- 0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan Berita Negara RI No. 026 dan Tambahan Berita Negara RI No. 011813 Tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, (“Akta No 21/2022”), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388. AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 (“**Akta No. 21/2022**”).

2. ANALISA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIII dari Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA sebagai akuntan publik pada tanggal 7 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

| Keterangan | (dalam Rupiah) | |
|---|----------------------|---------------------|
| | 31 Desember 2021 | 2020 |
| PENJUALAN BERSIH | 3.948.020.351 | 2.701.284.737 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | (2.698.489.016) | (1.923.168.840) |
| LABA KOTOR | 1.249.531.335 | 778.115.897 |
| Beban umum dan administrasi | (932.746.138) | (617.090.189) |
| LABA USAHA | 316.785.199 | 161.025.708 |
| Pendapatan (Beban) lain-lain bersih | 2.327.411 | (26.730.493) |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 319.112.610 | 134.295.215 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | | |
| Kini | (37.352.810) | (21.516.440) |
| Tangguhan | (8.184.946) | 5.113.383 |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN BERSIH | (45.537.756) | (16.403.057) |
| LABA BERSIH TAHUN BERJALAN | 273.574.854 | 117.892.158 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | |
| Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 11.404.896 | (22.734.389) |
| Pajak penghasilan terkait | (2.509.077) | 5.001.566 |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 282.470.673 | 100.159.335 |
| LABA PER SAHAM DASAR | 5,67 | 2,95 |

PENJUALAN BERSIH

Rincian Penjualan Bersih adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Rupiah) | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Lokal | 3.383.892.133 | 1.827.985.824 |
| Ekspor | 566.693.619 | 874.499.439 |
| Retur Penjualan | (2.565.401) | (1.200.526) |
| Jumlah Pendapatan | 3.948.020.351 | 2.701.284.737 |

Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.948.020.351,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.246.735.514,- atau sebesar 46% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.701.284.737,-, kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan lokal sebesar Rp1.555.906.309,-. Kenaikan penjualan di tahun 2021 mayoritas disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar sehingga menyebabkan meningkatnya kuantitas penjualan.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian Beban Pokok Penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Bahan baku: | | |
| Persediaan awal | - | - |
| Pembelian | 4.795.066.744 | - |
| Persediaan bahan baku siap diolah | 4.795.066.744 | - |
| Persediaan akhir bahan baku | (2.018.837.059) | - |
| Bahan baku terpakai | 2.776.229.685 | - |
| Biaya pabrikasi | - | - |
| Gaji | 312.606.867 | - |
| Penyusutan aset tetap | 20.076.842 | - |
| Listrik dan air | 8.848.991 | - |
| Biaya lain yang dapat diatribusikan | - | - |
| Biaya produksi | 3.117.762.384 | - |
| Barang jadi: | | |
| Persediaan awal | 451.816.041 | 483.446.571 |
| Pembelian | - | 1.715.829.702 |
| Persediaan akhir | (751.289.930) | (451.816.041) |
| Barang kemasan | - | - |
| Persediaan awal | - | - |
| Persediaan akhir | (119.799.480) | - |
| Biaya lain yang dapat diatribusikan | - | 175.708.608 |
| Jumlah beban pokok penjualan | 2.698.489.016 | 1.923.168.840 |

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.698.489.016,-, mengalami peningkatan sebesar Rp775.320.176,- atau sebesar 40% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.923.168.840,-. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian pada periode tahun 2021. Kenaikan pembelian di tahun 2021 guna memenuhi peningkatan permintaan pasar yang terjadi selama tahun 2021.

LABA KOTOR


(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|------------|---------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Laba Kotor | 1.249.531.335 | 778.115.897 |

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.249.531.335,-, mengalami kenaikan sebesar Rp471.415.438,- atau sebesar 61% dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp778.115.897,-. Peningkatan laba kotor tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih yang lebih besar dari peningkatan beban pokok penjualan, yaitu peningkatan penjualan dari tahun 2020 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.246.735.614,-, sementara peningkatan harga pokok penjualan dari tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 775.320.176,-.

Pendapatan, Harga Pokok Pendapatan dan Laba Kotor Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021



BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Beban Pemasaran | | |
| Beban Iklan dan Promosi | 14.395.441 | 22.450.732 |
| Beban Umum dan Administrasi | | |
| Gaji | 597.743.807 | 291.445.876 |
| Transportasi | 66.255.660 | 68.895.370 |
| Penyusunan Aset Tetap | 22.305.917 | 31.311.797 |
| Jasa profesional | - | - |
| Administrasi Kantor | 25.977.063 | 2.105.488 |
| Penyusutan Aset Hak-Guna | 41.050.145 | - |
| Air dan Listrik | 13.273.486 | 12.030.126 |
| Beban Imbalan Kerja | 5.078.889 | 13.707.727 |
| Beban Sewa | 55.000.000 | 30.000.000 |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000.000) | 91.665.730 | 145.143.073 |
| Jumlah Beban Umum dan Administrasi | 932.746.138 | 617.090.189 |

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp932.746.138,-, mengalami kenaikan sebesar Rp 315.655.949,- atau sebesar 51% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp617.090.189,-. Peningkatan Beban Umum dan Administrasi tersebut disebabkan oleh kenaikan gaji pada periode tahun 2021. Kenaikan gaji tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan terutama jumlah karyawan kontrak guna memenuhi kegiatan produksi sehubungan dengan meningkatnya permintaan pasar. Elemen lain dalam beban umum dan administrasi adalah bersifat biaya tetap.

Laba Usaha

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Laba Usaha | 316.785.199 | 161.025.708 |

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp316.785.199,- mengalami kenaikan sebesar Rp155.759.490,- atau sebesar 97% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp161.025.708,-. Hal ini sehubungan dengan penurunan persentase beban pokok penjualan pada periode tahun 2021. Hal utama yang menyebabkan peningkatan laba usaha adalah kenaikan laba kotor sebesar 61% yang diikuti dengan kenaikan beban usaha sebesar 51%.

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian Pendapatan (Beban) Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Laba (rugi) selisih kurs | 4.032.028 | (2.300.177) |
| Bunga pembiayaan konsumen | (13.162.875) | (10.374.441) |
| Lain-lain | 11.458.258 | (14.055.875) |
| Bersih | 2.327.411 | (26.730.493) |

Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.327.411,-, mengalami kenaikan sebesar Rp29.057.904,- atau sebesar 91% dibandingkan dengan Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp 26.730.493,-). Hal ini sehubungan dengan kenaikan mata uang dollar terhadap rupiah pada periode tahun 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 319.112.610 | 134.295.215 |

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp319.112.610,-, mengalami kenaikan sebesar Rp184.817.395,- atau sebesar 138% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp134.295.215,-. Hal ini sehubungan dengan penurunan persentase beban pokok penjualan dan kenaikan mata uang dollar terhadap rupiah pada periode tahun 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 273.574.854 | 117.892.158 |

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp273.574.854,-, mengalami kenaikan sebesar Rp 155.682.696,- atau sebesar 132% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp117.892.158,-. Hal ini sehubungan dengan penurunan persentase beban pokok penjualan yang menyebabkan kenaikan persentase laba bersih. Kenaikan biaya operasional yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan penjualan.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 282.470.673 | 100.159.335 |

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp282.470.673,-, mengalami kenaikan sebesar Rp182.311.338,- atau sebesar 182% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp100.159.335,-. Hal ini sehubungan dengan peningkatan keuntungan atas pengukuran kembali imbalan kerja karyawan pada periode tahun 2021 yang berasal dari perubahan Undang-undang yang berlaku.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan bank | 103.268.393 | 239.578.341 |
| Piutang usaha - pihak ketiga | 1.207.139.110 | 258.333.446 |
| Persediaan | 2.889.926.469 | 451.816.041 |
| Biaya dibayar dimuka | - | - |
| Biaya ditangguhkan | 3.180.375.000 | - |
| Pajak dibayar dimuka | 589.839.390 | 122.125.925 |
| Jumlah Aset Lancar | 7.970.548.362 | 1.071.853.753 |
| ASET TIDAK LANCAR | | |
| Uang Muka | 5.561.148.392 | - |
| Aset tetap – bersih | 867.045.087 | 119.117.582 |
| Aset hak guna – bersih | 9.810.984.654 | - |
| Aset pajak tangguhan – bersih | - | 10.114.949 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 16.239.178.133 | 129.232.531 |
| JUMLAH ASET | 24.209.726.495 | 1.201.086.284 |

(dalam Rupiah)


| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-----------------------|--------------------|
| | 2021 | 2020 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | |
| Utang usaha - pihak ketiga | 754.725.684 | 329.955.296 |
| Uang muka penjualan | 429.168.299 | 48.285.446 |
| Utang pajak | 127.445.603 | 3.235.886 |
| Beban yang masih harus dibayar | 3.043.211.132 | 84.305.487 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Utang pembiayaan konsumen | 26.051.469 | 42.770.000 |
| Liabilitas sewa | 160.855.094 | - |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 4.541.457.281 | 508.552.115 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | |
| Liabilitas pajak tangguhan | 579.074 | - |
| Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Utang pembiayaan konsumen | 53.891.600 | 46.060.000 |
| Liabilitas sewa | 8.691.179.705 | - |
| Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan | 39.651.031 | 45.977.038 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 8.785.301.410 | 92.037.038 |
| JUMLAH LIABILITAS | 13.326.758.691 | 600.589.153 |

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|-------------------|----------------|---------------|
| | 2021 | 2020 |
| Jumlah Aset | 24.209.726.495 | 1.201.086.284 |
| Jumlah Liabilitas | 13.326.758.691 | 600.589.153 |
| Jumlah Ekuitas | 10.882.967.804 | 600.497.131 |

Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Aset

Perbandingan posisi total aset tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.209.726.495,-, naik sebesar Rp23.008.640.211,- atau 1.916% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.201.086.284,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos aset pada periode tahun 2021. Faktor utama kenaikan aset Perusahaan selama tahun 2021 berasal dari peningkatan piutang usaha atas penjualan yang meningkat selama tahun 2021, peningkatan uang muka dan pengakuan aset hak-guna atas penerapan PSAK 73 "Sewa".

Pertumbuhan Aset Lancar

Perbandingan Posisi aset lancar tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.970.548.362,- naik sebesar Rp6.898.694.609,- atau 644% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.071.853.753,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos aset lancar pada periode tahun 2021. Faktor utama kenaikan aset lancar Perusahaan adalah kenaikan jumlah persediaan guna menjaga ketersediaan bahan baku produksi, serta pengakuan biaya ditangguhkan atas proses penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh Perusahaan.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Perbandingan Posisi aset tidak lancar tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.239.178.133,- naik sebesar Rp16.109.945.602,- atau 12.466% dibandingkan dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.232.531,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos aset tidak lancar pada periode tahun 2021. Faktor utama peningkatan aset tidak lancar selama tahun 2021 adalah kenaikan uang muka Perusahaan yang bertujuan untuk pembelian mesin, dan uang muka atas konstruksi gudang. Serta pengakuan atas aset hak-guna atas penerapan PSAK 73 "Sewa" merupakan faktor lain peningkatan aset tidak lancar Perusahaan.

Pertumbuhan Liabilitas

Perbandingan Posisi liabilitas tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.326.758.691,-, naik sebesar Rp12.726.169.538,- atau 2.119% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp600.589.153,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos liabilitas pada periode tahun 2021. Faktor utama peningkatan liabilitas jangka pendek Perusahaan berasal dari akrual biaya atas emisi saham sehubungan dengan rencana Perusahaan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana, serta kenaikan liabilitas sewa yang merupakan pengakuan atas pembayaran sewa yang didiskontokan akibat penerapan PSAK 73 "Sewa".

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Posisi liabilitas jangka pendek tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.541.457.281,-, naik sebesar Rp4.032.905.166,- atau 793% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp508.552.115,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos liabilitas jangka pendek pada periode tahun 2021. Kenaikan terbesar dari liabilitas jangka pendek berasal dari akrual biaya emisi saham sehubungan dengan rencana Perusahaan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Posisi liabilitas jangka panjang tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.785.301.410,-, naik sebesar Rp8.693.264.372,- atau 9.445% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp92.037.038,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan liabilitas sewa pada periode tahun 2021. Faktor kenaikan liabilitas jangka panjang Perusahaan berasal dari pengakuan atas pembayaran sewa yang didiskontokan akibat penerapan PSAK 73 "Sewa".

PERTUMBUHAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2020 |
| EKUITAS | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 pada 31 Desember 2020 | | |
| Modal dasar – 4.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - | | |
| 1.040.000.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 400 saham pada 31 Desember 2020 | 10.400.000.000 | 400.000.000 |
| Tambahan modal disetor | - | - |
| Saldo Laba | 491.804.808 | 218.229.954 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | (8.837.004) | (17.732.823) |
| TOTAL EKUITAS | 10.882.967.804 | 600.497.131 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 24.209.726.495 | 1.201.086.284 |

Posisi ekuitas tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp10.282.470.673,- atau sebesar 1.712% ke posisi Rp10.882.967.804,- pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp600.497.131,-, terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor sebesar Rp10.000.000.000,-.

Rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|------------------|------------------|
| RASIO KEUANGAN | | |
| Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek | 1,76x | 2,11x |
| Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang | 1,85x | 1,40x |
| Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas | 1,82x | 2,00x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,55x | 0,50x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) | 1,22x | 1,00x |

| Keterangan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|------------------|------------------|
| RASIO PERTUMBUHAN | | |
| Pertumbuhan Pendapatan Bersih | 46,15% | -46,77% |
| Pertumbuhan Laba Kotor | 60,58% | -29,38% |
| Laba (Rugi) Usaha | 96,73% | -4,96% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 132,06% | 1,69% |
| Jumlah Aset | 1915,65% | -13,34% |
| Jumlah Liabilitas | 2118,95% | -29,60% |
| Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) | 1712,33% | 12,69% |
| RASIO USAHA | | |
| Laba Kotor / Pendapatan Bersih | 31,65% | 28,81% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan | 8,08% | 4,97% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih | 6,93% | 4,36% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas | 2,93% | 22,36% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 2,51% | 19,63% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset | 1,32% | 11,18% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 1,13% | 9,82% |
| RASIO PROFITABILITAS | | |
| Margin Laba Kotor (Laba Kotor / Penjualan) | 31,65% | 28,81% |
| Margin Laba Bersih (Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan) | 6,93% | 4,36% |
| ROA (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset) | 1,13% | 9,82% |
| ROE (Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pemegang Saham) | 2,51% | 19,63% |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | 0,06x | 0,23x |
| Interest Coverage Ratio (ICR)* | - | - |

*) tidak terdapat ICR dikarenakan Perseroan tidak memiliki beban bunga pinjaman.

Likuiditas, Aktivitas & Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas, dan Imbal Hasil Aset

a) Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu.

Rasio lancar Perseroan untuk periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah 1,76x dan 2,11x.

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan atas pendapatan Perseroan dan investasi oleh para pemegang saham. Perseroan percaya bahwa kas dan bank Perseroan saat ini dan arus kas yang didapat dari operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan untuk setidaknya 12 bulan ke depan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berasal dari investasi para pemegang saham.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

b) Aktivitas dan Solvabilitas

| Keterangan | 31 Desember | |
|-------------------|-------------|-------|
| | 2021 | 2020 |
| Tingkat Aktivitas | 0,16x | 2,24x |

Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan asetnya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan dengan total aset. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tingkat aktivitas Perseroan masing-masing adalah 0,16x dan 2,24x.

| Keterangan | 31 Desember | |
|----------------------------|-------------|-------|
| | 2021 | 2020 |
| DER (Liabilitas / Ekuitas) | 1,22x | 1,00x |
| DAR (Liabilitas / Aset) | 0,55x | 0,50x |

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total asset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 1,22x dan 1,00x. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan asset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 0,55x dan 0,50x.

Debt to Equity Ratio (DER)

Pada tahun 2021, DER Perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh akrual biaya IPO dan pengakuan liabilitas sewa atas penerapan PSAK 73. Namun demikian, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan masih mampu melakukan kegiatan operasionalnya dan ekuitas.

Sedangkan, Peningkatan DER Perseroan pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya jumlah liabilitas yang dimiliki Perseroan. Hal ini menandakan bahwa Perseroan lebih banyak menggunakan dana dari operasional maupun dari pemegang saham untuk terus menopang kegiatan operasionalnya.

Tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 1,22x dan 1,00x.

Debt to Asset Ratio (DAR)

Pada tahun 2021, DAR Perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh akrual biaya IPO dan pengakuan liabilitas sewa atas penerapan PSAK 73. Namun demikian, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan masih mampu melakukan kegiatan operasionalnya dan asset Perseroan masih cukup untuk mengcover jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan.

Sedangkan, Peningkatan DAR Perseroan pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya jumlah liabilitas yang dimiliki Perseroan. Hal ini menandakan bahwa Perseroan lebih banyak menggunakan dana dari operasional maupun dari pemegang saham untuk memperoleh asset dan rendahnya utang Perseroan yang berpengaruh terhadap pengelolaan asset Perseroan.

Tingkat *Debt to Asset Ratio* (DAR) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 0,55x dan 0,50x.

c) Profitabilitas

| Keterangan | 31 Desember | |
|------------------------------------|-------------|-------|
| | 2021 | 2020 |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | 0,06x | 0,23x |
| Interest Coverage Ratio (ICR) | - | - |

Rasio profitabilitas menggambarkan seberapa baik Perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 0,06x dan 0,23x.

Perseroan tidak memiliki pinjaman yang dikenakan bunga. Sehingga rasio ICR ini tidak berlaku untuk Perseroan baik untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Biaya bunga pada 31 Desember 2021 merupakan bunga yang muncul karena efek pengakuan dari PSAK 73.

d) Imbal Hasil Ekuitas

| Keterangan | 31 Desember | |
|------------|-------------|--------|
| | 2021 | 2020 |
| ROE | 2,51% | 19,63% |

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dan ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 2,51% dan 19,63%.

e) Imbal Hasil Aset

| Keterangan | 31 Desember | |
|------------|-------------|-------|
| | 2021 | 2020 |
| ROA | 1,13% | 9,82% |

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Desember dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 1,13% dan 9,82%.

LAPORAN ARUS KAS

Sampai tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki saldo kas dan bank akhir periode sebesar Rp 103.268.393. Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional dan penambahan modal secara internal.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, biaya keuangan, dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, sumber pendanaan internal Perseroan digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa dan utang lain-lain.

Berikut ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Laporan Arus Kas

| Keterangan | (dalam Rupiah) | |
|--|------------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 3.373.099.130 | 2.833.619.748 |
| Pembayaran kas kepada pemasok | (4.376.565.054) | (2.107.382.965) |
| Pembayaran kas untuk beban usaha dan Lainnya | (839.346.381) | (179.967.485) |
| Pembayaran kas untuk karyawan | (912.262.392) | (466.886.142) |
| Pembayaran pajak penghasilan | (20.889.664) | (18.436.624) |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi | (2.775.964.361) | 60.946.532 |

| Keterangan | 31 Desember | |
|--|------------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020 |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penempatan uang muka konstruksi | (2.778.599.359) | - |
| Penempatan uang muka mesin | (2.741.523.392) | - |
| Perolehan aset tetap | (790.310.264) | - |
| Penempatan uang muka pendaftaran merek | (41.025.641) | - |
| Penerimaan dari penjualan aset tetap | - | 104.154.522 |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi | (6.351.458.656) | 104.154.522 |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Peningkatan tambahan modal disetor | - | - |
| Peningkatan modal disetor | 10.000.000.000 | - |
| Pembayaran liabilitas sewa | (1.000.000.000) | - |
| Pembayaran utang pembiayaan konsumen | (34.382.910) | (93.101.109) |
| Penambahan utang pembiayaan konsumen | 25.495.979 | 80.297.600 |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | 8.991.113.069 | (12.803.509) |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK | (136.309.948) | 152.297.545 |
| KAS DAN BANK AWAL PERIODE | 239.578.341 | 87.280.796 |
| KAS DAN BANK AKHIR PERIODE | 103.268.393 | 239.578.341 |

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.775.964.361,- dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Rp60.946.532,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini dikarenakan adanya kenaikan pembayaran kepada pemasok sehubungan dengan adanya peningkatan pembelian selama tahun berjalan.

Arus kas untuk aktivitas investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.351.458.656,- dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas investasi Rp104.154.522,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini dikarenakan perolehan aset tetap dan penempatan uang muka pada periode tahun 2021.

Pola Arus Kas Investasi Perseroan mengalami penurunan dikarenakan penambahan modal yang digunakan untuk melakukan aktivitas investasi.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.991.113.069,- dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Rp12.803.509,- untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan setiap tahun dikarenakan adanya setoran dana dari internal Perseroan dengan tujuan untuk memperkuat jalannya bisnis Perseroan.

3. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah

untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku. Antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

b. Penerapan PSAK Baru, Amandemen, dan Penyesuaian, serta ISAK Baru

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung di mana penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk beberapa penerapan PSAK baru dan amandemen serta ISAK baru yang berlaku Efektif pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020 dan 1 Januari 2020 yang telah diungkapkan dalam catatan ini.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020 dan 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1 Jan 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- ISAK 36, "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.

1 Jun 2020

- Amandemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19"

1 Jan 2021

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"

1 April 2021

- Amandemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2020"

Standar baru dan amandemen, yang telah diterbitkan, namun belum berlaku Efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

DSAK-IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amandemen dan penyesuaian yang akan berlaku Efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Jan 2022

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, Dan Aset Kontinjenji Fivetang Kontrak Yang Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak"
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan"
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa"

1 Jan 2023

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek Atau Jangka Panjang"
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi",
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan Diintesikan"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

5. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

| Pihak – Pihak Berelasi | Sifat Hubungan | Sifat Saldo Transaksi |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| PMT | Kesamaan Pemegang Saham | Uang muka dan utang usaha |
| PT Ever Tekstindo | Kesamaan Pemegang Saham | Liabilitas sewa |

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Ever Tekstindo dengan nilai sewa sebesar Rp 950.000.000 per tahun.

6. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

a. Perjanjian Pinjam Pakai

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai pada tanggal 30 Oktober 202, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Segoro Fiberindo Mulyo, pihak berelasi, sehubungan dengan peminjaman ruang kantor, gudang dan area produksi milik PT Segoro Fiberindo Mulyo yang terletak di Jl Raya Driyorejo Km 25, Des/Kel Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur dengan maksud untuk dipergunakan sebagai tempat usaha Perusahaan.

Periode perjanjian pinjam pakai ini berlaku untuk jangka waktu 14 (Empat Belas) bulan dan terhitung Efektif sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

b. Perjanjian Sewa

| No. Perjanjian | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | Pihak yang Menyewakan | Pihak Penyewa | Lokasi |
|----------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 01/KLINKO/2021 | 25-Nov-21 | 1-Jan-2042 | PT Ever Tekstindo | Perusahaan | Gresik, Jawa Tengah |

Perusahaan menandatangani perjanjian Sewa menyewa tanah. Dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

- Objek Sewa berupa tanah pabrik beserta seluruh fasilitas pabrik
- Jangka Waktu selama 20 tahun terhitung semenjak 1 Desember 2021 hingga 1 Desember 2041
- Maksud dan Tujuan sewa hanya untuk menjalankan kepentingan kegiatan usaha Perseroan.

Harga Sewa dan cara pembayaran:

- Harga sewa sebesar Rp 19.000.000.000 sudah termasuk PPN.
- Pihak penyewa membayar uang muka sewa sebesar Rp 1.000.000.000 namun pihak yang menyewakan sepakat untuk mengembalikan uang muka tersebut kepada pihak penyewa jika pihak yang menyewakan belum mendapatkan izin tertulis dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Pada tanggal perjanjian ditandatangani, status tanah yang dijadikan objek sewa dalam perjanjian tersebut diatas sedang menjadi jaminan atas utang Bank PMT, entitas induk PT Ever Tekstindo, pihak berelasi, kepada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

7. INSTRUMEN KEUANGAN

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha diklasifikasikan sebagai “aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi”.

- Jumlah tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar, diklasifikasikan sebagai “liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi”. Nilai tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Jumlah tercatat liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai “liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi”, yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

8. BELANJA MODAL

Berikut tabel belanja modal untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

| Uraian | 31 Desember 2021 |
|--|------------------|
| Mesin | 714.724.764 |
| Perabotan, Perlengkapan, dan Peralatan | 75.585.500 |

Belanja modal Perseroan selama periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp790.310.264,-, digunakan untuk pembelian mesin serta perabotan, perlengkapan, dan peralatan. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pada pembelian mesin yaitu dari pihak ketiga. Tujuan dari belanja modal yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Melalui pembelian mesin per 31 Desember 2021 Perseroan menargetkan untuk dapat memproduksi barang secara mandiri sampai dengan 18.500pcs/bulan.

Sumber dana yang digunakan Perseroan dalam melaksanakan belanja modal berasal dari pendapatan operasional. Sumber pendanaan untuk belanja modal ini menggunakan mata uang Rupiah.

9. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti S.H., No. 15 tanggal 15 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui tentang penentuan dan persetujuan atas penggunaan keuntungan yang diperoleh Perusahaan dalam tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp 100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan.

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti S.H., No. 16 tanggal 15 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebanyak 37.500.000 lembar Saham Baru, dimana seluruhnya diambil oleh pemegang Saham Baru yaitu Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella dan Tuan Anton Setiawan masing-masing sebanyak 12.500.000 saham. Perubahan peningkatan saham tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.-0170672 tanggal 15 Maret 2022. Susunan pemegang saham peningkatan saham baru ada sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh | Percentase Kepemilikan | Jumlah |
|------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 77,22% | 8.320.000.000 |
| Sisse Paloma | 208.000.000 | 19,30% | 2.080.000.000 |
| Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 1,16% | 125.000.000 |
| Paula Kristella | 12.500.000 | 1,16% | 125.000.000 |
| Anton Setiawan | 12.500.000 | 1,16% | 125.000.000 |
| Jumlah | 1.077.500.000 | 100.00% | 10.775.000.000 |

Transaksi peningkatan modal saham diatas menimbulkan selisih antara harga per saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 90 per saham atau senilai Rp 3.375.000.0000 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, S.H., No. 21 tanggal 16 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan Saham Baru, *Initial Public Offering* (IPO), pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 230.000.000 saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 57.500.000 melalui penawaran umum, melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum, merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, termasuk penunjukan Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suhartatik
Komisaris Independen : Puguh Rahardian

Dewan Direksi:

Direktur Utama : Anggun Satriya Supanji
Direktur : Sisse Paloma

Pemberitahuan untuk perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0175880 tanggal 15 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Puguh Rahardian
Anggota : Sri Yuli Handayani
Anggota : Palupi Dyah Wulandari

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 003/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Iwan Iswandi sebagai *Corporate Secretary*.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 005/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Sutji Yuliastuti sebagai Ketua Internal Audit.

Pada tanggal 29 Maret 2022, mesin telah diterima dari PMT, pihak berelasi, sehingga uang muka atas pembelian mesin telah terealisasi dan telah dicatat sebagai aset dalam penyelesaian dalam kelompok aset tetap. Estimasi penyelesaian aset sampai siap digunakan adalah pada Agustus 2022.

Pada tanggal 1 April 2022, PMT pihak berelasi, telah menerima surat dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 556/SHR/EXT/IV/2022 sehubungan dengan pemberian persetujuan atas perjanjian sewa tanah antara Perusahaan dengan PT Ever Tekstindo.

Selanjutnya, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Juni 2022 atas Laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

10. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain diluar kendali Perusahaan. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perusahaan. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Perusahaan belum dapat ditentukan.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan manajemen dan institusi yang berdampak pada industri Perseroan antara lain:

- a. Mengacu pada SDG (*Sustainable Development Goals*) point ke-12 terkait dengan Produksi & Konsumsi yang Bertanggung Jawab, 80% produk Perseroan terbuat dari material ramah lingkungan hasil daur ulang limbah tekstil. Perseroan berkontribusi pada proses produksi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.
- b. Pemerintah mendukung sepenuhnya program SDG (*Sustainable Development Goals*) dengan dikeluarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- c. Mendukung pelaksanaan *local content* dari Kementerian Perindustrian melalui sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sehingga industri dalam negeri semakin berdaya saing di kancah global, serta mampu terus menopang perekonomian nasional. Minimum kandungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimaksud adalah 40%.

12. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak berulang lagi di masa yang akan datang.

13. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat transaksi yang tidak normal atau jarang terjadi.

V. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Persaingan Usaha

Alat kebersihan menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap Masyarakat. Hadirnya pandemi Covid-19 membawa kesadaran masyarakat akan kebersihan menjadi meningkat, sehingga tuntutan akan kebutuhan alat kebersihan juga meningkat tajam. Peningkatan permintaan alat kebersihan dari Masyarakat ini mengundang beberapa industri ataupun pelaku bisnis untuk mencoba terjun ke industri alat kebersihan. Dalam hal ini, tentu akan meningkatkan persaingan usaha Perseroan.

Selain memiliki pesaing dalam negeri dengan produk dan kualitas yang sama dengan Perseroan, di sisi lain pasokan produk impor terutama dari negeri China terus menggerus pasar domestik dengan harga yang bersaing. Kondisi Pandemi Covid-19, memberikan dampak pada tarif pengiriman ekspor dan impor yang tinggi sehingga menyebabkan sementara waktu *supply* dari China menurun. Dalam hal ini, juga berimbas bagi Perseroan pada penurunan permintaan ekspor terutama tujuan Eropa dan Amerika Utara. Sehingga pada tahun 2021, Perseroan berfokus untuk meningkatkan penjualan domestik.

Pelaku bisnis alat kebersihan terus bermunculan, salah satunya para UKM yang juga dapat meningkatkan persaingan usaha Perseroan. Beberapa produk alat kebersihan yang diproduksi Perseroan juga diproduksi dengan skala *home industry*, sehingga risiko perang harga akan sangat terbuka dan menyebabkan gangguan terhadap pasar domestik. Apabila kualitas dan harga produk pesaing lebih baik dibandingkan dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat memperkecil pangsa pasar dan mengurangi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Mesin Produksi

Mesin produksi Perseroan menjadi komponen penting dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada proses pengolahan produk, Perseroan memiliki berbagai rangkaian yang saling berkaitan dan berkelanjutan dengan membutuhkan berbagai mesin untuk menunjangnya. Perseroan tidak dapat menjamin, jika saat proses produksi terdapat salah satu mesin yang mendadak tidak

berfungsi, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi Perseroan yang kemudian akan berpengaruh pada penurunan jumlah produksi. Apabila gangguan atau kerusakan pada mesin terjadi, maka dapat mempengaruhi tingkat produksi Perseroan sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

2. Risiko Bahan Baku

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan bahan baku berkualitas dalam hal ini Perseroan menggunakan paling sedikit 80% benang daur ulang untuk setiap produk yang dihasilkan. Dalam proses produksi, Perseroan memerlukan tingkat warna tertentu agar dapat menghasilkan produk berwarna sesuai spesifikasi Perseroan, sehingga dalam hal ini Perseroan memiliki ketergantungan terhadap bahan daur ulang tertentu untuk dapat menghasilkan kestabilan warna produk, karena salah satu keunggulan Perseroan ada pada produk yang berbagai macam varian warna. Apabila Perseroan tidak mendapatkan bahan daur ulang warna tertentu, maka dapat mengurangi kualitas warna produk Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia menjadi komponen penting bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai sektor industri, Perseroan memerlukan banyak tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin dan menjalankan proses produksi. Posisi Perseroan saat ini berada di wilayah ring 1 dimana Kabupaten Gresik memiliki Upah Minimum Kerja (UMK) terbesar setelah Kota Surabaya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya permintaan peningkatan UMK oleh karyawan. Selain itu, apabila terdapat silang pendapat antara manajemen dan SDM dapat mengakibatkan unjuk rasa serta mogok kerja. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga kondisifitas ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi dan mengurangi pendapatan Perseroan.

4. Risiko Variasi Permintaan Pelanggan

Selain menjual produk dengan *brand* sendiri, Perseroan juga banyak bekerjasama dengan berbagai pelaku bisnis, dalam hal ini Perseroan menjual produk secara *private label*. Dengan adanya perubahan permintaan pasar, pelanggan Perseroan juga memiliki permintaan atau spesifikasi khusus sesuai dengan keinginan Masyarakat. Untuk itu, dalam menerima kerjasama dengan pihak kedua, tentu akan muncul tantangan baru bagi Perseroan dalam memenuhi permintaan khusus pelanggan. Sehingga dalam menerima orderan dari pelanggan, Perseroan memerlukan waktu untuk melakukan riset dan pengembangan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan bagi Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan sehingga terdapat risiko penolakan kerjasama dengan Perseroan. Namun di sisi lain, dari hasil permintaan pelanggan yang variatif membuat Perseroan menjadi lebih berkembang serta meningkatkan penjualan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian Global

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan penjualan pada dalam dan luar negeri. Pertumbuhan dan melambatnya ekonomi Indonesia akan berimbas secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan dari Perseroan. Karena alat kebersihan bukan bahan pokok yang dibeli oleh Masyarakat, Perseroan menghadapi risiko makro ekonomi secara keseluruhan. Sektor penjualan retail dan rumah tangga di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisnis Perseroan bergantung terhadap konsumsi Masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini disebabkan oleh tingkat penjualan alat kebersihan yang sangat berkorelasi dengan kinerja sektor ritel dan rumah tangga, sektor dimana alat kebersihan paling sering digunakan. Sektor rumah tangga, restoran, rumah sakit, dan perkantoran juga dipengaruhi

oleh tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga akan berimbas terhadap pendapatan Perseroan jika pertumbuhan konsumsi Masyarakat Indonesia melambat. Secara langsung, pembelian alat kebersihan Perseroan akan menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Dampak dari hal risiko makroekonomi dapat diperhatikan di tahun 2020-2022 saat wabah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Sebagai akibat, aktivitas sektor rumah tangga dan ritel menurun drastis.

2. Risiko Kondisi Distribusi Pasar

Naiknya biaya pemasaran juga berakibat pada menurunnya pendapatan perusahaan, jika biaya pemasaran maka harga penjualan juga ikut naik, ini yang membuat perseroan sulit bersaing dengan para pesaing lainnya yang menjual alat kebersihan sejenis. Maka diharapkan dengan adanya agen-agen dan distributor-distributor yang tersebar di 33 kota di Indonesia dapat menekan biaya pemasaran itu sendiri dan produk perseroan dapat bersaing dan laku di pasaran.

3. Risiko Politik Dalam Negeri

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan. Ditambah dengan Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan, Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Masyarakat, maupun Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah dan lembaga daerah. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan Di Bursa

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah Saham Yang Ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Sangat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasikan, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Juni 2022 atas Laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen juga menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan memanfaatkan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 pada Bab III Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik.

Tidak terdapat fakta material atas Laporan Keuangan Interim per tanggal 31 Maret 2022 yang disajikan dalam bab ikhtisar data keuangan penting.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Keterangan Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 03 Tanggal 4 November 2016, yang dibuat di hadapan Ribka Avie Alreta S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0049715.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 8 November 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0132703.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 79647 dan Tambahan Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 2016. (“Akta Pendirian Perseroan”).

Berdasarkan Akta No. 03/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Percentase |
| Modal Dasar | 400 | 400.000.000 | % |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 80 | 80.000.000 | 80,00 |
| 2. Sisse Paloma | 20 | 20.000.000 | 20,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 100 | 100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 300 | 300.000.000 | |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03- 0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan Berita Negara RI No. 026 dan Tambahan Berita Negara RI No. 011813 Tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, (“Akta No 21/2022”), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388. AH.01.11.

Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388. AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 (“**Akta No. 21/2022**”).

Berikut ini adalah ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan:

Tahun 2016

Perseroan mulai didirikan pada tahun 2016 dengan memulai usahanya pada bidang produksi alat kebersihan yaitu kain pel sebanyak 5000 pcs/bulan.

Tahun 2017

Perseroan melakukan ekspor pertama kali di 2 (dua) negara yaitu Singapura dan Italia dengan jumlah pemesanan 2 kontainer berupa produk kebersihan.

Tahun 2018

Perseroan mulai melakukan perluasan distribusi dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pelaku bisnis serta mulai masuk ke dalam modern market melalui Mr. DIY dan juga merambah ke berbagai *marketplace*.

Tahun 2019

Perseroan berhasil menambah kegiatan ekspor ke 7 negara.

Tahun 2020

Perseroan terus berupaya melebarkan sayapnya dengan melakukan perluasan distribusi kembali ke pasar modern seperti Lotte Mart dan Transmart.

Tahun 2021

- Perseroan bekerjasama dengan Hokky Surabaya dengan penawaran Private label.
- Memperluas distribusi ke 33 kota di Indonesia dan 4 benua yakni Asia, Afrika, Amerika dan Afrika.
- Menambah kegiatan ekspor dengan total pemesanan sebanyak 30 Kontainer.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran dasar No. 21 tanggal 16 Maret 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri pengolahan serta Informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909)

Mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum termasuk dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.

Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya (KBLI 13929)

Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain

Industri Karpet dan Permadani (KBLI 13930)

Mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun

(woven), tufting, braiding, flocking dan needle punching. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Industri Persiapan Serat Tekstil (KBLI 13111)

Mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (carding atau combing) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).

Portal Web Dan/Atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)

Mencakup usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/ atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Industri Pemintalan Benang (KBLI 13112)

Usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang artifisial (dari bubur kayu).

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah bergerak dalam bidang perdagangan/*trading* alat-alat kebersihan seperti serbet, mop dan keset. Namun, kegiatan usaha Perseroan telah mengalami perubahan sehingga pada saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang sedang berjalan adalah memproduksi dan memperdagangkan produk alat-alat kebersihan Perseroan seperti serbet, mop dan keset yang ramah lingkungan.

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut ini perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dari sejak Perseroan berdiri sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Pendirian No 3 tanggal 4 November 2016, susunan pemegang saham Perseroan dan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Percentase |
| Modal Dasar | 400 | 400.000.000 | % |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 80 | 80.000.000 | 80,00 |
| 2. Sisse Paloma | 20 | 20.000.000 | 20,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 100 | 100.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 300 | 300.000.000 | |

Tahun 2017 dan 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham.

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 13-02-2019 Nomor 32 yang dibuat dihadapan Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi peningkatan modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan yang dilakukan dengan cara menambah saham baru sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang diambil bagian sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham oleh Tn.Anggun Satriya Supanji dan sebanyak 60 (enam puluh) saham oleh Ny.Sisse Paloma sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Percentase |
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000 | % |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 320 | 320.000.000 | 80,00 |
| 2. Sisse Paloma | 80 | 80.000.000 | 20,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 400 | 400.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 600 | 600.000.000 | |

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 Tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini telah disahkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0077128.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021. dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234396.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 sehubungan dengan menambah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dengan merubah nilai nominal beserta menambah Saham Baru dalam Perseroan. Sehubungan dengan penambahan modal Perseroan tersebut, Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma telah melakukan penyetoran ke rekening Bank BNI atas nama Perseroan pada tanggal 2 Desember 2021, satu dan lain hal berdasarkan Slip Bukti Setoran Bank BNI tertanggal 2 Desember 2021.

Susunan pemegang saham Perseroan dan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Percentase |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | % |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 80,00 |
| 2. Sisse Paloma | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 20,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.040.000.000 | 10.400.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.960.000.000 | 29.600.000.000 | |

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 15 Maret 2022 nomor 16 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini telah disahkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0170672 Tahun 2022 Tanggal 15 Maret 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051050.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 15 Maret 2022. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan / disetor semula Rp10.400.000.000 (sepuluh miliar empat ratus ratus juta Rupiah) menjadi Rp10.775.000.000 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima ratus juta Rupiah) dan masuknya Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella, dan Tuan Anton Setiawan sebagai Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan penambahan modal Perseroan tersebut, Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella, dan Tuan Anton Setiawan telah melakukan penyetoran ke rekening Bank BCA atas nama Perseroan pada tanggal 11 Maret 2022 dan 14 Maret 2022, satu dan lain hal berdasarkan Slip Pemindahan Dana Bank BCA tertanggal 11 Maret 2022, Slip Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Maret 2022, Bukti Transfer tertanggal 14 Maret 2022, dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tertanggal 14 Maret 2022.

Susunan pemegang saham Perseroan dan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10 per Saham | | |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | Percentase |
| Modal Dasar | 4.000.000.000 | 40.000.000.000 | % |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Anggun Satriya Supanji | 832.000.000 | 8.320.000.000 | 77,22 |
| 2. Sisse Paloma | 208.000.000 | 2.080.000.000 | 19,30 |
| 3. Devi Mariaswaty | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| 4. Paula Kristella | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| 5. Anton Setiawan | 12.500.000 | 125.000.000 | 1,16 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.077.500.000 | 10.775.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 2.922.500.000 | 29.225.000.000 | |

3. Perizinan yang Dimiliki Oleh Perseroan

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 9120006470853 yang diterbitkan pada tanggal 05-04-2019 dan terakhir diubah untuk ketujuh belas kalinya pada tanggal 22 Mei 2022, diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB ini pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|--|---|---|
| Nama Perusahaan | : | Perseroan |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| NPWP | : | 80.590.328.3-642.000 |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | : | 32909 / Industri Pengolahan Lainnya YTDL 13111 / Industri Persiapan Serat Tekstil 13929 / Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya 13930 / Industri Karpet dan Permadani |
| Skala Usaha | : | Usaha Kecil |
| Ketaatan | : | NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). |
| | | <ol style="list-style-type: none">1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI.2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. |

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 1 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gresik, Perseroan dengan Nomor Pendaftaran Izin 202111006555 sedang dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum yang terletak di Jl.Raya Driyorejo KM. 25, Gresik, dimana saat ini Perseroan hanya menunggu penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait mengingat Perseroan telah melakukan pembayaran Retribusi IMB pada tanggal 28 Juli 2022, retribusi mana ditetapkan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) pada tanggal 27 Juli 2022 Nomor Urut 632/IMB/2022. IMB tersebut diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada minggu pertama pada bulan Agustus 2022.

c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 474/21/437.108.02/2022 tertanggal 28 April 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Driyorejo, Desa Driyorejo, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Nama Usaha | : | Perseroan |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Raya Driyorejo KM. 25, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. |
| Keterangan | : | Bawa Perusahaan tersebut diatas benar-benar berdomisili di Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. |
| Keperluan | : | Untuk Kelengkapan Surat-Surat Perusahaan |
| Jangka Waktu | : | 3 bulan sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 |

d. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)

Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tertanggal 22 Mei 2022, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 9120006470853 |

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Keputusan Bupati Gresik Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh Perseroan

- 1) Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250005 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Ruang Lingkup Rencana Usaha | : | Industri Persiapan Serat Tekstil |
| Alamat Perusahaan | : | Jalan Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. |
| Kewajiban | : | Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. pemenuhan baku mutu air limbah;2. pemenuhan baku mutu emisi;3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;4. analisis mengenai dampak lalu lintas; |

Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha wajib:

1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan Menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Jangka Waktu

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

-
- 2) Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250006 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Ruang Lingkup Rencana Usaha : Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Kewajiban : Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

1. pemenuhan baku mutu air limbah;
2. pemenuhan baku mutu emisi;
3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. analisis mengenai dampak lalu lintas;

Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha wajib:

1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan Menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

- Jangka Waktu : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- 3) Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250007 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Ruang Lingkup Rencana Usaha | : | Industri Karpet dan Permadani |
| Alamat Perusahaan | : | Jalan Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur |
| Kewajiban | : | Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. |

Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

1. pemenuhan baku mutu air limbah;
2. pemenuhan baku mutu emisi;
3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. analisis mengenai dampak lalu lintas;

Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha wajib:

1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;

-
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan Menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

| | | |
|--------------|---|---|
| Jangka Waktu | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha. |
|--------------|---|---|

f. Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sertifikat Standar

- 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530001 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|--|---|--|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Nomor Induk Berusaha | : | 9120006470853 |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | : | 13111 – Industri Persiapan Serat Tekstil |

- Persyaratan dan/atau Kewajiban : Persyaratan: -
 Kewajiban:
 - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Memenuhi Standar Industri Persiapan Serat Tekstil;
 - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
- Bawa Perseroan telah memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Bawa berdasarkan Surat Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Tekstil tertanggal 9 Mei 2022 Nomor 598/BSKJI/BBT/MS/V/2022 produk hasil produksi Perseroan tidak dapat dilakukan sertifikasi kesesuaian SNI.
- 2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530002 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|--|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Nomor Induk Berusaha | : | 9120006470853 |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | : | 13929 – Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya |
- Persyaratan dan/atau Kewajiban : Persyaratan:
 Kewajiban:
 - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Memenuhi Standar Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
 - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
- Bawa Perseroan telah memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Bawa berdasarkan Surat Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Tekstil tertanggal 9 Mei 2022 Nomor 598/BSKJI/BBT/MS/V/2022 produk hasil produksi Perseroan tidak dapat dilakukan sertifikasi kesesuaian SNI
- 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530003 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Nomor Induk Berusaha | : | 9120006470853 |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | : | 13930 – Industri Karpet dan Permadani |

Persyaratan dan/atau
Kewajiban

- : Persyaratan:
Kewajiban:
- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - Memenuhi Standar Industri Karpet dan Permadani;
 - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

Bawa Perseroan telah memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Bawa berdasarkan Surat Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Tekstil tertanggal 9 Mei 2022 Nomor 598/BSKJI/BBT/MS/V/2022 produk hasil produksi Perseroan tidak dapat dilakukan sertifikasi kesesuaian SNI.

g. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

- 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525086 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|----|--|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Alamat Kantor | : | Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku | : | 32909 |
| Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| Judul KBLI | : | Industri Pengolahan Lainnya YTDL |
| Skala Usaha | : | Usaha Besar |
| Keterangan | : | Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan: |
| | 1. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. |
| | 2. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | 3. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | 4. | Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui. |
| | 5. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang. |
| | 6. | Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. |

- 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525085 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|----|--|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Alamat Kantor | : | Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku | : | 13111 |
| Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| Judul KBLI | : | Industri Persiapan Serat Tekstil |
| Skala Usaha | : | Usaha Besar |
| Keterangan | : | Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan: |
| | 1. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. |
| | 2. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | 3. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | 4. | Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui. |
| | 5. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang. |
| | 6. | Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. |

- 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525087 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Alamat Kantor | : | Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku | : | 13929 |
| Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | |
| Judul KBLI | : | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya |
| Skala Usaha | : | Usaha Besar |

- Keterangan : Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan:
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525088 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- | | | |
|---|---|---|
| Nama Pelaku Usaha | : | Perseroan |
| Alamat Kantor | : | Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 13930 |
| Judul KBLI | : | Industri Karpet dan Permadani |
| Skala Usaha | : | Usaha Besar |
| Keterangan | : | Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Pernyataan-Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha tertanggal 8 Februari 2022, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
KBLI : 13930 – Industri Karpet dan Permadani
Keterangan : Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
a. Persyaratan: -
b. Kewajiban:
1. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
2. Memenuhi Standar Industri Karpet dan Permadani;
3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.
- b. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
KBLI : 13929 – Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
Keterangan : Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
a. Persyaratan: -
b. Kewajiban:
1. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
2. Memenuhi Standar Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;

2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.
- c. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
KBLI : 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL
Keterangan : Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan: -
 - b. Kewajiban:
 1. Laporan *e-report* setiap 6 bulan.
 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
 3. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB.
 4. Pernyataan memenuhi CDAKB .
 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

d. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
KBLI : 13111 – Industri Persiapan Serat Tekstil
Keterangan : Menyatakan:

 1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan: -
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
 2. Memenuhi Standar Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 22 Mei 2022, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Nama Badan Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha : 9120006470853
(NIB)
Nama Penanggung Jawab : Anggun Satriya Supanji
Alamat : Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Keterangan : Menyatakan kesanggupan:
1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

j. The International Organization for Standardization (ISO)

Sertifikat ISO Nomor 122048/A/0001/UK/En tertanggal 19 Mei 2022 yang diterbitkan oleh United Registrar of Systems menerangkan bahwa Perseroan telah diperiksa dan tersertifikasi telah memenuhi syarat ISO 9001:2015 untuk kegiatan *Manufacture of Cleaning Products (Mops, Towel, Duster, Floor Cloth, and Mat)*. Sertifikat ISO ini berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 hingga 18 Mei 2025.

k. Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kepada Perseroan. Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ini menjadi dasar Persetujuan Lingkungan.

I. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dipersyaratkan untuk memperoleh Izin Lingkungan (UKL-UPL), yaitu Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/980/437.75/2022 tertanggal 7 Juli 2022 perihal Informasi Persetujuan Teknis. Perseroan saat ini sedang melakukan perizinan-perizinan lingkungan lainnya yaitu Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan UKL-UPL satu dan lain hal berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022.

Berdasarkan Surat nomor 0026/S-Pem/RB/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 pada intinya menerangkan Restu Bumi selaku Konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk bertanggung jawab pada proses pengurusan perizinan berusaha, memberitahukan bahwasannya Proses pengurusan perizinan berusaha dalam hal ini Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL masih dalam proses untuk selanjutnya akan diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Bahwa Perseroan untuk memenuhi persyaratan dan/atau petaatan yang diwajibkan dari intansi yang berwenang, Perseroan telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

m. Perpajakan (NPWP dan PKP)

Bahwa Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana tertuang dalam NPWP No 80.590.328.3-642.000 atas nama Perseroan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KPP Pratama Gresik Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan juga telah memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor 80.590.328.3-642.000 yang dikukuhkan pada tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II KPP Pratama Gresik Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

n. Ketenagakerjaan

I. Wajib Lapor Perusahaan

Berkaitan dengan hal –hal di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Perseroan telah Melakukan Wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor Pendaftaran 61177.20220325.0002 yang berlaku dari 25 Maret 2022 sampai tanggal 25 Maret 2023.

II. Jumlah Tenaga Kerja

Bahwa jumlah Karyawan Aktif Perseroan berdasarkan Laporan Perhitungan Aktuaria Sesuai PSAK 24 per 31 Desember 2021 Nomor 1017/II/22/KKA-RM tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KKA Riana dan Rekan adalah sebanyak 4 orang.

III. Upah Minimum Kabupaten

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 Februari 2022, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, Perseroan telah membayar upah tenaga kerjanya masing-masing sama besar atau lebih tinggi dari Rp.4.372.030,51, yaitu Upah Minimum Kabupaten Gresik sebagaimana ditentukan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022.

IV. Peraturan Perusahaan

Bawa Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan guna mengatur kondisi ketenagakerjaan Perseroan. Peraturan Perusahaan Perseroan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik satu dan lain hal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/40/PP/437.58/2022 tertanggal 6 April 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan. Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2022.

V. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Bawa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan Perseroan tertanggal 11 Februari 2022, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerja Perseroan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perseroan telah melakukan pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 6 periode terakhir satu dan lain hal berdasarkan bukti transaksi dari Perseroan kepada instansi terkait untuk pembayaran tagihan BPJS Februari 2022, Maret 2022, April 2022, Mei 2022, Juni 2022, dan Juli 2022, Perseroan telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya pada program BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan.

VI. Lembaga Kerjasama Bipartit

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Oleh karena Perseroan memiliki jumlah karyawan dibawah 50 orang maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

4. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek-merek dagang yang telah terlindungi hukum satu dan lain hal berdasarkan permohonan pendaftaran atas merek dagangnya di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Permohonan | : | DID2021070459 |
| Nama Merek | : | klinko |
| Tipe Merek | : | Merek Kata |
| Kelas | : | 11 |
| Gambar Merek | : |  |
| Uraian Barang dan/ atau Jasa | : | Keran; alat pemurni air; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat untuk penyaring air minum; cartridge filter akuarium; dispenser disinfektan untuk toilet; filter akuarium; filter kopi, listrik; filter kran; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter untuk air minum; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; instalasi desalinasi; kartrid-kartrid saringan (<i>filter cartridges</i>) untuk pemurni air; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan kamar mandi; peralatan penyediaan air minum; peralatan untuk wastafel |
| Tanggal Dimulai Perlindungan | : | 18 Oktober 2021 |
| Nomor Pengumuman | : | BRM1256A |
| Tanggal Pengumuman | : | 28 Oktober 2021 |

| | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 2. | Nomor Permohonan | : | DID2021070483 |
| | Nama Merek | : | klinko |
| | Tipe Merek | : | Merek Kata |
| | Kelas | : | 24 |
| | Gambar Merek | : | Klinko |
| | Uraian Barang dan/ atau Jasa | : | Handuk; Handuk; Selimut tempat tidur; Selimut tempat tidur; Serbet; Serbet; handuk mandi; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk pantai; handuk wafel; kain lap untuk mandi; penutup kasur; penutup tempat tidur dan meja; selimut tempat tidur; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; sprei; taplak meja dari tekstil; taplak meja dari tekstil; taplak meja dari tekstil; taplak meja dari tekstil; tirai |
| | Tanggal Dimulai Perlindungan | : | 18 Oktober 2021 |
| | Nomor Pengumuman | : | BRM1257A |
| | Tanggal Pengumuman | : | 29 Oktober 2021 |
| 3. | Nomor Permohonan | : | DID2021070531 |
| | Nama Merek | : | klinko |
| | Tipe Merek | : | Merek Kata |
| | Kelas | : | 27 |
| | Gambar Merek | : | Klinko |
| | Uraian Barang dan/ atau Jasa | : | Keset; Permadani; karpet; karpet; karpet mobil; karpet untuk mobil; keset kamar mandi; keset kamar mandi; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; matras; penutup lantai; penutup lantai vinil; sajadah; tikar; wallpaper |
| | Tanggal Dimulai Perlindungan | : | 18 Oktober 2021 |
| | Nomor Pengumuman | : | BRM2158A |
| | Tanggal Pengumuman | : | 29 Oktober 2021 |

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 4. Nomor Permohonan | : | DID2021070572 |
| Nama Merek | : | klinko |
| Tipe Merek | : | Merek Kata |
| Kelas | : | 21 |
| Gambar Merek | : | |



| | | |
|------------------------------|---|---|
| Uraian Barang dan/ atau Jasa | : | Bantalan pembersih; Kain untuk pembersih kacamata; Lap pembersih; Sapu lantai; alat pengepel; ember; ember pel pemeras; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; kain pembersih untuk kamar bersih; kain untuk pembersih; lap bulu; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; pemeras pel; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual; sapu; sapu luar ruangan; sarung tangan oven; sarung tangan oven; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; serbet untuk mencuci piring; sikat; spons untuk pembersih dan rumah tangga; tempat sampah; tempat sampah; tempat sampah; tempat serbet; tong sampah. |
| Tanggal Dimulai Perlindungan | : | 18 Oktober 2021 |
| Nomor Pengumuman | : | BRM2156A |
| Tanggal Pengumuman | : | 28 Oktober 2021 |

Merek Perseroan yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 18 Oktober 2021 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah menerima dan/atau sedang menerima klaim yang berpotensi menjadi sengketa atau perkara hukum terkait hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan. Lebih lanjut, hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan tidak pernah dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.

5. Kepemilikan dan Penguasaan Harta Kekayaan Perseroan

A. Benda Bergerak (untuk kategori kendaraan)

a. Kendaraan bermotor roda dua

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor roda dua.

b. Kendaraan bermotor roda empat

Perseroan memiliki aset berupa benda bergerak dalam wujud kendaraan bermotor roda empat yang dipergunakan untuk operasional perseroan, dan berikut benda bergerak yang dimiliki Perseroan berupa kendaraan bermotor roda empat:

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| Jenis Kendaraan | : | Mobil Truk |
| Type | : | L300 PU STD (4X2) M/T |
| Nomor Mesin | : | 4D56CKY7519 |
| Nomor Rangka | : | MHMLOPU39EK166400 |
| Atas Nama | : | Perseroan |

Keterangan : Kendaraan tersebut menjadi objek /leasing kepada PT. Astra Sedaya Finance satu dan lain hal berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002144982 tanggal 14 September 2021 di antara Perseroan dengan PT. Astra Sedaya Finance

Tahun Perolehan : 2018

B. Benda Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan

- a. Tanah dan Bangunan Atas nama Perseroan.
Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa Tanah dan Bangunan.
 - b. Tanah dan Bangunan yang disewa oleh Perseroan.
 - 1. Lokasi : Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25, Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
 - Luas (m2) : 1490
 - Nama Pemegang Hak : PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Gresik
 - Status Sertifikat : Hak Guna Bangunan
 - No. Sertifikat : 40
 - Tanggal Penerbitan Sertifikat : 2-12-2002
 - Masa Berlaku Sertifikat : 24-09-2031
 - Keterangan : Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25-11-2021 diantara PT.Ever Tekstindo selaku Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan selaku Pihak Penyewa, dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.

Masa Sewa 20 tahun dimulai tanggal 01-12-2021 hingga 01-12-2041

Bahwa sewa menyewa aset ini telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk selaku kreditur PMT (Pemilik aset benda tidak bergerak), satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.
 - 2. Lokasi : Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25, Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
 - Luas (m2) : 1150
 - Nama Pemegang Hak : PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Gresik
 - Status Sertifikat : Hak Guna Bangunan
 - No. Sertifikat : 44
 - Tanggal Penerbitan Sertifikat : 18-09-2003
 - Masa Berlaku Sertifikat : 04-09-2033
 - Keterangan : Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25-11-2021 diantara PT.Ever Tekstindo selaku Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan selaku Pihak Penyewa, dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.
- Masa Sewa 20 tahun dimulai tanggal 01-12-2021 hingga 01-12-2041
- Bahwa sewa menyewa aset ini telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk selaku kreditur PMT (Pemilik aset benda tidak bergerak), satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.

3. Lokasi : Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25,Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
 Luas (m²) : 2160
 Nama Pemegang Hak : PT.Ever Tekstindo, berkedudukan di Gresik
 Status Sertifikat : Hak Guna Bangunan
 No. Sertifikat : 45
 Tanggal Penerbitan Sertifikat : 18-09-2003
 Masa Berlaku Sertifikat : 04-09-2033
 Keterangan : Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25-11-2021 diantara PT Ever Tekstindo selaku Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan selaku Pihak Penyewa, dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.

Masa Sewa 20 tahun dimulai tanggal 01-12-2021 hingga 01-12-2041

Bahwa sewa menyewa asset ini telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk selaku kreditur dari PMT (Pemilik asset benda tidak bergerak), satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.

C. Benda Bergerak (Untuk Kategori Mesin)

| No. | Nama Mesin | Kepemilikan | Tahun Perolehan |
|-----|---|-------------|-----------------|
| 1. | Mesin Zigzag Typical 20u43 | Perseroan | 2021 |
| 2. | Mesin Keset Wool Daimoko | Perseroan | 2021 |
| 3. | Mesin Jahit Mitsubishi Keset 2 Warna | Perseroan | 2021 |
| 4. | Mesin Braiding | Perseroan | 2021 |
| 5. | Timbangan Digital Alegra Berat 200 Kg | Perseroan | 2021 |
| 6. | Mesin Typical Jahit Spiral | Perseroan | 2021 |
| 7. | Mesin Daimoku Tafting Wool | Perseroan | 2021 |
| 8. | Krel Mesin Daimoku Untuk Wool | Perseroan | 2021 |
| 9. | Mesin Typical Obras | Perseroan | 2021 |
| 10. | Mesin Juki Jahit Kecil Untuk Twill Tape | Perseroan | 2021 |
| 11. | Mesin Keset Wool Daimoko Ak 1900a | Perseroan | 2021 |
| 12. | Mesin Jahit Mitsubishi | Perseroan | 2021 |
| 13. | Mesin Obras Typical | Perseroan | 2021 |
| 14. | Mesin Jahit Typical Gc 6-1 | Perseroan | 2021 |
| 15. | Mesin Obras Butterfly | Perseroan | 2021 |
| 16. | Mesin Zigzag Typical 20u43 | Perseroan | 2021 |
| 17. | Mesin Shrink Tunnel Mesh 3 Ph | Perseroan | 2021 |
| 18. | Mesin Jahit Juki Du -1481-7 | Perseroan | 2021 |
| 19. | Mesin Braiding | Perseroan | 2021 |
| 20. | Mesin Wending | Perseroan | 2021 |

Nilai buku asset tetap Perseroan berdasarkan laporan audit Perseroan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 867.045.087,- (delapan ratus enam puluh juta empat puluh lima ribu delapan puluh tujuh Rupiah).

6. Perjanjian – Perjanjian Perseroan Dengan Pihak Ketiga Yang Dianggap Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

A. Perjanjian Kredit

| | | |
|---------------|---|---|
| Dokumen | : | Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002144982 tanggal 14 September 2021 antara Perseroan dengan PT Astra Sedaya Finance |
| Objek Leasing | : | Mitsubishi L300 Tahun 2014 dengan Nomor Mesin 4D56CKY7519 atas nama Perseroan |
| Nilai Objek | : | Rp.90.856.080 |
| Masa Berakhir | : | Berlaku untuk kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak tanggal penandatanganan sehingga akan berakhir pada tanggal 14-08-2024 |

Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit atau perjanjian terkait fasilitas pembiayaan lainnya dengan lembaga perbankan atau pihak-pihak ketiga lainnya selain yang diuraikan diatas.

B. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha

Perseroan telah menjalin kerjasama terkait pemasaran produk hasil produksi Perseroan secara berkelanjutan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

| | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Perjanjian | : | Perjanjian Pemberongan Pekerjaan Antara PT Dwi Karya Mandiri Jaya dengan Perseroan tertanggal 17 Januari 2022 (selanjutnya disebut " Perjanjian ") |
| Lingkup Kerjasama | : | Perseroan menunjuk PT Dwi Karya Mandiri Jaya untuk menyediakan tenaga kerja kepada Perseroan baik secara kualitas dan kuantitas untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. |
| Pihak Perjanjian | : | PT Dwi Karya Mandiri Jaya (selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA ") dan Perseroan (selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA ") |
| Nilai | : | PIHAK PERTAMA mendapatkan imbalan berupa <i>Management Fee</i> yang besar nilainya akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini; |
| Jangka Waktu | : | 1 tahun terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK |
| Hak dan Kewajiban | : | PASAL 4 <ol style="list-style-type: none">PIHAK PERTAMA menjamin tersedianya kebutuhan tenaga kerja yang memadai sesuai dengan jumlah serta kualifikasi yang diinginkan PIHAK KEDUA, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) pada Perjanjian ini;PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin tersedianya tenaga kerja yang memadai dan bertanggung jawab atas proses seleksi atau rekrutmen terhadap calon pekerjanya, dan wajib memberikan laporan tentang hasil tersebut kepada PIHAK KEDUA;PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pengawasan langsung secara rutin terhadap tenaga kerjanya yang diperkerjakan pada PIHAK KEDUA serta memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang:<ol style="list-style-type: none">Absensi Tenaga Kerja secara rutin;Hasil kerja yang dihasilkan oleh tenaga kerja PIHAK PERTAMA;Data tenaga kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dengan PIHAK PERTAMA;Hasil evaluasi tentang kondisi kerja tenaga kerja PIHAK PERTAMA;Surat Tugas (panggilan kerja) bagi Pekerja yang baru masuk dan Surat Keterangan Berhenti bagi Karyawan yang keluar atau diberhentikan; |

-
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perhitungan dan pembayaran upah pekerja pada akhir periode serta menjamin kebenaran data yang dibuat dan kemudian dilaporkan kepada PIHAK KEDUA;
 5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjaannya, serta melakukan pendataan untuk selanjutnya dilaporkan pada PIHAK KEDUA;
 6. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala kerugian dan kehilangan barang milik PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh pekerja PIHAK PERTAMA;
 7. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap:
 - a. Upah dan lembur pekerja;
 - b. Penyelesaian administrasi dan jaminan keselamatan kerja untuk pekerja;
 - c. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - e. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - f. Pelaksanaan disiplin dan tata tertib kerja termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja;
 8. PIHAK PERTAMA berkewajiban mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga Pengawas (Korlap) yang bertanggung jawab di area kerja PIHAK KEDUA;

PASAL 5

1. PIHAK KEDUA membayar Upah, *Management fee*, THR, Premi BPJS sesuai tagihan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA memberikan sarana dan prasarana guna kelancaran aktivitas proses produksi pekerja PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mencairkan *invoice* sesuai Pasal 8 ayat 3B Perjanjian ini; Apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan kewajiban pada ayat 5 Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran, penarikan tenaga kerja sampai dengan penyitaan/jaminan serta pemutusan kerjasama;

PASAL 6

1. PIHAK KEDUA mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menerima, menolak maupun mengganti pekerja PIHAK PERTAMA apabila kualifikasi pekerja tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA atau pekerja PIHAK PERTAMA tidak dapat mentaati peraturan perusahaan PIHAK KEDUA seperti yang diatur pada pasal 14 dalam Perjanjian ini;
2. Apabila PIHAK KEDUA membutuhkan tenaga kerja diuar jumlah yang telah disepakati bersama atau dipesan sebelumnya, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA, sedangkan mengenai pembiayaan akan dimusyawarahkan PARA PIHAK;
3. PIHAK KEDUA berhak memberitahukan apabila diperlukan tentang efisiensi produksi berkenaan dengan pengurangan jumlah tenaga kerja PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelumnya;

Dalam hal pekerja PIHAK PERTAMA tidak mentaati peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA seperti yang diatur pada pasal 14 dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat langsung mengembalikan Pekerja kepada PIHAK PERTAMA tanpa harus menunggu waktu 7 (Tujuh) hari pemberitahuan terlebih dahulu;

2. Nama Perjanjian : Perjanjian Kerjasama Jual Beli KKI NMR: X/2021 tertanggal 8 November 2021
- Lingkup Kerjasama : Tuan Kasyono menjadi sebagai salah satu mitra kerjasama untuk mendistribusikan Produk-Produk hasil olahan atau produksi milik Perseroan
- Pihak Perjanjian : Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan Tuan Kasyono (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")
- Nilai : PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) per bulan.
- Jangka Waktu : PIHAK PERTAMA telah menerima PIHAK KEDUA untuk menjadi mitra kerjasama perdagangan untuk daerah Pati, Sragen, Karanganyar, Solo, Boyolali, Magelang, Temanggung, Kudus, Welahan, Demak, Godong, Purwodadi, Semarang, Kendal, Wler, Boja, Salatiga, Limpung, Batang, Wonosobo, Pekalongan selama 1 tahun ke depan terhitung sejak kontrak kerjasama ini disepakati kedua pihak
- Hak dan Kewajiban : **PASAL 2**
PIHAK PERTAMA akan melakukan *review* berkala (setiap 3 bulan) atau Rp 150.000.000 per triwulan. Apabila selama 3x *review* PIHAK KEDUA tidak memenuhi target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mereview kembali kontrak Kerjasama.
- PASAL 3**
PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan.
- PASAL 4**
PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan cek seluruh data penjualan item Perseroan sebagai pihak kedua.
- PASAL 5**
PIHAK PERTAMA berkomitmen tidak akan melakukan *direct selling* ke area yang sudah disepakati dalam hal ini daerah Pati, Sragen, Karanganyar, Solo, Boyolali, Magelang, Temanggung, Kudus, Welahan, Demak, Godong, Purwodadi, Semarang, Kendal, Wler, Boja, Salatiga, Limpung, Batang, Wonosobo, Pekalongan.
3. Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli KKI NMR: 0008/12/2019 tertanggal 24 Desember 2019
- Lingkup Kerjasama : Tn. Alvin mewakili Home Art menjadi sebagai salah satu mitra kerjasama untuk mendistribusikan produk-produk hasil olahan atau produksi milik Perseroan, namun terdapat pembatasan kepada pihak Perseroan.
- Pihak Perjanjian : Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan Home Art yang diwakili oleh Tuan Alvin (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")
- Nilai : PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 500.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 2% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo.
- Jangka Waktu : Berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan sehingga akan berakhir pada tanggal 24-12-2024.

Hak dan Kewajiban : PASAL 2

PIHAK PERTAMA akan melakukan review berkala (setiap 3 bulan) atau Rp 300.000.000 per triwulan. Apabila selama 3x review PIHAK KEDUA tidak memenuhi target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mereview kembali kontrak Kerjasama.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 500.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 2% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan cek seluruh data penjualan PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA berkomitmen tidak akan melakukan *direct selling* ke area yang sudah disepakati dalam hal ini Bali dan jika melanggar maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan potongan nota 3% di nota terakhir.

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 4. Nama Perjanjian | : | Perjanjian Kerjasama Jual Beli antara Perseroan dengan Hokky Plastik Surabaya, tertanggal 1 September 2021 nomor: KKI NMR:004/07/2021. |
| Lingkup Kerjasama | : | Kerjasama di dalam pendistribusian Produk-Produk Perseroan yang dilakukan oleh Hokky Plastik Surabaya diperuntukkan dalam wilayah pemasaran yang disepakati oleh Para Pihak, yaitu di daerah Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, Cepu, Ponorogo, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Blitar. |
| Pihak Perjanjian | : | Hokky Plastik Surabaya (selanjutnya disebut " Pihak Pertama ") dan Perseroan (selanjutnya disebut " Pihak Kedua ") |
| Nilai | : | PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 720.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo. |
| Jangka Waktu | : | Berlaku untuk kurun waktu 2(dua)tahun sejak tanggal penandatanganan sehingga akan berakhir pada tanggal 1 September 2023. |

Hak dan Kewajiban : PASAL 2

PIHAK PERTAMA akan melakukan *review* berkala (setiap 3 bulan) atau Rp 180.000.000 per triwulan. Apabila selama 3x *review* PIHAK KEDUA tidak memenuhi target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mereview kembali kontrak Kerjasama.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 720.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan cek seluruh data penjualan PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA berkomitmen tidak akan melakukan *direct selling* ke area yang sudah disepakati dalam hal ini daerah Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, Cepu, Ponorogo, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Blitar dan jika melanggar maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan potongan nota 3% di nota terakhir.

5. Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 05 tertanggal 07-04-2022

Lingkup Kerjasama : PIHAK PERTAMA telah menerima PIHAK KEDUA untuk menjadi mitra kerjasama penjualan untuk wilayah seluruh Indonesia dan penunjukan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersifat eksklusif sepanjang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini atas Keset *wool* salur dengan kemasan label dan *sticker merk* yang disediakan PIHAK KEDUA

Pihak Perjanjian : CV. Sekawan Sukses Sejahtera (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**") dan Perseroan (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**")

Nilai : Sejak tanggal ditandatangani PERJANJIAN ini hingga akhir 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) berlaku tarif harga sebesar Rp. 13.650,-/1 lembar (tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah untuk setiap 1 lembar keset *wool* salur) dan tarif harga untuk tahun-tahun berikutnya akan ditentukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan kekeluargaan sesuai dengan harga yang wajar pada saat itu. Namun apabila tidak dijumpai adanya kesesuaian harga antara PARA PIHAK dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK sepakat untuk tarif harga pada tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan dengan kisaran harga atau *range* harga dengan selisih kurang lebih 1% (satu persen) dari tarif harga yang diusulkan dalam surat usulan PIHAK PERTAMA dan atas tingkatan harga secara bertahap PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat atas penyesuaian harga yang dimaksud.

-
- Jangka Waktu : Berlaku mengikat kepada PARA PIHAK dengan kurun waktu selamanya sampai dengan waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak namun demikian apabila setelah lewatnya jangka waktu Perjanjian yang telah disepakati dan ditemukan adanya tertunggak dari kewajiban PIHAK KEDUA yang berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini, sanksi-sanksi atau denda-denda, serta kewajiban lainnya maka atas kewajiban yang tertunggak tersebut akan tetap berlaku mengikat kepada PIHAK KEDUA hingga sampai dengan lunasnya kewajiban dimaksud.
- Hak dan Kewajiban : PASAL 2
- a. PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk tidak menerima mitra kerjasama, membuat produk keset *wool* salur atau produk serupa sebagaimana yang dimaksud produk keset *wool* salur dengan ukuran dan motif yang berbeda, melakukan *direct selling* ke dalam area pemasaran berdasarkan pasal 5 ayat, kecuali kepada para pihak yg sudah dituangkan dan disepakati berdasarkan pasal 1 ayat (2) jucnto a,b dan c.
 - b. Dalam hal PIHAK PERTAMA di dalam melakukan proses pembuatan produk-produk dijumpai adanya temuan-temuan yang tidak merupakan atau diluar dari pemesanan atau permintaan dari PIHAK KEDUA maka atas seluruh hak kekayaan intelektual dari produk tersebut sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA selama tidak melanggar sebagaimana yg dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- PASAL 4
- a. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sampai 1 (satu) bulan sejak surat keberatan PIHAK KEDUA dengan disertai *copy* surat jalan atas pengiriman produk-produk terkait, PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan kembali (retur) produk-produk sesuai dengan jumlah produk-produk yang mengalami cacat produksi atas produk-produk sebagaimana yang dimaksud wajib berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Adapun ketentuan ini berlaku untuk daerah pulau jawa.
 - b. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sampai 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan PIHAK KEDUA dengan disertai *copy* surat jalan atas pengiriman produk-produk terkait, PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan kembali (retur) produk-produk sesuai dengan jumlah produk-produk yang mengalami cacat produksi atas produk-produk sebagaimana yang dimaksud wajib berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Adapun ketentuan ini berlaku untuk daerah luar pulau jawa.
 - c. Guna kelancaran produksi terkait dengan kemasan (label dan sticker merek) yang dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan label-label dan stiker merek sehingga dapat diterima PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum PIHAK PERTAMA memulai produksi produk-produk.

PASAL 5

- a. PIHAK KEDUA wajib untuk mengawasi dan mengendalikan harga produk produk dipasaran serta tidak menjual produk-produk dibawah harga minimum yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA (apabila ada)
- b. Seluruh *merk*, keterangan, pengetahuan teknis dan komersial dari produk produk serta segala sesuatu yang terkait rahasia dagang milik PIHAK KEDUA wajib dijaga dan dilindungi oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3)
- c. PIHAK PERTAMA baik secara berkala maupun sewaktu-waktu berhak meminta laporan kepada PIHAK KEDUA tentang aktivitas pendistribusian dan pemasaran produk-produk di wilayah pemasaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Meskipun dijumpai pemasaran dan penjualan produk-produk di wilayah pemasaran adalah hak eksklusif dari PIHAK KEDUA, namun apabila PIHAK KEDUA lalai dan tidak mampu melakukan pendistribusian sesuai target penjualan seperti yang dimaksud dalam asal 4 ayat (1) maka PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembelian / PO (*purchase order*) kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya adalah sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) pcs sesuai pasal 4 ayat (1).

TERMIN PEMBAYARAN

PASAL 3

PIHAK KEDUA melakukan pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari kepada PIHAK PERTAMA dengan cara memberikan cek sesuai nominal.

Cek wajib diserahkan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA.

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 8. Nama Perjanjian | : | <i>Agreement</i> tertanggal 17 Mei 2022 |
| Lingkup Kerjasama | : | Perseroan menunjuk Arona Mop Products Manufracturing Sdn. Bhd untuk melakukan ekspansi pasar penjualan produk-produk hasil produksi Perseroan khususnya untuk lingkup pasar diluar wilayah Indonesia |
| Pihak Perjanjian | : | Perseroan dan Arona Mop Products Manufracturing Sdn. Bhd |
| Nilai | : | Arona Mop Products Manufracturing Sdn. Bhd berhak menerima komisi untuk setiap transaksi Perseroan dengan pelanggan yang berasal dari rekomendasi Arona Mop Products Manufracturing Sdn. Bhd, dan besarnya komisi akan ditentukan oleh Para Pihak di kemudian hari |
| Jangka Waktu | : | Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sampai dengan surat pengakhiran dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Perjanjian. |
| 9. Nama Perjanjian | : | Perjanjian tertanggal 17 Mei 2022 |
| Lingkup Kerjasama | : | Perseroan menunjuk Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan untuk menjadi mitra Kerjasama dalam rangka kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk-produk hasil produksi Perseroan di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) |
| Pihak Perjanjian | : | Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan dan Perseroan |

| | | |
|---------------------|----|---|
| Nilai | : | Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan berhak menerima biaya, komisi, dan layanan Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan untuk setiap transaksi Perseroan dengan pelanggan yang berasal dari rekomendasi Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan, dan besarnya komisi akan ditentukan oleh Para Pihak di kemudian hari |
| Jangka Waktu | : | Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sampai dengan surat pengakhiran dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Perjanjian. |
| 10. Nama Perjanjian | : | Agreement tertanggal 17 Mei 2022 |
| Lingkup Kerjasama | : | Perseroan menunjuk Arona Mop Products Manufracturing Sdn. Bhd sebagai pihak yang akan menyediakan dan mensuplai benang kepada Perseroan sebagai bahan dasar untuk pengolahan barang jadi lap pembersih, serbet, alat pel lantai, karpet dan lain-lain yang merupakan hasil pengolahan Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Pihak Perjanjian | : | Perseroan dan Arona Mop Products Manufracturing Sdn. Bhd |
| Nilai | : | Harga untuk setiap benang yang dipesan oleh Perseroan dinyatakan dalam setiap Purchase Order, dan harga pembelian tersebut akan mengikat secara hukum saat pelaksanaan dari setiap Purchase Order tersebut oleh Para Pihak |
| Jangka Waktu | : | Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai berikut: |
| | 1. | Tn.Anggun Satriya Supanji dan Ny.Sisse Paloma tidak teregistrasi sebagai pemegang saham di Perseroan ;atau |
| | 2. | Salah satu pihak secara hukum telah dinyatakan pailit atau dalam penahanan |

C. Perjanjian Afiliasi

| | | |
|------------------|---|--|
| 1. Perjanjian | : | Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 30 Oktober 2021 |
| Pihak Perjanjian | : | PT Segoro Fiberindo Mulyo (selanjutnya disebut “ PIHAK PERTAMA ”) dan Perseroan (selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA ”) |
| Objek | : | PIHAK PERTAMA meminjam-pakaikan tanah dan bangunan persil pabrik sebagaimana diuraikan dalam tanda bukti hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 18.09.02.02.00374 seluas 18.290 m ² (delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi nomor: 140/1988 tertanggal 27 Februari 1988 tertulis atas nama Perseroan Terbatas “Segoro Fiberindo Mulyo” Berkedudukan di Surabaya, kepada PIHAK KEDUA |
| Nilai Perjanjian | : | - |
| Jangka Waktu | : | 14 (empat belas) bulan sejak tanggal 30 Oktober 2021 hingga tanggal 31 Desember 2022. |

Keterangan : Tuan Anggun Satriya Supanji merupakan salah satu pemegang saham pada PT.SEGORO FIBERINDO MULYO.

Bahwa atas syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian diantara Perseroan dan PT.Segoro Fiberindo Mulyo telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*), mengingat terdapat asas keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban Perseroan dan PT.Segoro Fiberindo Mulyo dalam syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian tersebut selama masa berlakunya periode Perjanjian, yaitu:

- a. Pada pasal 1 ayat (2) Perjanjian bahwa atas pinjam pakai tanah bangunan pabrik terdapat Perseroan tidak dikenakan biaya apapun selama jangka waktu Perjanjian ini, dan sebagai kontraprestasinya;
- b. Pasal 4 yang merupakan kewajiban dan komitmen dari Perseroan, dan Perseroan wajib tunduk dan menjalankan ketentuan pasal 4 selama jangka waktu Perjanjian, oleh karena Perseroan telah menggunakan tanah dan bangunan pabrik dengan cuma-cuma.

Hak dan Kewajiban : PASAL 4

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan dengan sebagaimana mestinya atas biaya dan resiko sendiri terhadap semua peraturan-peraturan dari yang berwenang yang berkenaan dengan pemeliharaan objek dan menjaga kebersihan pekarangannya, selokan-selokan, halaman halaman dan segala sesuatu mengenai apa yang dipinjam pakaikan dengan Perjanjian ini.
- (2) Bilamana Pihak Kedua lalai dalam menjalankan peraturan yang berwenang, yang mengakibatkan Pihak Kesatu dikenakan denda atau hukuman, maka denda atau hukuman tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua.
- (3) Kerusakan sebagai akibat bencana alam atau karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak akan dianggap sebagai "*Force Majeure*", dalam arti Para Pihak tidak dapat saling mengugat karena adanya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 5

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Efektif berakhirnya Perjanjian berdasarkan pasal 2 Perjanjian ini maka Pihak Kedua diharuskan:

- a. Segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan Pabrik yang dipinjam pakaikan menurut Perjanjian ini kepada Pihak Kesatu sehingga bebas dari segala peralatan, perlengkapan, barang-barang milik Pihak Kedua dan penghuni-penghuni lainnya Pihak Kedua atau Pihak Kedua sendiri; dan selanjutnya
 - b. (apabila ada) mengosongkan Tanah dan Bangunan Pabrik dari segala peralatan, perlengkapan, barang-barang milik Pihak Kedua serta penghuni Pihak Kedua;
- (atas uraian pada pasal 5 ayat (1) diatas selanjutnya disebut "Pengosongan").

Penyerahan kembali Tanah dan Bangunan Pabrik setelah periode Pengosongan berdasarkan pasal 5 ayat (1) diatas, wajib diserahkan dalam kondisi yang layak dan baik untuk dihuni sesuai dengan pada saat ditandatangani Perjanjian ini, yang telah diketahui sendiri dengan pasti diantara Para Pihak.

2. Perjanjian
- Pihak Perjanjian : Surat Kontrak Penjualan PMT NMR: 002/XII/2021 tertanggal 1 Desember 2021
- Objek : PMT (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**") dan Perseroan (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**")
- Nilai Perjanjian : PIHAK PERTAMA sepakat untuk menjual sebagaimana PIHAK KEDUA sepakat untuk membeli atas 1 (satu) set unit mesin Fehrer milik PIHAK PERTAMA.
- Jangka Waktu : Sesuai kesepakatan harga mesin senilai Rp. 2.741.523.392 + PPN 10% FRANCO
- Keterangan : Adapun atas mesin tersebut akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 31-09-2022 (tiga puluh satu September dua ribu dua puluh dua).
3. Perjanjian
- Pihak Perjanjian : Bahwa Transaksi pembelian mesin kepada Afiliasi telah dilakukan sesuai dengan nilai wajar, hal ini dapat terlihat dari nilai transaksi yang dilakukan telah menggunakan kisaran harga wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 Nomor 00031/3.0068-00/PP/04/0373/I/XI/2021, walaupun transaksi pembelian mesin berdasarkan Perjanjian ini dilakukan sebelum Perseroan mendapatkan pernyataan efektif atau menjadi Perseroan Terbuka dan oleh karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.
- Objek : Perjanjian tertanggal 14 Maret 2022 diantara Perseroan dan PMT dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermeterai cukup. (selanjutnya disebut "**Perjanjian**")
- Nilai Perjanjian : PIHAK KEDUA sepakat untuk menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang akan menyediakan dan mensuplai BENANG kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan dasar untuk pengolahan barang jadi lap pembersih, serbet, alat pel lantai,. karpet dan lain-lain yang merupakan hasil pengolahan PIHAK KEDUA sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Jangka Waktu : Kesepakatan harga BENANG yang diperjual belikan diantara PARA PIHAK akan ditentukan lebih lanjut pada surat pemesanan (PO) PIHAK KEDUA yang wajib ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Keterangan : PERJANJIAN ini berlaku mengikat kepada PARA PIHAK hingga dijumpai adanya alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Tn.ANGGUN dan Ny.SISSE tidak tercatat sebagai pemegang saham di PIHAK KEDUA; atau
 - b. Salah satu PIHAK telah sah dinyatakan PAILIT atau dibawah pengampuan.
- Perjanjian afiliasi ini telah dilakukan secara wajar mengingat :
- Bawa transaksi jual beli bahan baku PMT berdasarkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan PMT pada tanggal 14-03-2022 masih dalam batas kewajaran yang telah ditentukan dalam koridor pada Dokumen Penentuan Harga Transfer yang diungkapkan pada *Legal Opinion*;
 - Selain itu transaksi-transaksi pembelian bahan baku berupa benang ini adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020.

Tuan ANGGUN SATRIYA SUPANJI dan Nyonya SISSE PALOMA merupakan pemegang saham pada PMT, sehingga memenuhi definisi Afiliasi sebagaimana ditentukan pada pasal 1 huruf 3 Peraturan OJK No. 42/2020 yang pada intinya menentukan bahwa Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Hak dan Kewajiban : PASAL 2
Kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyediakan dan mensuplai ke PIHAK KEDUA adalah berupa BENANG dan/atau produk turunan dari BENANG, dan/atau bahan lainnya sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

KLAUSUL PENGAKHIRAN

PASAL 1

- a. Jangka waktu PERJANJIAN: PERJANJIAN ini berlaku mengikat kepada PARA PIHAK hingga dijumpai adanya alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Tn.ANGGUN dan Ny.SISSE tidak tercatat sebagai pemegang saham di PIHAK KEDUA; atau
 2. Salah satu PIHAK telah sah dinyatakan PAILIT atau dibawah pengampuan.
- b. Adapun pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan alasan pada pasal 1 ayat (2) PERJANJIAN ini dapat berlaku efektif sepanjang dan dengan ketentuan salah satu PIHAK telah memberikan surat pemberitahuan kepada PARA PIHAK tentang pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan alasan yang sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat (2) PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut "SURAT PEMBERITAHUAN"), dan PARA PIHAK dengan ini sepakat pengakhiran PERJANJIAN berlaku efektif setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SURAT PEMBERITAHUAN diterbitkan.

4. Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25 November 2021 dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.
(selanjutnya disebut "**Perjanjian**")
- Pihak Perjanjian : PT Ever Tekstindo (selanjutnya disebut "**Pihak Yang Menyewakan**"), Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Penyewa**"), dan PMT
- Objek Sewa : Tanah yang dimiliki oleh Pihak Yang Menyewakan yang terletak di Jl. Raya Driyorejo KM.25, Gresik, sebagaimana diuraikan dalam tanda bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 40, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.02.00233 seluas 1.490 m² (seribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 29/02.02/2002 tertanggal 29-11-2002. Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 02-12-2002 tertulis atas nama PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Surabaya;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 44, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.02.00235 seluas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 30/02.02/2003 tertanggal 04-02-2003. Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 18-09-2003 tertulis atas nama PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Surabaya;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.02.00236 seluas 2.160 m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 31/02.02/2003 tertanggal 04-02-2003. Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 18-09-2003 tertulis atas nama PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Surabaya.
- termasuk fasilitas-fasilitasnya, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. Saluran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan;
 2. Saluran air minum dari Perusahaan Daerah Minum (PDAM).
- | | |
|---|--|
| Penggunaan Tanah : | Pembangunan Pabrik (area produksi dan gudang bahan baku), Kantor Pusat dan Fasilitas Umum Perseroan |
| Harga Sewa : | Rp19.000.000.000,- |
| Jangka Waktu : | 20 tahun, dalam hal telah diperoleh persetujuan secara tertulis dari PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. sehubungan sewa-menyewa ini maka diantara Para Pihak sepakat jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sehingga jatuh tempo berakhirnya Perjanjian ini pada tanggal 1 Desember 2041. |
| <p>Bawa bangunan yang disewa oleh Perseroan tersebut saat ini sedang menjadi agunan/jaminan utang PMT di PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. dan dari pihak PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk telah memberikan persetujuan atas Perjanjian Sewa Menyewa ini, satu dan lain hal berdasarkan Surat tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.</p> | |
| Keterangan : | Bawa Perjanjian Sewa Menyewa dengan Afiliasi ini akan terus berlangsung sampai dengan Perseroan mendapatkan pernyataan efektif atau menjadi Perseroan Terbuka oleh karenanya pada saat melakukan pembayaran sewa wajib tunduk dan patuh pada ketentuan POJK Nomor 42 /POJK.04/2020 dan ketentuan POJK Nomor Nomor 17 /POJK.04/2020. Bawa Transaksi sewa menyewa kepada Afiliasi telah dilakukan sesuai dengan nilai wajar, hal ini dapat terlihat dari nilai transaksi yang dilakukan telah menggunakan kisaran harga wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 Nomor 00017/3.0068-00/PP/11/0373/I/X/2021 yang menyebutkan nilai wajar sewa. Tuan ANGGUN SATRIYA SUPANJI dan Nyonya SISSE PALOMA merupakan pemegang saham pada PT.EVER TEKSTINDO, sehingga memenuhi definisi Afiliasi sebagaimana ditentukan pada pasal 1 huruf 3 Peraturan OJK No. 42/2020 yang pada intinya menentukan bahwa Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. Diatas tanah yang disewa berdasarkan Perjanjian ini dilakukan pembangunan pabrik (area produksi dan gudang bahan baku), kantor pusat, dan fasilitas umum Perseroan. |
| Klausul : | <p><u>HAK DAN KEWAJIBAN</u></p> <p>PASAL 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama belum memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak yang Menyewakan, Pihak Penyewa tidak akan mempergunakan Objek Sewa tersebut untuk tujuan lain selain daripada yang disepakati dalam Perjanjian ini. Oleh karenanya Pihak yang Menyewakan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak yang Menyewakan berhak sewaktu-waktu dan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Penyewa masuk dalam areal pekarangan Tanah termasuk pula di dalam kompleks persil pabrik, tempat kerja pada Objek Sewa. |

2. Pihak Penyewa telah menerima apa yang disewanya tersebut dalam keadaan terpelihara baik, kondisi yang layak, dan oleh karenanya selama masa sewa Perjanjian ini berlaku, Pihak Penyewa diharuskan dan bertanggung jawab untuk :
 - a. menjaga kebersihan dan keamanan bangunan serta lingkungan pada Objek Sewa selama berlangsungnya masa sewa berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. melakukan pemeliharaan sehari-hari atas Objek Sewa tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. mentaati Peraturan-Peraturan yang berlaku.
3. Pihak Penyewa diperbolehkan untuk membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar pekarangan Objek Sewa sepanjang telah memperoleh ijin tertulis dari Pihak yang Menyewakan.
4. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa akan melakukan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pengelolaan bangunan pabrik atau bangunan-bangunan lainnya (apabila dijumpai bangunan lebih dari satu unit) yang terletak diatas Objek Sewa sesuai pertimbangan secara sepihak dari Pihak Penyewa sendiri (untuk selanjutnya disebut "**Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya**").
5. Tanpa mengesampingkan kepemilikan atas Objek Sewa, Para Pihak sepakat untuk mengadopsi konsep pemisahan horizontal yang berasal dari Hukum Adat Indonesia yang keberadaannya telah diakui dan diterima berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta perubahannya dan oleh karena itu selanjutnya sepakat bahwa kepemilikan Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya adalah milik Pihak Penyewa sampai berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan sebagaimana memungkinkan, perpanjangan dari Jangka Waktu Sewa tersebut.
6. Segala macam iuran dan pungutan uang terhadap Objek Sewa termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Bumi Bangunan (PBB), tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa.
7. Mengingat selama Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini Fasilitas Pabrik berada dalam penguasaan Pihak Penyewa, maka Pihak Penyewa diwajibkan untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi Fasilitas Pabrik tersebut dengan sebaik-baiknya.
8. Selama Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pemakaian Fasilitas Pabrik termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Biaya perawatan atas Fasilitas Pabrik;
 - b. Biaya perbaikan atas kerusakan Fasilitas Pabrik;
 - c. Biaya penggantian atas kerusakan dan/atau kehilangan Fasilitas Pabrik;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemakaian Fasilitas Pabrik;seluruhnya wajib ditanggung oleh Pihak Penyewa.
9. Pihak Penyewa berhak untuk melakukan pembaruan dan/atau renovasi dan/atau ekspansi atas Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya yang mengubah bentuk bangunan/konstruksi bangunan semula dari Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya termasuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan yang bersifat permanen dengan persetujuan tertulis dari Pihak Yang Menyewakan. Apabila telah memperoleh persetujuan dari Pihak Yang Menyewakan semua penambahan dan/atau perubahan yang bersifat permanen menjadi milik Pihak Yang Menyewakan.

PASAL 5

1. Pihak Penyewa berhak sewaktu-waktu untuk menggunakan hak opsinya, yaitu membeli Objek Sewa dengan harga yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dalam transaksi jual beli Objek Sewa yang diadakan oleh Para Pihak sebagai tindak lanjut pasal 5 ayat (1) ini, disepakati oleh Para Pihak atas harga Objek Sewa akan diperhitungkan dalam arti dipotongkan dengan :
 - a. Harga Sewa untuk Jangka Waktu Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Penyewa namun yang telah dibayar dan diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - b. Sisa uang deposit sewa yang telah diterima oleh Pihak yang Menyewakan (apabila ada).
3. Apabila terjadi transaksi jual beli Objek Sewa, Pihak Penyewa menyatakan bahwa sebelumnya telah mengetahui dan memahami situasi dan kondisi dari Objek Sewa tersebut oleh karena Pihak Penyewa telah menggunakan Objek Sewa dalam masa tahapan pembayaran Harga Sewa seperti tersebut pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini, sehingga Pihak Penyewa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan Pihak Yang Menyewakan sebagaimana adanya kondisi Objek Sewa pada saat transaksi jual beli Objek Sewa diadakan ("as is"), dan untuk selanjutnya Pihak Penyewa melepaskan Pihak Yang Menyewakan atas beban tanggung jawab terhadap segala resiko cacat, kerusakan, kehilangan baik sebagian atau seluruhnya yang terjadi pada Objek Sewa tersebut.
4. Apabila pada masa berakhirnya Jangka Waktu Sewa, Pihak Kedua belum menggunakan dan melaksanakan Hak Opsi berdasarkan pasal 5 Perjanjian ini, maka hak milik atas Objek Sewa berikut Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya akan menjadi tetap menjadi hak dan milik Pihak Yang Menyewakan, dan sebagai akibatnya setelah lewatnya Jangka Waktu Sewa, Pihak Yang Menyewakan berhak untuk mengalihkan, menjaminkan, menyewakan Objek Sewa kepada pihak lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan hak prioritas Pihak Penyewa sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (4) huruf (d) Perjanjian ini.

PASAL 6

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa diberikan hak untuk menyewakan lagi (*onderverhuren*) Objek Sewa baik untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga sepanjang Jangka Waktu Sewa berdasarkan Perjanjian ini masih berlangsung dan Pihak Penyewa menjamin pihak ketiga tersebut tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

KLAUSUL PENGAKHIRAN

PASAL 8

1. Sepanjang Pihak Penyewa tidak mempergunakan hak opsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Efektif berakhirnya Perjanjian ini yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Jangka Waktu Sewa telah berakhir; atau
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Sewa Berakhir;
maka :
 - i. Pihak Penyewa wajib menyerahkan kembali Objek Sewa dalam keadaan kosong dari penghuni serta peralatan-peralatan dan barang-barang milik Pihak Penyewa di areal Objek Sewa, dan Objek Sewa terpelihara dengan kondisi yang baik dan layak kepada Pihak yang Menyewakan; dan selanjutnya
 - ii. Pihak yang Menyewakan wajib mengembalikan kepada Pihak Penyewa :
 - Harga Sewa untuk Jangka Waktu Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Penyewa namun yang telah dibayar dan diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - Sisa uang deposit sewa setelah dikurangi dengan iuran-iuran, pungutan-pungutan, dan/atau biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggungan Pihak Penyewa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4).
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pihak Penyewa selesai mengosongkan Objek Sewa.
2. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu pengosongan seperti tersebut pada pasal 8 ayat (1) di atas masih terdapat penghuni serta peralatan-peralatan dan barang-barang milik Pihak Penyewa di areal Objek Sewa, maka Pihak Penyewa sepakat untuk dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya. Setelah 10 (sepuluh) hari berturut-turut terhitung sejak sanksi denda pertama kepada Pihak Penyewa dikenakan, masih belum dijumpai adanya pengosongan di areal Objek Sewa, maka Pihak Penyewa telah memberi kuasa kepada Pihak yang Menyewakan yang tidak dapat ditarik kembali sebelum tujuan kuasa tersebut tercapai dan dengan hak untuk memindahkan kuasa (substitusi) tersebut kepada pihak lain, untuk dengan segala cara mengosongkan serta memasuki halaman dari Objek Sewa dengan bantuan alat negara, dimana kesemuanya itu atas beban, resiko dan tanggung jawab Pihak Penyewa.
3. Terhadap segala kerusakan dan/atau kehilangan yang timbul dari peralatan-peralatan dan barang-barang milik Pihak Penyewa yang tertinggal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Penyewa.

KLAUSUL PENGALIHAN

PASAL 4

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa diberikan hak untuk menyewakan lagi (*onserverhuren*) Objek Sewa baik untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga sepanjang Jangka Waktu Sewa berdasarkan Perjanjian ini masih berlangsung dan Pihak Penyewa menjamin pihak ketiga tersebut tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini

TERMIN PEMBAYARAN

PASAL 2

1. Para Pihak sepakat tentang total harga sewa Objek Sewa ditetapkan sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah) selanjutnya disebut "Harga Sewa" yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2. Pihak Penyewa wajib membayar uang muka sewa kepada Pihak Yang Menyewakan sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 02-12-2021 (dua Desember dua ribu dua puluh satu).
3. Tata cara pembayaran Harga Sewa adalah sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya tanggal 25-12-2022 (dua puluh lima Desember dua ribu dua puluh dua) Pihak Penyewa wajib telah melakukan pembayaran kepada Pihak yang menyewakan uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah);
 - b. Pembayaran Harga Sewa atas Objek Sewa untuk masa sewa 01-01-2023 (satu Januari dua ribu dua puluh tiga) hingga tanggal 01-12-2042 (satu Desember dua ribu empat puluh dua) akan dibayar oleh Pihak Penyewa kepada Pihak Yang Menyewakan dengan nilai nominal sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Desember setiap tahunnya, pembayaran mana pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Desember dua ribu dua puluh tiga) dan pembayaran terakhir kalinya dilakukan pada tanggal 25-12-2041 (dua puluh lima Desember dua ribu empat puluh satu).
4. Pihak Penyewa wajib menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar Rupiah) kepada Pihak yang Menyewakan selambat-lambatnya pada tanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua) sebagai uang deposit sewa dengan tujuan untuk jaminan kelancaran pembayaran segala kewajiban-kewajiban Pihak Penyewa yang timbul selama Jangka Waktu Sewa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Segala macam iuran dan pungutan uang terhadap Objek Sewa termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Bumi Bangunan (PBB), tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagaimana sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (6) Perjanjian ini; dan
 - b. Segala biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pemakaian Fasilitas Pabrik sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (8) Perjanjian ini; dan
 - c. Segala biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, iuran-iuran, dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul yang menjadi kewajiban Pihak Penyewa.

-
5. Para Pihak sepakat apabila sampai dengan tanggal 24-12-2022 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh dua) ternyata Pihak yang Menyewakan tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Bank sehubungan dengan sewa menyewa ini maka Para Pihak sepakat akan membuat dan menandatangani pembatalan atas Perjanjian ini dan selanjutnya Pihak yang Menyewakan wajib mengembalikan kepada Pihak Penyewa:
 - a. Uang muka sewa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini sepanjang telah diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - b. Uang deposit sewa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) Perjanjian ini sepanjang telah diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - c. Seluruh biaya-biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penyewa untuk mendirikan Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dibuat dan ditandatanganinya pembatalan atas Perjanjian ini.

Keterangan: Perseroan tidak akan memperpanjang masa perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 November 2021 dengan PT Ever Tekstindo dan tujuan penggunaan tanah tersebut adalah untuk penyewaan unit ruko. Selanjutnya, untuk Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25 November 2021 antara PT Ever Tekstindo, Perseroan dan PMT berlaku selama 20 tahun dan tujuan penggunaan tanah tersebut untuk pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi dan gudang bahan baku) beserta fasilitas umum Perseroan.


5. Perjanjian : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 01/001/KLINKO/PURCH/XII/2021 tertanggal 29 November 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian")
- Pihak Perjanjian : Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan PT. PMT (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")
- Objek : Pihak pertama setuju untuk menunjuk dan memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pabrik dan Gudang.
- Nilai : Nilai Kontrak Borongan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp 10.018.400.000,- (Sepuluh Milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 270 Hari. Garansi pekerjaan ditetapkan selama 6 bulan sejak tanggal berita acara serah terima kepada pihak pertama di tanda tangani.
- Keterangan : Perjanjian ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan telah menerima Pernyataan Efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dan ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020.

Terdapat beberapa pertimbangan mengapa Perseroan menunjuk PMT untuk melakukan pembangunan pabrik (sebagaimana pernah kami sampaikan kepada pihak Bursa Efek Indonesia) sehingga yang mana menurut kami dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi faktor bahwa perjanjian afiliasi diantara Perseroan dan PMT merupakan perjanjian yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) antara lain:

1. Bahwa penunjukan oleh Perseroan terhadap PMT dilakukan dengan alasan bahwa pihak PMT Memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan Perseroan dan dimana PMT tersebut ini sudah berlangsung cukup lama (dari tahun 2003 sampai saat ini), sehingga PMT memiliki pengalaman mengenai kebutuhan, lika liku dari *line production* bisnis tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut maka harapan dari Perseroan adalah pabrik yang dibangun oleh PMT dapat memitigasi risiko-risiko atau hambatan-hambatan pada saat Perseroan melakukan kegiatan usaha industriya di pabrik terkait.
2. Bahwa selain *added value* dari PMT dimana PMT dapat membagi pengalamannya untuk memitigasi risiko, pertimbangan yang kedua supaya terhadap informasi dan data-data perihal struktur dan desain bangunan, *line production*, dan lain-lain yang didalam bangunan pabrik milik Perseroan tersebut tetap terjaga dan tidak menjadi konsumsi pihak luar selain dari afiliasi dari Perseroan yaitu PMT. Faktor kerahasiaan (perihal informasi dan data-data perihal struktur dan desain bangunan, *line production*, dan lain-lain) merupakan pertimbangan yang penting untuk Perseroan.
3. Bahwa pertimbangan lainnya dimana perjanjian afiliasi diantara Perseroan dan PMT merupakan perjanjian yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) adalah:
Sesuai yang diungkapkan oleh Perseroan pada prospektus, maka Perjanjian afiliasi ini telah dilakukan dengan wajar mengingat berdasarkan perjanjian ini Perseroan setuju untuk menunjuk dan memberikan tugas kepada PMT untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik dan gudang dengan nilai kontrak borongan pekerjaan yang ditetapkan sebesar Rp 10.018.400.000. Pada Laporan KJPP Andreas Parlindungan Siregar No. Laporan: 00018/3.0068-00/PP/11/0373/I/XI/20221 tertanggal 15 November 2021 digunakan metode penilaian yang merupakan metode yang lebih relevan dan tepat untuk digunakan sebagai referensi penilaian, setelah melakukan peninjauan langsung dilokasi, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian dan memperhatikan faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan penilaian dalam rangka memastikan transaksi dilakukan dengan nilai kontrak yang wajar. Dalam Laporan tersebut, KJPP berpendapat bahwa Nilai Pasar Setelah Pengembangan dari properti pada tanggal 15 November 2021 adalah Rp. 10.109.400.000. Dengan demikian, nilai kontrak pembangunan pabrik sebesar Rp10.018.400.000 masih dalam kisaran harga wajar.

7. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



8. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175880 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022. Perseroan No. (**Akta 21/2022**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|----------------------|-------------------|
| Komisaris Utama | : Suhartatik |
| Komisaris Independen | : Puguh Rahardian |

Direksi

| | |
|----------------|--------------------------|
| Direktur Utama | : Anggun Satriya Supanji |
| Direktur | : Sisse Paloma |

Bahwa penunjukan dan pengangkatan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Komisaris Utama

Suhartatik

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Juli 1970. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 1986 – 1989 | : SMA Negeri Krian Sidoarjo |
| 1983 – 1986 | : SMP Negeri Tarik 1 Sidoarjo |
| 1977 – 1983 | : SD Kalimati 1 Sidoarjo |

Riwayat Pekerjaan:

| | |
|-----------------|--|
| 2021 - Sekarang | : Komisaris Utama di Perseroan |
| 2003 - Sekarang | : Manager <i>Production Planning and Inventory Control</i> (PPIC) di PMT |
| 1996 - 2003 | : Supervisi <i>Production Planning and Inventory Control</i> (PPIC) di PT Segoro Fiberindo Mulyo |
| 1990 - 1996 | : <i>Staff Logistic</i> di PT Pangestu Segoro Indonesia |



Komisaris Independen

Puguh Rahardian

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 1982. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

| | |
|-------------|--|
| 2001 – 2006 | : Beijing Language and Culture University – <i>Business Management</i> |
| 1998 – 2001 | : SMU Negeri 1 Sidoarjo |
| 1995 – 1997 | : SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo |
| 1989 – 1997 | : SD Negeri 4 Krian Sidoarjo |

Riwayat Pekerjaan:

| | |
|-----------------|---|
| 2022 - Sekarang | : Komisaris Independen di Perseroan |
| 2018 - Sekarang | : Komisaris di PT Milano Trans Java Transindo |
| 2009 - 2018 | : Mandarin <i>Teacher</i> di Sekolah Internasional Ciputra |
| 2007 - 2009 | : Mandarin <i>Teacher</i> di Sekolah Great Crystal Internasional School |
| 2006 - 2007 | : <i>Translator</i> dan <i>Marketing</i> di PT Perwira Nusaraya |

Direktur Utama

Anggun Satriya Supanji

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 1983. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

| | |
|-------------|--|
| 2000 - 2005 | : Beijing Language and Culture University – <i>Business Management</i> |
| 1998 - 2000 | : SMU Trimurti Surabaya |
| 1996 - 1998 | : SMP St. Yosef Surabaya |
| 1990 - 1996 | : SD St. Yosef Surabaya |

Riwayat Pekerjaan:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 2021 - Sekarang | : Direktur Utama di Perseroan |
| 2006 - Sekarang | : <i>General Manager</i> di PMT |

Direktur

Sisse Paloma

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 1973. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017-sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

| | |
|-------------|---|
| 1993 - 1996 | : Kansai University, Osaka, Jepang - <i>Finance</i> |
| 1992 – 1993 | : YWCA Japanese Language, Osaka, Jepang – Bahasa Jepang |
| 1989 – 1992 | : SMAK St. Louse Surabaya |
| 1982 – 1989 | : SD – SMPK Santo Yosef, Surabaya |

Riwayat Pekerjaan:

| | |
|-----------------|--|
| 2017 - Sekarang | : Direktur di Perseroan |
| 2007 – Sekarang | : <i>Finance Manager</i> di PMT |
| 2001 – 2006 | : <i>Finance Manager</i> di PT Segoro Group |
| 1999 - 2000 | : <i>Procurement Staff</i> di PT Matsushita Electric Works, Singapore |
| 1996 - 1998 | : <i>Procurement Staff</i> di Noble Japan Corporation, Kawasaki City, Jepang |

9. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta Dewan Komisaris juga akan berencana mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK 8/2017 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

1) Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- 2) Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- 3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- 4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- 5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- 6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- 7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- 8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
- 9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- 10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

-
- 11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/ 2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Kompensasi Dewan Komisaris

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 19.000.000,- dan Rp 16.000.000,-

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan berakhir dari Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi

Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan serta Direksi juga akan berencana mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung kehati-hatian, dengan menghindarkan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 3) Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; dan
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

- 4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam angka 7) ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; dan
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan angka 7) ini.
harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum sebagai berikut:
- a. mengalihkan, melepasan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
- 9) a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- 10) a. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dengan ketentuan bahwa salah seorang diantaranya harus Direktur Utama;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 11) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 14) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Kompensasi Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 28.000.000,- dan Rp 24.000.000,-

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan berakhir dari dan Anggota Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022. Perseroan menunjuk Iwan Iswandi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki pengalaman bekerja sebagai berikut:

Pengalaman Kerja

| | |
|-----------------|---|
| 2020 – Sekarang | : Sekretaris Perusahaan di Perseroan |
| 2021 – Sekarang | : RnD Manager di PMT |
| 2018 – 2020 | : Managing Director di PT Deco Samudera Gemilang |
| 2002 – 2012 | : Spinning Section Manager di PT Vonex Indonesia subsidiary of Mitsubishi Rayon, Co. Ltd, Japan |
| 2002 | : Technical Sales di PT Dunia Terus Sentosa |

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah - masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen - dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - Informasi Fakta Materi;
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain);
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG;
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
No. Telepon : (031) 99051416
Alamat E-mail : corsec@klinkoindonesia.com
Website : www.klinkoindonesia.com

Komite Audit

Berdasarkan surat Pernyataan Tentang Komitmen Dalam Pemenuhan Organ Dan/Atau Fungsi Tata Kelola Oleh Emiten Skala Kecil, Perseroan belum melakukan penunjukan Komite Audit. Berdasarkan dengan POJK 53/2017, Perseroan akan memenuhi organ dan/atau fungsi tata kelola selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham. Saat ini fungsi komite audit telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 55/2015 tentang Komite Audit Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Audit

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Nomor tanggal 18 Maret 2022. Piagam ini merupakan pedoman kerja Komite Audit.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit akan dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- 4) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 7) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 8) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 9) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

b. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- 2) Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

- c. Pelaporan
- 1) Ketua Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.
 - 2) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
 - 3) Pada akhir tahun, Komite Audit menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Unit Audit Internal

Berdasarkan surat Pernyataan Tentang Komitmen Dalam Pemenuhan Organ Dan/Atau Fungsi Tata Kelola Oleh Emiten Skala Kecil, Perseroan belum melakukan penunjukan Unit Audit Internal. Berdasarkan dengan POJK 53/2017, Perseroan akan memenuhi organ dan/atau fungsi tata kelola selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham. Saat ini fungsi unit audit internal telah dijalankan oleh direksi sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Unit Audit Internal Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Piagam Internal Audit

Perseroan telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi tanggal 18 Maret 2022. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Sebagaimana terdapat dalam Piagam Internal Audit Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada seluruh tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 6) Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

b. Wewenang

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Dalam bidang remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi
 - b. Kebijakan atas Remunerasi
 - c. Besaran atas Remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.


Dalam bidang nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Kewenangan:

1. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

10. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham



Pihak Pengendali dari Perseroan adalah Anggun Satriya Supanji sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/2021 dan Peraturan OJK No. 54/2017.

Anggun Satriya Supanji merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) "Perpres No. 13/2018". Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama dan Direktur Perseroan, yaitu antara Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma yang merupakan saudara kandung.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Perorangan adalah sebagai berikut:

| Nama | Perseroan | Pemegang Saham |
|------------------------|-----------|----------------|
| Suhartatik | KU | - |
| Puguh Rahardian | KI | - |
| Anggun Satriya Supanji | DU | ✓ |
| Sisse Paloma | D | ✓ |
| Devi Mariaswaty | - | ✓ |
| Paula Kristella | - | ✓ |
| Anton Setiawan | - | ✓ |

Keterangan

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen D : Direktur

11. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan

Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terdapat somasi/klaim dan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang telah dilakukan, terdapat Relaas Panggilan untuk gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor 439/Pdt.G/2022/PN.Surabaya pada tanggal 12 Mei 2022 dimana gugatan ditujukan kepada masing-masing pribadi anggota direksi Perseroan yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma namun demikian gugatan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bawa berdasarkan pemeriksaan hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan anggota Direksi Perseroan tertanggal 28 Juli 2022, tidak terdapat perkara hukum lainnya dan somasi yang dihadapi oleh anggota Direksi Perseroan selain sebagaimana diuraikan diatas.

12. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, aset yang dikuasai dan/atau dimiliki Perseroan telah mendapat perlindungan asuransi sebagai berikut:

- Penanggung : PT Asuransi Ramayana, Tbk.
 Polis Asuransi : 20.0212.21.003760
 Tertanggung : Astra Credit Company QQ Perseroan
 Jenis Pertanggungan : Polis Standard Asuransi Kendaraan
 Objek Pertanggungan : MITSUBISHI L 300 T: BOX DIESEL HITAM SILVER Nomor Rangka MHMLOPU39EK166400 Nomor Mesin 4D56CKY7519
 Jumlah Pertanggungan : Rp. 126.000.000,-
 Jangka Waktu : 14 September 2021 s/d 14 September 2024 (Jam 12.00 tengah hari waktu setempat).
Banker Clause : Objek Pertanggungan yang diasuransikan oleh Polis ini merupakan objek *leasing* antara Perseroan dengan PT Astra Sedaya Finance.

Bawa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2022 (yang dibuat oleh Perseroan), Perseroan sedang dalam proses mengasuransikan aset-aset Perseroan yaitu berupa persediaan, mesin-mesin dan bangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum yang sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Jl.Raya Driyorejo KM. 25, Gresik. Sehubungan asuransi atas Pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan PT.KALIBESAR RAYA UTAMA (pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan asuransi) tertanggal 21 Juli 2022 yang dimana pada intinya atas Pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum telah pada tahapan permohonan penutupan asuransi *Contractor All Risks (CAR)*.

13. Sumber Daya Manusia

Berikut ini merupakan tabel-tabel yang memberikan informasi terkait rincian komposisi karyawan Perseroan berdasarkan usia, jenjang pendidikan, status karyawan, jabatan dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------|-------------|------|------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| 41-50 | 1 | 1 | 1 |
| 31-40 | 6 | 7 | 7 |
| 21-30 | 3 | 5 | 5 |
| Jumlah | 10 | 13 | 13 |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|------|------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| S1 | 5 | 7 | 7 |
| D3 | 1 | 1 | 1 |
| SMA/sederajat | 3 | 4 | 4 |
| <SMA | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | 10 | 13 | 13 |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------|-------------|------|------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Supervisor | 2 | 3 | 3 |
| Staff | 8 | 10 | 10 |
| Jumlah | 10 | 13 | 13 |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-------------|-------------|------|------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Tetap | 4 | 7 | 7 |
| Tidak Tetap | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah | 10 | 13 | 13 |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------|-------------|------|------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Administrasi dan Operasional | 9 | 12 | 12 |
| Produksi | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | 10 | 13 | 13 |

Pelatihan dan Pengembangan

Berikut beberapa program pelatihan dan pengembangan Perseroan pada karyawan:

1. Pelatihan K3 untuk semua karyawan Perseroan
2. Pelatihan dan pengembangan kemampuan teknisi mekanik dan listrik dengan mengundang vendor dari luar perseroan dalam kurun waktu tertentu

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menempatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas Perseroan yang dapat mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan semua tunjangan dan fasilitas pokok terkait dengan kesejahteraan sosial, diantaranya:

- a. Sarana asuransi yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil serta melahirkan
- d. Upah lembur
- e. Tunjangan hari raya
- f. Uang pesangon

Selain itu, Perseroan juga menyediakan fasilitas kesehatan tambahan dalam bentuk asuransi rawat inap serta fasilitas pendukung produktivitas seperti penyediaan laptop dan alat komunikasi. Selama pandemi Covid-19, Perseroan secara rutin melaksanakan *swab-antigen* untuk seluruh karyawan dan atau tamu Perseroan yang biayanya ditanggung oleh Perseroan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik

B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

1. Umum

Perseroan memulai usahanya pada tahun 2016 ketika *founder* Perseroan menghadiri salah satu acara *Hygiene & Cleaning Exhibition* di Amsterdam. Anggun Supanji selaku *founder* Perseroan menyadari bahwa industri alat kebersihan di Indonesia masih sangat minim dan memiliki potensi market yang sangat besar mengingat Indonesia menjadi negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Berbekal pengalaman sebelumnya serta peluang yang tinggi pada prospek usaha kedepannya, hadirlah Perseroan sebagai *Pioneer* produsen alat kebersihan berbahan *recycle* di Indonesia dan Asia.

Dalam rangka mendukung *Green Environment*, Perseroan memiliki ekosistem yang mengedepankan proses *Reuse-Reduce-Recycle*, dalam hal ini Perseroan memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan produk kebersihan dengan bahan benang daur ulang (*Recycle Yarn*). Dengan menciptakan produk yang memiliki kualitas tinggi serta konsistensi dan kapasitas yang besar, Perseroan berhasil memasarkan produk ke 33 kota di Indonesia hingga 4 benua yakni Asia, Amerika, Afrika dan Eropa. Kedepannya, Perseroan memiliki aspirasi untuk memperluas ekosistem ke berbagai negara di dunia.

Saat ini, Perseroan baru memberikan kontribusi sebanyak 2,5% dari total *market share*, artinya potensi market masih terbuka lebar untuk Perseroan mengembangkan produk kebersihan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Disamping itu, Perseroan terus mengupayakan untuk mencakup semua area industri kebersihan dengan memperluas jaringan distribusinya. Sampai saat ini, Perseroan telah masuk ke 31 kota dalam kurun waktu 5 tahun termasuk di dalamnya berafiliasi dengan *modern channel* melalui jaringan supermarket seperti PT Trias Talenta Bersama (**Transmart**), CV Wenindo Pratama (**Lotte Mart**) dan PT Duta Sentosa Yasa (**Mr. DIY**).

Pandemi Covid-19 memberikan sentimen positif untuk Perseroan hal ini terlihat pada tahun 2021 terjadi peningkatan transaksi sebanyak 141% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya dengan pencatatan omset sebesar Rp 3,8 Miliar. Disamping adanya peningkatan transaksi, Perseroan melihat adopsi barang daur ulang di tengah Masyarakat mulai meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan edukasi pada Masyarakat mengenai program daur ulang. Untuk itu, Perseroan berkomitmen menciptakan nilai tambah untuk menjawab permintaan konsumen yang terus berkembang. Dampaknya, kinerja Perseroan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya sampai dengan 2x lipat jumlah aset dan peningkatan ekuitas mencapai 300%. Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk mengembangkan produknya dengan mengedepankan *recycle* untuk menasaskan segmen B2B dan UKM lebih banyak lagi.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah memproduksi produk kebersihan yang ramah lingkungan, mulai dari kain pel (*mop*), keset dan berbagai macam serbet. Perseroan menjual produk-produk tersebut dengan *brand* sendiri yaitu "Klinko". Disamping itu, Perseroan juga memproduksi secara *private label* untuk beberapa perusahaan mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Hal tersebut didukung dengan *supplier* utama Perseroan yaitu PMT yang merupakan salah satu produsen benang yang memiliki kualitas dengan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan Perseroan dalam hal untuk penggunaan kebersihan dengan standar dan kualitas yang tinggi. Sehingga, Perseroan juga melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara yang dilakukan secara *private label* sesuai dengan permintaan khusus pelanggan. Perseroan melakukan penjualan secara langsung ke pasar domestik serta juga memenuhi permintaan pelanggan baik melalui distributor atau *private label*.

Perseroan memiliki beragam produk kebersihan dengan material ramah lingkungan karena dibuat dari hasil daur ulang limbah tekstil. Sebanyak lebih dari 16 jenis produk kebersihan telah dikembangkan dan Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar menghadirkan produk kebersihan dengan fitur dan aksesoris yang lebih menarik sehingga dapat bersaing di pasar.

Saat ini Perseroan memiliki gudang bahan baku dengan kapasitas 125 ton dimana kapasitas yang telah terpakai sebesar 90%. Selain itu, Perseroan memiliki area produksi dengan kapasitas 18.500pcs/bulan dimana kapasitas yang telah terpakai sebesar 90,5%. Melalui dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana melakukan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum dengan lokasi yang sama, yaitu Jl. Raya Driyorejo KM. 25, namun dibangun diatas area/lahan yang berbeda dimana lahan tersebut dimiliki oleh PT Ever Tekstindo. Perseroan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa lahan jangka panjang dengan PT Ever Tekstindo.

Visi:

Menjadi produsen alat kebersihan yang berkualitas dan ramah lingkungan bertaraf internasional.

Misi:

Perseroan berkomitmen dalam penggunaan material ramah lingkungan untuk menciptakan produk kebersihan yang berkualitas, dengan mengedepankan inovasi produk yang berkelanjutan dan memberikan pilihan penuh warna yang terjangkau bagi Masyarakat luas Indonesia dan dunia demi pengalaman pengguna serta lingkungan yang lebih baik.

3. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang memperkuat daya saing dan efektifitas pelaksanaan strateginya. Berikut adalah uraian keunggulan kompetitif utama Perseroan:

Perseroan memiliki jaringan yang kuat untuk mendapatkan bahan baku

Saat ini bahan baku yang digunakan oleh Perseroan sebesar 80% merupakan bahan daur ulang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki posisi serta jaringan yang kuat untuk mendapatkan bahan baku. Perseroan mendapatkan bahan baku dari *sister company* yaitu PMT yang memiliki *track record* sebagai produsen benang berbahan dasar limbah tekstil (daur ulang) selama kurang lebih 30 tahun, sehingga PMT telah menguasai dengan baik terkait karakteristik benang sebagai material utama dalam pembuatan *hygiene product*. PMT dikenal oleh para pelaku industri sejenis di lokal sebagai pemasok bahan baku benang untuk pembuatan produk kebersihan berbahan benang ataupun tekstil, sehingga aliran distribusi dan penggunaan diketahui dari hulu ke hilir. Jaringan yang dimiliki Perseroan dengan PMT tentu dapat mempermudah Perseroan untuk mendapatkan bahan baku, sehingga keberlangsungan proses produksi akan membentuk alur kerja produksi menjadi lebih efisien.

Perseroan menjadi *pioneer* produk kebersihan yang menggunakan bahan daur ulang (*recycle yarn*) di Indonesia dan Asia

Sejak tahun 2016, Perseroan terbentuk dan di *support* oleh tim ahli dengan pengalaman yang matang dalam hal produk kebersihan dan menjadi perusahaan pertama dalam mengembangkan produk kebersihan ramah lingkungan berbasis limbah. Perseroan melihat adanya peluang pada produk kebersihan di dalam negeri karena pemainnya masih sangat terbatas dan belum ada yang menggunakan material ramah lingkungan. Hal tersebut menjadi poin tambah bagi Perseroan sehingga dapat melakukan ekspor ke berbagai negara dengan produk yang memiliki spek benang berkualitas dalam halnya penggunaan produk kebersihan.

Perseroan memiliki jaringan distribusi dengan cakupan yang luas mulai dari dalam negeri hingga luar negeri

Perseroan terus melakukan perluasan distribusi seiring dengan perkembangan pasar. Jaringan distribusi menjadi komponen penting bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan penjualan. Komitmen yang dapat diberikan Perseroan ialah mengirimkan pesanan secara cepat dan tepat kepada semua pelanggan. Sampai saat ini, Perseroan telah melakukan distribusi ke dalam negeri maupun luar negeri yakni mencakup 33 kota yang ada di Indonesia serta pada benua Asia, Eropa, Amerika dan Afrika dengan total mencapai 7 Negara yaitu Korea, Singapura, Oman, Itali, Yunani, Brazil dan Mauritius.

Perseroan sebagai produsen melayani jasa *Private Label*

Perseroan sebagai produsen untuk berbagai produk kebersihan dapat memproduksi produk *custom* atau dikenal sebagai *private label*. Kerjasama *private label* ini menjadi kekuatan Perseroan dimana mampu memperkuat pangsa pasar bisnis serta memperluas distribusi penjualan Perseroan. Dengan layanan *private label*, penjual atau pihak ketiga dapat memodifikasi produk sesuai dengan standar serta strategi branding mereka, sehingga dapat memenuhi ekspektasi *brand* atau perusahaan yang telah bekerja sama. Salah satu merek yang telah bekerja sama dengan Perseroan saat ini adalah Hokky Surabaya. Hokky Surabaya melabeli produk yang telah di produksi oleh Perseroan dengan *brand Fine Living* yang dapat ditemui di 3 cabang Hokky Supermarket di Surabaya. Produk yang dipasarkan berupa *lobby duster*, *breeze mop*, *mop color*, keset *wool* dan lap pel warna. Selain itu, Perseroan telah dipercaya oleh berbagai negara untuk melakukan kerjasama *private label* dalam hal membuat produk dengan label klien serta menyesuaikan dengan permintaan khusus dari pelanggan.

Manajemen Perseroan yang berpengalaman selama lebih dari 15 tahun

Pengalaman manajemen menjadi salah satu komponen penting dalam kelangsungan suatu bisnis. Dalam merencanakan serta mengeksekusi strategi usaha akan menjadi lebih baik dengan adanya pengalaman manajemen dalam sebuah perusahaan agar mengetahui seluk beluk pasar. Manajemen Perseroan memiliki pengalaman di industri produk kebersihan sejak tahun 2007. Hal tersebut dapat membantu Perseroan untuk memahami industri bisnis Perseroan serta pola perilaku konsumen, sehingga Perseroan dapat secara efektif dan efisien dalam menyusun strategi penjualan dan pemasaran produk.

Produk Perseroan berhasil memenuhi spesifikasi dari Asosiasi Perusahaan Klining Service Indonesia (Apklindo)

Spesifikasi produk untuk dapat memenuhi syarat yang dapat dipakai Aplindo cukup kompleks terkait dengan kualitas produk. Perlu proses yang Panjang serta percobaan berulang kali agar dapat memenuhi persyaratannya. Perseroan telah melakukan proses sertifikasi ISO 90001:2015 untuk bidang manufaktur alat kebersihan yang merupakan standarisasi internasional. Sehingga, dalam hal ini produk Perseroan dapat dijamin tingkat kualitas keberlangsungan produk karena telah memenuhi berbagai persyaratan standarisasi internasional. Dengan adanya sertifikasi ISO 90001:2015 tentu akan membawa Perseroan untuk membuka kesempatan mendapatkan pasar baru karena telah terdaftar pada lembaga registrasi. Dalam hal ini, Perseroan berhasil bekerjasama dengan perusahaan klining service, salah satunya yaitu PT Mega Triwexindo atau biasa dikenal ISS.

4. Alur Proses Produksi

Berikut alur produksi Perseroan:



Keterangan:

1. Bahan Baku

Proses produksi pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan limbah *pre-consumed* (kain perca daur ulang) dengan menyortir berdasarkan jenis bahan tekstil dan warna untuk memberikan formula tepat sesuai dengan spek benang yang dibutuhkan. Bahan baku yang digunakan perseroan 80% merupakan benang yang dibuat dari limbah tekstil yang di daur ulang. Dimana pada proses pembuatan benang tersebut tidak menggunakan proses pewarnaan, tapi bahan baku untuk benang warna di ambil dari bahan baku limbah tekstil yang telah berwarna, sehingga produk Perseroan ramah lingkungan. Selain menggunakan benang, Perseroan juga menggunakan bahan baku *non-woven* yang juga berasal dari limbah tekstil. Untuk sisa bahan baku 10% adalah bahan pelengkap, seperti benang jahit, lapisan karet, dan plastik pembungkus masih menggunakan bahan non limbah.

2. Proses Jahit

a. *Pre-Jahit*

Proses ini merupakan proses melakukan persiapan bahan baku yakni *recycle yarn* sebelum masuk ke proses jahit. Pada *pre-jahit*, Perseroan membutuhkan mesin *briding* dan mesin potong. Mesin *briding* akan digunakan untuk membuat benang sumbu yang kemudian akan di proses di mesin jahit *zig-zag*, yang kemudian akan memberikan *output* seperti keset spiral. Selanjutnya, Perseroan akan memotong *bundle* benang dengan berat dan panjang tertentu menggunakan mesin potong yang kemudian hasilnya akan dilanjuti menggunakan mesin jahit *walkingfoot* dengan *output* berbagai jenis produk mulai dari mop, keset dan serbet.

b. *Jahit*

Setelah menyiapkan benang pada proses *pre-jahit*, selanjutnya masuk pada tahapan menjahit dengan menggunakan beberapa jenis mesin jahit dengan *output* produk yang berbeda. Pertama, Perseroan menggunakan mesin jahit *walkingfoot* untuk menjahit *bundle* benang menjadi produk *mop* sehingga menghasilkan berbagai produk *mop* seperti *mop trilian*, *mop baquette*, *round mop* dan keset 2 warna. Selanjutnya, Perseroan juga menghasilkan keset *wool* dengan menggunakan mesin jahit *tufting*. Kemudian beberapa produk yang membutuhkan bentuk *loop* akan menggunakan mesin *jahit loop end* serta pada proses pembuatan keset spiral akan menggunakan mesin jahit *zigzag*.

c. *Post-jahit*

Pada proses tahapan *post-jahit*, Perseroan menggunakan beberapa jenis mesin jahit untuk memfinalisasi berbagai *output*. Seperti merapihkan dengan mengobras pinggiran berbagai produk dengan menggunakan mesin obras, atau memberikan pinggiran produk serta pemasangan soket.

3. Finishing

Setelah setiap produk selesai pada tahap jahit, maka masuk pada tahapan *finishing*. Pada tahapan ini, setiap produk yang telah jadi maka akan dilengkapi dengan pelengkap atau aksesoris seperti memberikan lapisan karet *anti-slip* untuk keset *wool* dan memberikan *label* merk yang dilakukan dengan mesin jahit *single needle*.

4. Quality Control & Packing

Selanjutnya, Perseroan akan memastikan bahwa produk yang akan didistribusikan ke pasar telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Perseroan. Produk yang telah jadi akan melalui proses *quality control* dengan melakukan pengecekan visual atas kualitas produk, menyesuaikan ukuran dan berat dengan standar yang telah ditentukan serta memastikan kebersihan setiap produk. Setelah memenuhi proses *quality control*, produk akan di *packing* menggunakan plastik pembungkus dan disatukan menggunakan *cartonbox*.

5. **Produk Perseroan**

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama di bidang produksi alat kebersihan dengan mengembangkan produk yang masuk kedalam 3 kategori pasar yaitu komersial, rumah tangga dan *private label*. Sampai saat ini, Perseroan telah memiliki 16 produk kebersihan dengan mengedepankan konsistensi penggunaan material ramah lingkungan yang telah diterapkan pada 80% produknya, sehingga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menjaga lingkungan. Aplikasi benang daur ulang tersebut dapat dikembangkan menjadi produk kebersihan berkualitas, mulai dari kain pel, serbet dan keset. Berikut merupakan penjelasan dari produk Perseroan:

| No. | Produk | Keterangan |
|-----------------------|---|---|
| Produk Mop (Kain Pel) | | |
| 1. |  | Mops Baguette Color menjadi produk unggulan Perseroan yang menghadirkan varian warna yang menarik, dengan kemampuan menyerap cairan 2x lebih banyak sehingga jangkauan area pengepelan lebih luas dibandingkan mop konvensional. Dengan design benang pel yang kuat membuat pemakaian secara rutin dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. |
| 2. |  | Klinko Mops Baguette merupakan alat kebersihan untuk membersihkan lantai dengan desain benang pel yang kuat untuk pemakaian rutin dan masa pakai yang lama. Mop Baguette memiliki perpaduan warna cerah dan <i>raw white</i> yang memberikan keunikan tersendiri ketika kompetitor memilih untuk menggunakan 1 jenis warna saja yaitu <i>raw white</i> . |
| 3. |  | Klinko Breeze Mop menjadi produk unggulan di kalangan segmen B2B karena karakter penggunaannya termasuk <i>heavy duty</i> sehingga penggunaan intensitas tinggi sangat sesuai atau pada area komersil. |
| 4. |  | Mop Trilliant Mop merupakan alat pel berbahan benang katun dan <i>polyestery</i> yang dipotong dengan ukuran panjang dan berat tertentu, kemudian bagian tengah di ikat dengan <i>twill tape</i> dan diperkuat dengan jahitan. Lalu, <i>mop</i> ini di jepit dengan soket yang memungkinkan untuk dapat dibongkar pasang |
| 5. |  | Mop Trilliant Bicolor merupakan alat pel berbahan benang katun dan <i>polyester</i> yang dipotong dengan ukuran panjang dan berat tertentu, kemudian bagian tengah di ikat dengan <i>twill tape</i> dan diperkuat dengan jahitan. Lalu <i>mop</i> ini di jepit dengan soket yang memungkinkan untuk bisa di bongkar pasang. |

| No. | Produk | Keterangan |
|---------------------|--|--|
| 6. | A white, rectangular mop head made of natural fiber (raw white) with a green plastic handle. | Mop Triliant OE Warna natural (<i>raw white</i>) masih menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih produk kebersihan. |
| 7. | A pink, round mop head made of spunlace trim material, designed to fit a circular socket. | Mop Lily termasuk kategori round <i>mop</i> , yang menggunakan bahan baku <i>spunlace trim</i> , dengan berat 150 gram dan memakai soket bulat warna-warni menyesuaikan dengan warna <i>spunlace trim</i> -nya. <i>Mop</i> ini sangat cocok untuk di gunakan di dalam ruangan. |
| 8. | A large, multi-colored lobby duster with a white handle, featuring sections of red, yellow, and beige. | Mop Lobby Duster merupakan produk unggulan Perseroan dengan target pasar perusahaan jasa kebersihan, <i>hospitality</i> , restoran, rumah sakit, dll. Perseroan mempersiapkan berbagai macam ukuran agar sesuai dengan area jangkauan dan penggunaannya. |
| 9. | A yellow microfiber cloth with a white label that reads "Klinko Lap Pel Warna". | Lap Pel Warna merupakan produk unggulan Perseroan karena keunikan dari warna warni yang dihadirkan disaat kompetitor memilih warna biru dan <i>raw white</i> . Kain pel warna menjadi produk yang dicari oleh konsumen khususnya di <i>rural area</i> karena harganya yang terjangkau. |
| Produk Keset | | |
| 10. Keset Dua Warna | A rectangular cloth with two contrasting colors: purple on one side and yellow on the other, separated by a thin white border. | Keset Dua Warna menggunakan karakter benang yang sama dengan produk lainnya dimana. Produk ini lebih menarik karena memiliki 2 sisi warna yang berbeda agar konsumen dapat menyesuaikan dengan desain ruangan. |
| 11. | An oval-shaped spiral cloth with a black outer border, a red middle section, and a white center. | Keset Spiral merupakan produk yang menggunakan teknik <i>braiding yarn</i> atau benang dipadatkan pada diameter tertentu sehingga menyerupai tambang yang kemudian dijahit mengikuti bentuk pola yang diinginkan. Keset spiral masuk dalam kategori produk unggulan karena keset <i>braiding</i> masih sangat jarang dijumpai di pasar terutama dengan penggunaan warna-warna terang. |

| No. | Produk | Keterangan |
|-----------------------|--------|--|
| 12. | | Keset Wool termasuk dalam kategori produk unggulan Perseroan. Dengan menggunakan material benang khusus yang memiliki karakter hampir sama dengan <i>virgin wool</i> sehingga terasa empuk dan mampu menyerap air lebih baik. Keset Wool memiliki desain <i>anti slip</i> sehingga cocok untuk digunakan di kamar mandi dan dapur. Struktur atau karakter bulunya mampu menangkap debu pada saat kaki berpijak, sehingga kotoran tidak terbawa masuk ke dalam area rumah dan cocok untuk diletakan di area pintu masuk. |
| 13. | | Keset Handuk ini di buat dari benang yang ditenun menggunakan teknik tenun handuk, sehingga memunculkan tekstur bulu pada kedua permukaan keset, sangat menyerap air dan di design dengan berbagai gambar dan karakter yang menarik. |
| Produk Serbet | | |
| 14. | | Serbet Makan Breeze ini adalah product yang sangat berbeda dibanding dengan produk serbet yang ada di pasaran saat ini. Bahan yang digunakan adalah benang <i>polyester</i> yang mampu menyerap air secara maksimal, dimana pada umumnya benang <i>polyester</i> tidak bisa menyerap air dengan baik. Sehingga dengan serbet memiliki daya serap dan kekuatan yang lebih baik dibanding serbet pada umumnya. |
| 15. | | Serbet Makan Nusa menjadi produk yang menyasar segmen retail dan fokus pada distribusi di tradisional serta modern channel agar mudah dijangkau oleh konsumen. Produk ini berbahan dasar benang <i>recycle</i> memungkinkan serbet ini bisa bersaing dengan produk yang menggunakan benang berbahan baku kapas murni. |
| 16. Travel Mat | | Travel Mat merupakan produk ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tikar atau kebutuhan <i>outdoor</i> piknik, yang lebih mengedepankan kekuatan bahan dan desain yang berbeda dari pada yang lain. Dengan ukuran 175 x 250 cm, produk ini sangat cocok di pakai di luar ruangan maupun dalam ruangan. |

Selain produk-produk diatas yang dijual dengan atas nama brand Perseroan yakni "Klinko", Perseroan juga bekerjasama dengan brand lain secara *private labels* untuk memproduksi merek lain sesuai dengan permintaan khusus. Dibawah ini merupakan produk-produk *private labels* yang telah bekerjasama dengan Perseroan sejak tahun 2019.

| No. | Produk | Keterangan |
|-----|--------|---|
| 1. | | Al-Felaij merupakan salah satu merek dan pelanggan utama yang bekerjasama dengan Perseroan. Brand yang berasal dari Negara Oman ini bekerjasama dengan Perseroan untuk memproduksi dua kategori mop yaitu <i>round mop</i> dan <i>baquette</i> . Adapun spesifikasi <i>mop</i> sesuai dengan permintaan adalah dengan menggunakan benang <i>mop</i> TC putih dengan berat 300 gram/ <i>mop</i> dan di pasangkan soket bulat berbagai warna. Lalu, untuk produk kedua sama dengan spesifikasi <i>Baquette</i> <i>mop</i> : yaitu menggunakan benang <i>mop</i> bicolor putih biru dengan berat 300 gram/ <i>mop</i> serta di beri soket kotak ukuran 17 cm. |
| 2. | | MOPATEX adalah perusahaan asal Yunani yang menggunakan <i>brand</i> -nya sendiri dalam pemesanan refill <i>mop trilant</i> dengan berat 400 gram/mopnya. Brand Mopatex menyertakan <i>care label</i> pada setiap produk yang di pesan. |
| 3. | | Geodert merupakan <i>brand</i> asal Negara Brazil yang bekerjasama dengan Perseroan secara <i>private label</i> . Sampai saat ini, Perseroan mengirimkan produk <i>cotton mop refill</i> sebanyak 25.000 Pcs. |
| 4. | | Brush Industries Ltd salah satu produk kebersihan asal negara Mauritius yang bekerja sama dengan Perseroan. <i>Brand</i> ini menggunakan produk Perseroan yaitu <i>breeze mop</i> dan membuat label sendiri dengan nama Bear Breeze Mop. Permintaan dari Brush Industries Ltd ini menggunakan <i>round mop</i> dengan, berat per <i>mop</i> 300 gram dan pemasangan soket bulat warna abu. Selain itu, Reffill trilian <i>mop</i> juga menjadi pilihannya dengan permintaan menggunakan bahan baku benang <i>mop raw white</i> , berat per <i>mop</i> 280 gram dan 340 gram, dengan jahitan tengah <i>twilltape</i> katun dengan lebar 16.5 cm. |

| No. | Produk | Keterangan |
|-----|---|---|
| 5. |  | DELTA merupakan salah satu <i>brand</i> asal Yunani yang bekerja sama dengan Perseroan untuk memproduksi salah satu produk Perseroan yaitu <i>mop trilant refill</i> dengan permintaan khusus yaitu warna hijau tosca, yang merupakan warna <i>favorite</i> di negara Yunani. Delta memesan produk dengan spesifikasi seperti <i>mop refill kentucky</i> berwarna hijau, dengan berat 350 gram, lebar mop 17 cm dan panjang 60 cm dan panjang 60 cm. |
| 6. |  | BISON merupakan salah satu perusahaan dari India yang bekerjasama dengan Perseroan untuk memproduksi <i>mop</i> dengan bentuk <i>packing</i> khusus yang di press sampai padat, dimana bentuknya kotak seperti batu bata. Berat per <i>packing</i> -nya adalah 280gram serta menggunakan <i>plastic shrink</i> untuk pembungkusnya. |
| 7. |  | Hokky Supermarket dibawah naungan PT Sabang Merauke Trading merupakan salah satu pasar modern terlengkap dan memiliki 3 cabang yang tersebar di Surabaya. Telah bekerjasama dengan Perseroan dalam 2 tahun terakhir untuk memproduksi berbagai macam produk seperti <i>mop</i> , keset dan serbet. Dengan branding "Fine Living". |

6. Mesin


1) Mesin Briding dan Winding

Mesin ini digunakan untuk membuat benang sumbu sebagai persiapan pembuatan keset spiral, dengan kapasitas produksi sumbu 3 ton/bulan. Proses pada mesin ini adalah menutup permukaan benang isi dengan benang warna warni pada bagian luarnya. Jumlah mesin yang dimiliki saat ini adalah 1 unit mesin winding dan 3 unit mesin *bridging*.



2) Mesin Potong

Mesin potong yang Perseroan gunakan adalah mesin potong benang untuk bahan pembuatan mop. Proses kerjanya adalah beberapa helai benang di simpan pada creel benang lalu ujung benang di gabung jadi satu dan masuk ke mesin potong. Mesin potong ini mempunyai teknologi otomatis dalam proses penarikan dan pemotongannya. Adapun kapasitas mesin ini adalah 8.000 kg/bulan. Mesin potong ini adalah buatan Italy dengan jumlah 1 mesin.



3) Mesin Jahit

a. Mesin Jahit *Tufting*

Mesin jahit ini digunakan untuk membuat kain *tufting* pada kain alas dengan ukuran tertentu, yang selanjutnya akan dibuat menjadi keset *wool*, kapasitas produksi mesin *tufting* adalah 2000 pcs per bulan per-mesin dimana total mesin yang dimiliki perseroan adalah 11 mesin.



b. Mesin Jahit *Walkingfoot*

Mesin jahit *walkingfoot* memiliki cara kerja yang sama dengan mesin jahit pada umumnya, namun bisa digunakan untuk menjahit bahan dengan ketebalan tertentu. Mesin ini digunakan Perseroan untuk menjahit berbagai macam jenis *mop* dan keset 2 warna, dengan kapasitas produksi 6.250 pcs/bulan/mesin. Total 9 unit mesin yang dimiliki Perseroan pada saat ini.




c. Mesin Jahit Zig-Zag

Mesin jahit zig-zag digunakan untuk menjahit keset spiral dimana mesin ini mempunyai langkah jahit secara zig-zag, sehingga bisa mengikat dua buah benang sumbu yang bisa dibentuk menjadi ukuran dan bentuk tertentu. Kapasitas 1000 pcs/bulan dan perseroan memiliki 2 unit mesin.



d. Mesin Jahit Loop End

Mesin jahit ini adalah kombinasi antara mesin *feeding* benang dan mesin jahit pada kedua sisi *output*-nya, digunakan untuk menjahit kedua sisi *mop* dengan ujung *loop*. Perseroan mempunyai 1 unit mesin dengan perkiraan kapasitas 45.000 pcs-50.000 pcs/bulan tergantung dari berat bahan *mop* yang akan di proses.



4) Mesin Obras

Mesin ini digunakan untuk *finishing* produk keset *wool*, kapasitas mesin ini adalah 18.750 pcs/mesin/bulan dengan jumlah mesin yang dimiliki Perseroan adalah 5 unit. Proses *finishing* yang dilakukan mesin ini adalah dengan merapikan sisi-sisi keset *wool* dengan jahitan obras.



5) Mesin Tunnel Shrink

Mesin atau alat ini digunakan pada proses *packing*, dimana dengan mesin ini *packing* bahan akan menjadi lebih *compact* dan *simple*. Prinsip mesin ini adalah dengan menempatkan bahan yang akan diproses pada konveyor dan masuk kedalam *box heater* yang dipanaskan dengan suhu tertentu. Kapasitas mesin ini adalah 5000 pcs/bulan/mesin. Pada saat ini perseroan memiliki 2 unit mesin *tunel shrink*.



7. Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 10 pelanggan utama yang membeli hasil produksi Perseroan per 31 Desember 2021. Berikut daftar pelanggan utama Perseroan berdasarkan nilai penjualan yang paling tinggi:

Pelanggan Lokal

| No | Customer | Kategori |
|----|---|-----------------|
| 1 | PT Senyum Pesona Timur | Distributor |
| 2 | PT Suryapasifik Sejahtera | Direct Customer |
| 3 | PT Duta Sentosa Yasa (MR. DIY) | Direct Customer |
| 4 | PT Mega Triwexindo (ISS) | Distributor |
| 5 | PT Sabang Merauke Trading (Supermarket Hokky) | Distributor |
| 6 | PT Sukses Indah Pratama | Distributor |
| 7 | PT Trias Talenta Bersama (Transmart) | Distributor |
| 8 | PT Bares Grosir Satu | Distributor |
| 9 | CV Wenindo Pratama (Lotte Mart) | Distributor |
| 10 | PT Yova Maju Sentosa | Distributor |

Pelanggan Ekspor

| No. | Customer | Kategori | Asal Negara |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Al-Felaij Brushes Industries Co Oman | Direct Customer | Oman |
| 2 | Hellas Ltd (Mopatex) Yunani | Direct Customer | Yunani |
| 3 | Kamposou G&Co (Delta) Yunani | Direct Customer | Yunani |

8. Pemasok

Perseroan memiliki 5 pemasok terbesar untuk persediaan bahan baku Perseroan. Berikut nama-nama pemasok Perseroan:

| No | Nama Pemasok | Hubungan (afiliasi/tidak) | Barang Yang Dipasok |
|----|------------------------|---------------------------|--|
| 1 | PT Panji Mas Textile | Afiliasi | Bahan baku benang daur ulang (<i>recycle yarn</i>) |
| 2 | CV Unit Clean Industri | Tidak | Gagang/stick mop |
| 3 | H. Aan Burhanudin | Tidak | Maklon salah satu jenis lap/serbet |
| 4 | UD Sukri Dana Abadi | Tidak | Gagang/stick mop |
| 5 | PT Multi Spunindo Jaya | Tidak | Kain alas keset wool |

Secara umum, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap para pemasok diatas. Namun demikian, khusus untuk persediaan bahan baku benang daur ulang, saat ini dipasok oleh perusahaan afiliasi, yaitu PMT. Hal ini mengingat PMT memiliki pengalaman dan pengetahuan serta merupakan *pioneer* pada bidang pengolahan dan produksi limbah tekstil menjadi benang daur ulang secara kontinyu dan memiliki kapasitas produksi yang besar, sehingga kebutuhan Perseroan akan benang daur ulang senantiasa tercukupi. Perseroan juga memiliki perjanjian kerja sama jangka panjang dengan PMT guna memastikan ketersediaan bahan baku benang daur ulang. Disamping itu, sejalan dengan pertumbuhan kinerja penjualan, Perseroan juga memiliki rencana untuk menjajaki dan mempersiapkan alternatif pemasok benang daur ulang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perseroan memiliki rekan pemasok di luar negeri yang dapat mensuplai jika sewaktu-waktu dibutuhkan pemasok lain untuk benang daur ulang. Hal ini sebagai bagian dari langkah Perseroan untuk memitigasi risiko bahan baku.

Perseroan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat volatilitas harga bahan baku dari para pemasok. Secara historikal, harga dari para pemasok tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat berdampak pada harga jual produk Perseroan.


9. Pemasaran dan Penjualan

Berikut adalah data pendapatan bersih Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2021

Total Penjualan Perseroan Tahun 2020 & 2021

| | 2020 | 2021 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Lokal : | 3.383.892.133 | 1.827.985.824 |
| Ekspor : | 566.693.619 | 874.499.439 |
| Retur Penjualan : | (2.565.401) | (1.200.526) |
| Jumlah : | 3.948.020.351 | 2.701.284.737 |

Percentase Penjualan Lokal & Ekspor Tahun 2020-2021



Keterangan: Total persentase Penjualan Lokal & Ekspor pada Tahun 2020 – 2021 telah dikurangi retur penjualan.

Pasar Domestik

Pertumbuhan pasar domestik mengalami peningkatan sangat signifikan di tahun 2021, dengan total peningkatan pertumbuhan sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Perseroan fokus untuk memperkenalkan produk ke jaringan distributor agar produk Perseroan dapat menjangkau pasar tradisional maupun modern. Selain itu, Perseroan menargetkan klien-klien *hospitality*, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dll. Namun Perseroan melihat potensi konsumen B2B lainnya khususnya dalam segmen F&B (*Food & Beverages*) karena kebersihan adalah faktor utama dan kebanyakan dikerjakan secara *in house* oleh brand F&B yang bersangkutan.

Pasar Ekspor

Pada tahun 2020, pasar ekspor berkontribusi sebanyak 32% dari total pendapatan Perseroan, walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan pandemic COVID19, namun Perseroan tetap aktif memperkenalkan produk *private label* ke klien-klien berpotensi sehingga komitmen Perseroan untuk terus bertumbuh sejalan dengan penambahan negara tujuan ekspor, antara lain ke negara-negara di benua Amerika, Afrika, Eropa dan Asia.

Berikut merupakan *purchase order* dan proforma *invoice* dari pelanggan Perseroan yang sedang berjalan:

1. Nama Perjanjian : *Proforma Invoice* Nomor 005/KLINKO-BISON/XII/2021 tertanggal 7 Januari 2022
Lingkup Kerjasama : Pembelian Produk Perseroan
Pihak Perjanjian : Bison Production Company dan Perseroan
Nilai : \$19.800,-
Jangka Waktu : Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 April 2022, Perseroan sedang dalam proses pembuatan produk-produk yang dipesan dan/atau dalam pengiriman

2. Nama Perjanjian : *Proforma Invoice* Nomor 002/KLINKO-TIGER/VI/2021 tertanggal 23 April 2021
Lingkup Kerjasama : Pembelian Produk Perseroan
Pihak Perjanjian : Tiger Supplies Inc. dan Perseroan
Nilai : \$54.948,-
Jangka Waktu : Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 April 2022, Perseroan sedang dalam proses pembuatan produk-produk yang dipesan dan/atau dalam proses pengiriman

Melihat produk Perseroan adalah termasuk dalam kategori FMCG, maka Perseroan membagi segmentasi pasar menjadi beberapa kategori dan berpengaruh pada strategi pemasaran di masing-masing kategori, antara lain:

a. Segmen Retail

Pada tahun 2021, Perseroan telah memiliki jaringan distribusi yang merata di kota besar maupun *rural area*. Fokus distribusi dimaksimalkan pada toko atau pasar tradisional dan modern agar produk mudah dijangkau oleh konsumen. *Tagline* produk *Cleaning with Colors* terimplementasi secara maksimal dengan penataan area display dan terlihat berwarna di antara produk kompetitor yang cenderung menggunakan 1 jenis warna untuk produk kebersihannya.

Salah satu langkah strategis yang diterapkan oleh Perseroan saat ini adalah memberikan harga yang sangat kompetitif di pasaran dibandingkan dengan kompetitor di produk sekelas atau sejenis. Perseroan bersama partner toko retail memberikan program promo yang dapat meningkatkan penjualan dengan *bundling promo* dan diskon paket pembelian. Disertai dengan pembuatan material promosi seperti banner dan *display* yang menarik sehingga memberikan kontribusi peningkatan penjualan sebanyak 20%. Kedepannya, Perseroan berupaya untuk memperbesar jaringan pada *traditional market* dan *modern market* menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Perseroan agar produk mudah dijangkau oleh konsumen dengan harga yang jauh lebih kompetitif khususnya pada produk *Breeze Mop*.

b. Distributor Channel

Produk Perseroan yang beraneka ragam dengan harga yang kompetitif menjadi daya tarik para partner distributor. Saat ini, Perseroan memiliki 10 partner distributor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan market domestik Perseroan.

Untuk melakukan pengembangan ke kawasan Indonesia Timur, Perseroan bekerja sama dengan PT Senyum Pesona Timur, yang memiliki basis kuat di ranah Kalimantan, Sulawesi dan Papua. PT Senyum Pesona Timur memiliki 25 outlet dan menduduki peringkat pertama sebagai distributor utama Perseroan. Kemudian, Perseroan juga telah bekerjasama dengan PT Sabang Merauke Trading yang merupakan perusahaan importir makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh Singapura, Australia, China, Eropa untuk memperkenalkan produk unggulan dari negara-negara tersebut. PT Sabang Merauke memiliki koneksi dan jaringan di *modern channel* seperti Transmart, Papaya, Lotte Mart, Grand Lucky, dan lain-lain.

Disamping sebagai importir, PT Sabang Merauke Trading membangun jaringan supermarketnya sendiri yang tersebar di Jawa, Sumatera dan Bali. Perseroan telah bekerja sama selama 2 tahun terakhir untuk membuat produk *private label* bernama *Fine Living* yang telah dipasarkan di Supermarket Hokky sebanyak 3 cabang di kota Surabaya

Selanjutnya, Perseroan berupaya untuk menambah jaringan distributor dan sub distributor sebagai strategi yang akan dilakukan Perseroan, khususnya untuk menduduki posisi ke-2 dalam 5 tahun ke depan. Penambahan jaringan distributor pada 2025 adalah sebanyak 46 kota.



c. *Modern market*

Modern market adalah *channel* distribusi yang menjadi unggulan Perseroan saat ini khususnya untuk menjangkau *end user* di perkotaan. Mr DIY, Lotte Mart dan Trans Mart merupakan *modern channel* yang telah menjadi *partner* Perseroan dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga telah bekerjasama dengan PT Sabang Merauke Trading yang merupakan perusahaan importir makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh Singapura, Australia, China, Eropa untuk memperkenalkan produk unggulan dari negara-negara tersebut. PT Sabang Merauke memiliki koneksi dan jaringan di *modern channel* seperti Transmart, Papaya, Lotte Mart, Grand Lucky, dll. Disamping sebagai importir, PT Sabang Merauke Trading membangun jaringan supermarketnya sendiri yang tersebar di Jawa, Sumatera dan Bali. Perseroan telah bekerja sama selama 2 tahun terakhir untuk membuat produk *private label* bernama *Fine Living* yang telah dipasarkan di Hokky Supermarket.

Hokky Supermarket adalah salah satu supermarket terfavorit di Kota Surabaya yang telah memiliki 3 cabang dan dikenal sebagai salah satu supermarket terlengkap yang menjadi andalan warga Surabaya. Perseroan dipercaya oleh Hokky Supermarket untuk merelease hampir 16 item produk dengan nama "Fine Living" yang merupakan satu-satunya *private label* untuk kategori produk kebersihan. Produk yang dipasarkan berupa *lobby duster*, *breeze mop*, *mop color*, *keset wool* dan *lap pel* warna.



d. ***E-Commerce***

Potensi transaksi digital pada tahun 2022 sebesar Rp 530 Triliun, artinya memperlihatkan kenaikan pada jumlah pengguna yang mencapai 15 juta. Untuk itu, semenjak tahun 2018, Perseroan aktif untuk memperkenalkan produknya di e-commerce seperti Tokopedia, Shoppe (1,6k *followers*) dan Lazada (194 *followers*) Instagram (8,6k *followers*). Pemanfaatan fitur-fitur yang mensupport penjualan seperti *Live Shopping* atau *Live Review* yang dilakukan oleh para *broadcaster*. Strategi ini sangat efektif khususnya untuk segmen perempuan sebagai target market utama Perseroan dalam memperkenalkan produk.

Kedepannya Perseroan memiliki rencana dan target pertumbuhan pada strategi pemasarannya. Selain memperkuat teknik pemasaran yang telah dilakukan oleh Perseroan diatas, Perseroan juga akan memperkuat kerjasama B2B serta melakukan *marketing campaign*. Pada tahun 2017–2020, Perseroan menyasar pada perusahaan jasa kebersihan karena layanan yang mereka berikan sesuai dengan produk Perseroan. Selain itu, Perseroan akan fokus pada klien–klien *hospitality*, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dll. Namun Perseroan melihat potensi konsumen B2B lainnya khususnya dalam segmen F&B karena kebersihan adalah faktor utama dan kebanyakan dikerjakan secara *in house* oleh brand F&B yang bersangkutan. Indonesia dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan pertumbuhan segmen waralaba yang mencapai 4 juta perusahaan.

Melihat *trend digital* saat ini yang berpengaruh pada kenaikan nilai transaksi digital yang mencapai Rp 530 Triliun pada tahun 2022. Pengguna aktif TikTok di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 92,2 juta atau 1/3 populasi Indonesia dan juga market terbesar ke-2 di dunia. Perseroan secara aktif memperkenalkan produk-produk kebersihan dengan konsep *live broadcasting*, *live review*, *product review*, *product experience*, atau konsep *user experience* menjadi penting kesuksesan pengenalan produk di era sosial media merupakan sarana siar yang dipromosikan secara langsung oleh *broadcaster* untuk menarik minat followersnya. Tema *marketing campaign* sangat penting dan perlu ditentukan jangka waktu penggunaannya agar pesan dan *value* dari produk Perseroan mudah untuk diingat di Masyarakat sehingga target Perseroan untuk membawa produk kebersihannya menjadi *Top of Mind* di target segmennya. Tema tersebut dapat diimplementasikan pada media promosi yang meliputi *online* dan *offline activity*. Masuk ke ranah digital maupun konvensional sesuai dengan narasi yang mudah di mengerti di setiap lapisan Masyarakat. Sedangkan untuk para *stakeholder*, Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan informasi komprehensif yang dapat dilihat melalui *platform-platform* media sehingga kinerja Perseroan dapat dipantau perkembangannya setiap saat.

10. Strategi Usaha

1) Diferensiasi produk sesuai dengan segmentasi market dan *sales channel*

Perseroan membagi beberapa kategori pada *sales channel*:

a. ***Traditional Market***

Traditional market mencakup *rural area* dengan segmentasi menengah ke bawah. Jaringan distribusi dilakukan oleh para *reseller* di tiap daerah dengan sistem *door to door*. Fokus daerah saat ini Gresik, Mojokerto, Surabaya, Jogja, Solo, Semarang, Brebes, Pemalang, Sragen, Boyolali, Kudus dan akan melakukan ekspansi bertahap ke Jawa Barat serta DKI Jakarta.

b. ***Modern Market***

Kecenderungan berbelanja Masyarakat Indonesia mengalami perubahan dengan lebih sering berbelanja ke pasar modern seperti /supermarket yang juga dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. (sumber: Riset AC Nielsen). Kedepannya, Perseroan berencana untuk meningkatkan strategi *private label* untuk *modern channel* dengan membagi segmen *modern market* sebagai berikut:

Modern Market - All Genre

Perseroan akan melakukan pengembangan jalur distribusi pada *modern market*, baik melalui *brand supermarket* ternama serta melakukan penetrasi di *modern market* khas daerah. *Modern market* memiliki kecenderungan pembeli yang loyal karena dikembangkan secara mandiri oleh pemilik selama puluhan tahun dan *customer* turun temurun serta sudah mendapatkan kepercayaan konsumen terkait kelengkapan produk dan harga lebih murah.

Modern Market - Middle Up

Pengembangan jalur distribusi pada modern market, baik melalui *brand supermarket* ternama serta melakukan penetrasi di modern market khas daerah. *Modern market* memiliki kecenderungan pembeli yang loyal karena dikembangkan secara mandiri oleh pemilik selama puluhan tahun dan customer turun temurun serta sudah mendapatkan kepercayaan konsumen terkait kelengkapan produk dan harga lebih murah.

Selanjutnya, Perseroan juga akan memasuki toko *Bulk Store* atau dikenal sebagai toko modern dengan mengedepankan produk-produk ramah lingkungan dan *zero waste* juga sangat sesuai dengan produk Perseroan yang ramah lingkungan karena terbuat dari limbah tekstil. *Bulk Store* akan mempertemukan Perseroan dengan *end-user* dengan karakter *niche market* yang peduli dengan lingkungan dan bisa menjadi alat untuk strategi *word of mouth*. Perseroan mampu menciptakan kustomisasi produk *segmented* khususnya untuk menjangkau *modern market* dengan segmen menengah ke atas dengan menampilkan kualitas produk yang lebih baik dan *packaging* dan tampilan *display* yang lebih menarik.

2) Melakukan ekspansi produksi dengan memperluas jaringan distribusi dan kerjasama dengan berbagai pihak

Dengan total penduduk terbesar ke-4 di dunia, Perseroan meyakini bahwa kebutuhan akan produk kebersihan masih terbuka lebar terlebih mengacu pada segmentasi usia milenial mencakup 40% dari total populasi Indonesia yang merupakan target market utama Perseroan dalam memasarkan produk. Perseroan saat ini memiliki 16 varian produk dan akan terus berkembang ke depannya mengikuti peluang serta perkembangan pasar. Hingga tahun 2021, Perseroan berhasil memperluas jaringan distribusinya hingga ke-33 kota dan akan terus bertambah hingga 46 kota pada tahun 2025. Sebagian besar telah dipegang oleh distributor handal yang sudah sangat mengetahui kondisi di lapangan serta karakter *end-user* dari produk kebersihan. Produk kebersihan yang dimiliki oleh Perseroan telah teruji dan mendapat respon positif dari konsumen terutama dari sisi kualitas dan harga yang kompetitif.

3) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan inovasi dan diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar

Produk kebersihan yang beredar di dalam negeri terbagi menjadi 3 kategori yaitu grade A berasal dari produk impor dengan fitur aksesoris tambahan yang mempermudah kinerja konsumen dalam melakukan aktivitas kebersihan. Grade B adalah kategori produk lokal yang dilakukan oleh Perseroan dan kompetitor sedangkan grade C adalah UKM.

Perseroan meyakini bahwa produk yang dimiliki saat ini mampu bersaing dengan kompetitor di grade yang sama yakni Grade B, terutama dari sisi kualitas dan harga. Yang kedepannya akan ditunjang oleh peningkatan kapasitas produksi yang dilengkapi dengan area pengujian untuk R&D yang melibatkan SDM terbaik di bidangnya, sehingga Perseroan dapat menciptakan produk sekelas Grade A buatan lokal standar kualitas global dengan harga yang kompetitif.

4) Pemeliharaan mesin produksi secara berkala

a. Preventive maintenance

Preventive maintenance dilakukan dengan harapan mesin terpelihara sebelum terjadi kerusakan pada mesin dan menghindari kerusakan yang cukup parah, hal ini dilakukan dengan melakukan

- Pemeliharaan rutin seperti penggantian oli mesin, pembersihan area mesin, penggantian part yang sudah di indikasikan rusak.
- Pemeliharaan dengan waktu berkala yang dapat dikelompokkan per hari, per minggu dan per bulan
- *Overhaul* dilakukan dengan pembongkaran secara menyeluruh untuk mengganti dan memelihara *part-part* yang cukup *detail*, dilakukan 1-2 tahun sekali tergantung kebutuhan

b. Corrective maintenance

Pemeliharaan dilakukan ketika mesin ada *trouble*. Ini diantisipasi dengan penyediaan *spare part* yang memadai sehingga mengurangi *down-time* mesin berhenti akibat kerusakan.

5) Memperluas lini bisnis dan melakukan pemasaran melalui business-to-business (B2B)

Perseroan melihat peluang baik untuk segmen B2B dan fokus pada beberapa target seperti:

a. Perusahaan Kebersihan (Cleaning Service Company)

Saat ini, sebanyak 18 provinsi telah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia dengan cakupan target klien yang beragam, mulai dari pusat perbelanjaan, *hospitality*, perkantoran, industri, manufaktur, apartment, sarana & fasilitas umum, serta melayani rumah tinggal. (Sumber: Apklindo)

Saat ini Perseroan telah bekerja sama dengan ISS, salah satu perusahaan terdepan dalam layanan kebersihan. Kedepannya Perseroan menargetkan *cleaning company* lainnya di Indonesia seperti CareFast, HeloKlin, Gamilang, Resik Cemerlang dan Tukangbersih.com.

b. Food and Beverage (F&B) & Waralaba

Secara umum, F&B *group* atau *restaurant* dan waralaba menerapkan standar kebersihan yang tinggi terutama berkaitan dengan standar operasional serta protokol kesehatan yang berlaku, sehingga perlu untuk mengelola perawatan kebersihan *outlet*-nya secara internal. Perseroan berencana untuk bekerjasama dengan berbagai F&B Group atau Restaurant untuk dapat mendistribusikan produk Perseroan kedepannya. Melihat pertumbuhan F&B dan waralaba di Indonesia cukup tinggi, maka Perseroan memiliki target untuk melakukan penetrasi ke berbagai F&B dan Waralaba yang ada di Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk memperkenalkan produk kebersihannya yang memiliki *value* tinggi sebagai produk ramah lingkungan serta melakukan edukasi kepada para pelaku usaha bahwa produk kebersihan menjadi sebuah alat yang perlu diganti secara berkala, sehingga kedepannya Perseroan akan membuat program yang berkesinambungan dengan para pelaku usaha untuk bekerjasama dengan Perseroan.

6) Meningkatkan kapasitas produksi setiap bulannya

Perseroan berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi setiap tahunnya. Hal tersebut didukung dengan Perseroan yang memiliki akses mudah dalam mendapatkan bahan baku dari *sister company* yaitu PMT yang dikenal sebagai salah satu produsen benang terbesar di Indonesia. Dengan mengedepankan bahan baku daur ulang, Perseroan mendapatkan prioritas untuk memperoleh bahan baku yang dimiliki oleh PMT yang kemudian akan diolah oleh Perseroan hingga membuat produk kebersihan.



Sumber: Perseroan

Saat ini Perseroan baru memegang market share sebanyak 2,5% dimana pada 5 tahun mendatang, Perseroan menargetkan untuk dapat mencapai posisi ke-2 dengan jangkauan market share sebesar 20%-30% dengan menghadirkan varian produk kebersihan yang lebih beragam dan menjangkau semua lini di Masyarakat.

7) Strategi dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan memiliki strategi untuk berfokus menjual produk Perseroan secara lokal mengingat biaya ekspor yang masih cukup tinggi. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan penjualan secara online di berbagai *marketplace* dan media sosial melihat pertumbuhan belanja online juga meningkat pada kondisi pandemi Covid-19.

11. Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki persaingan usaha yang memiliki kegiatan usaha sejenis yakni pada kategori produk alat kebersihan (*hygiene & cleaning product*). Dalam kategori alat kebersihan di dalam negeri, dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama, *Grade A* adalah kategori barang impor dengan harga sekitar 30% diatas produk lokal yang dikarenakan memiliki aksesoris yang digunakan, sehingga menjadikan desain atau fitur tambahan jauh lebih menarik daripada produk lokal yang berada di pasar. *Grade B* atau *medium class* menghasilkan produk kebersihan berkualitas tinggi dengan karakter produk yang hampir serupa. Sedangkan *Grade C* merupakan produk hasil pengrajin skala kecil (UKM) yang tidak memiliki izin usaha serta mengandalkan penjualan *door to door* atau merambah pasar tradisional. (Sumber: Perseroan)

Sampai saat ini, Perseroan menempati posisi ke-5 berdasarkan kesetaraan dengan kompetitor yakni *Grade B* serta Perseroan melihat kompetitor berdasarkan jenis jenis produk dari perusahaan lain. Berikut merupakan nama-nama kompetitor utama Perseroan:

| No | Nama Kompetitor | Produk Yang Ditawarkan |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | PT Benli Indonesia | Sapu Sikat Pembersih dan Mop |
| 2 | PT Dragon Product Indonesia | Sapu, Sikat Pembersih, Pel dan Serbet |
| 3 | PT Indomop Multi Makmur | Sapu, Sikat Pembersih, Mop, Aksesoris Kebersihan |
| 4 | PT Nagata Indonesia Permai | Produk Rumah Tangga, Sapu, Sikat Pembersih dan Pel |

Pertama, PT Benli Indonesia dengan merek Nagoya memulai bisnis alat kebersihan sejak tahun 2002 dengan. Total produk per bulan mencapai 2,5 juta pcs dengan cakupan 33 kota di Indonesia. Selanjutnya, PT Dragon Product Indonesia dengan merek Dragon, didirikan sejak tahun 1989. Kemudian, PT Indomop Multi Makmur atau yang biasa dikenal dengan merek Cleanmatic, berdiri pada tahun 1992, memiliki lebih dari 155 varian produk yang menggunakan bahan-bahan natural seperti katun, bambu dan rumput rami. Terakhir, PT Nagata Indonesia Permai dengan merek Nagata, Sebagian besar berfokus memproduksi produk rumah tangga berbahan plastik serta alat kebersihan seperti sapu, sikat pembersih dan pel. (Sumber: Website Perusahaan Terkait).

Dari keempat kompetitor tersebut, PT Benli Indonesia atau yang biasa dikenal dengan *brand* Nagoya serta PT Dragon Product Indonesia Permai mengambil bahan baku secara regular salah satunya dari *sister company* Perseroan yakni PMT. Sehingga, Perseroan dapat mengetahui estimasi *volume* produksi kedua kompetitor Perseroan.

Berikut kisaran data *volume* produksi kompetitor Perseroan berdasarkan permintaan bahan baku dari PMT:

| Nama Perusahaan | Konsumsi Benang | Jumlah Produksi/ bulan |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| PT Benli Indonesia | 36 Ton/bulan | 120.000 Pcs/bulan |
| PT Dragon Product | 7,2 Ton/bulan | 24.000 Pcs/bulan |
| Perseroan | 5-10 Ton/bulan | 18.500 Pcs/bulan |

Sumber: Perseroan

Untuk dapat terus tumbuh berkembang sesuai dengan target di tengah persaingan, Perseroan berencana untuk memasuki area Grade A sebagai strategi Perseroan. Sehingga, jumlah produksi juga akan meningkat. Perseroan mampu melakukan pengembangan untuk menyesuaikan produk dengan kualitas Grade A sehingga memiliki fitur yang serupa dengan harga yang bersaing.

12. Mitigasi Risiko

Adapun mitigasi dari risiko yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Sebagai pemain baru, persaingan usaha menjadi risiko utama dalam kelangsungan bisnis Perseroan. Untuk itu, Perseroan berupaya untuk terus dapat *existing* dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas semaksimal mungkin dengan harga yang cukup terjangkau.
- Menciptakan diversifikasi produk agar berbeda dengan produk pesaing.
- Menggalakan kampanye 3R di berbagai media offline dan online, sehingga tercipta kesadaran yang tinggi dari Masyarakat untuk memakai produk Perseroan yang merupakan produk berbahan baku barang *recycle*.
- Berfokus untuk meningkatkan sesuai dengan segmentasi Perseroan

b. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan

1) Risiko Gangguan Mesin Produksi

Pada setiap kategori mesin, Perseroan memiliki lebih dari satu sehingga untuk menanggulangi kerusakan mesin yang tidak bisa dihindari, maka Perseroan mengalokasikan satu mesin dari berbagai tipe mesin yang memungkinkan dipakai sebagai *backup*. Selain itu, Perseroan juga bekerjasama dengan vendor *makloon* sebagai *back-up* proses produksi sehingga ketersediaan barang akan terjaga.

2) Risiko Variasi Permintaan Pelanggan

Dalam hal adanya variasi permintaan dari pelanggan, Perseroan berupaya untuk memperkuat lini RnD, dimana adanya variasi permintaan dari setiap pelanggan akan dapat ditindaklanjuti oleh bagian RnD agar permintaan pelanggan bisa terpenuhi. Hal tersebut juga menjadi jalan bagi Perseroan untuk berkembang.

3) Risiko Bahan Baku

Untuk memastikan kestabilan bahan baku adalah dengan cara melakukan pemesanan barang per lot kepada PMT, sehingga setiap *back-log* persedian akan diidentifikasi terlebih dahulu sebelum diolah oleh Perseroan.

4) Risiko Ketenagakerjaan

Dalam rangka menghindari lonjakan upah setiap tahun, Perseroan juga berencana akan menambahkan unit mesin baru guna melakukan efisiensi dan otomatisasi sehingga biaya produksi dapat dialokasikan untuk pemenuhan upah karyawan.

13. Teknologi Informasi

Dalam rangka mempermudah pekerjaan secara *computerize*, Perseroan telah menerapkan sistem pencatatan terintegrasi dengan menggunakan program mulai dari pencatatan hasil produksi, penginputan pesanan, pencatatan stock, sampai pembuatan laporan keuangan. Perseroan menggunakan program Ventura yang dikembangkan oleh pihak ke-3 dengan jaminan data dan kecepatan program. Dengan pemakaian program terintegrasi ini akan memudahkan pekerjaan serta menjamin semua kegiatan pencatatan Perseroan tersimpan dan bisa dilacak dengan baik. Selain itu Perseroan menggunakan domain email yang langsung dikelola oleh google dimana keamanan email perusahaan akan terjaga dari gangguan hacker dan virus.

Kedepannya Perseroan akan menambahkan online system untuk *inventory* dan *order management* yang terkoneksi secara *real-time* dengan para konsumen khususnya *modern market* dan B2B.

14. Tanggung Jawab Sosial

Kepedulian Perseroan akan tanggung jawab sosial dibuat dalam berbagai kegiatan sosial. Sampai saat ini, Perseroan telah melakukan Pembagian Sembako pada tanggal 15 Maret 2022 di Kawasan Driyorejo dalam rangka mendekati bulan Ramadhan. Selama pandemi COVID 19, berimbang pada pemutusan hubungan kerja yang juga dialami oleh Masyarakat di kawasan Driyorejo yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh. Perseroan memberikan bantuan sembako untuk Masyarakat terdampak agar tetap bertahan di kondisi pandemi.




15. Prospek Usaha Perseroan

Prospek Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22%.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54%.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78% (y-on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% dibanding triwulan I-2021 dimana daerah distribusi penjualan domestik Perseroan berada di Pulau Jawa.

Pandemi Covid-19

Menghadapi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah menyarankan kepada Masyarakat untuk dirumah saja dan lebih menjaga kebersihan diri, tempat tinggal dan lingkungan. Hal ini dapat menjadi angin segar bagi Perseroan dikarenakan dapat menambah daya beli Masyarakat kepada produk-produk Perseroan. Perseroan juga memiliki target untuk memiliki konsumen tidak hanya dari Masyarakat tetapi juga dari pihak rumah sakit yang pada situasi saat ini mengalami lonjakan pasien akibat Covid-19, lonjakan pasien diharapkan diiringi pula dengan lonjakan permintaan rumah sakit akan alat-alat kebersihan.

Masyarakat menjadi lebih sadar akan perilaku menjaga kebersihan diri, tempat tinggal dan lingkungan. Perubahan perilaku masyarakat ini, memberikan kontribusi kepada Perseroan dikarenakan hal tersebut dapat menambah daya beli masyarakat kepada produk-produk Perseroan tercatat penambahan pendapatan yang meningkat sejak awal pandemi dari segi penjualan domestik Perseroan dikarenakan intensitas penggunaan alat kebersihan seperti kain lap dan pel sangat tinggi mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan meningkatnya kesadaran masyarakat atas kebersihan.

Prospek Produk Recycle

Saat ini, seluruh negara di dunia mulai berkomitmen untuk dapat memerangi krisis iklim yang terjadi saat ini, terutama dengan kenaikan suhu bumi yang semakin panas sejak terjadinya revolusi industri. Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2021 bahwa jumlah limbah tekstil sebesar 1,7 ton/ tahun dan terus akan meningkat. Dengan mengedepankan produk berbasis daur ulang yang menggunakan limbah tekstil, bisnis Perseroan juga menjadi penting karena turut berpartisipasi dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama pada poin ke-12 terkait dengan produksi dan konsumsi bertanggung jawab. Selain itu, adanya dukungan dari Kementerian Perindustrian untuk pertumbuhan industri daur ulang menjadikan bisnis Perseroan mampu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, karena selain meningkatkan nilai tambah juga dapat sebagai penghasil devisa. Oleh karena itu, penjualan produk recycle memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang.

Prospek Cakupan Industri Perseroan

Disamping menjalankan B2C (*Business to Consumer*), Perseroan juga merambah pada konsumen komersial atau industri atau B2B seperti perusahaan *cleaning service*, industri perhotelan, rumah sakit serta perkantoran. Perseroan juga melihat potensi konsumen B2B dalam segmen F&B yang terus meningkat pada setiap tahunnya dimana segmen tersebut memerlukan produk Perseroan.

Produk Perseroan dikategorikan sebagai FMCG dimana menjadi salah satu barang pokok untuk konsumsi rumah tangga, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk kebersihan cukup tinggi. Bisnis produk alat kebersihan memiliki prospek yang baik karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan dilihat belum banyak pemainnya di pasar.

Dari segi cakupan industri pada pasar ekspor, diikuti dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang diselenggarakan di Chicago pada tahun 2018 menyatakan bahwa peluang untuk meningkatkan ekspor produk rumah tangga ke pasar Amerika Serikat masih terbuka dan potensial mengingat produk Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa negara European Union juga mengharuskan setiap produk impor memiliki minimal 30% kandungan recycle. Hal ini tentunya menjadi keunggulan kompetitif dan pendorong yang kuat untuk peningkatan penjualan ekspor Perseroan.

Dari sisi pasar domestik dilihat dari kualitas produk buatan Indonesia khususnya Perseroan, memiliki kualitas yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara pemasok lain seperti China. Sehingga, pangsa pasar yang cukup besar untuk kategori produk alat kebersihan juga sangat besar di pasar lokal khususnya untuk segmentasi konsumen kelas menengah. Diharapkan dengan penyelesaian pabrik (area produksi dan gudang bahan baku) baru di tahun 2022 ini melalui dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menargetkan peningkatan pangsa pasar domestik menjadi 20% hingga 30% pada tahun 2026.

16. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) dimulai tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan (jumlah saham) | Jumlah Penjaminan (Rp) | % |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | | | |
| PT Elit Sukses Sekuritas | 230.000.000 | 23.000.000.000 | 100,00 |
| Total | 230.000.000 | 23.000.000.000 | 100,00 |

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran saham pada Pasar Perdana, Perseroan menggunakan proses Penawaran Awal (*book building*) yang dilakukan pada tanggal 20 – 25 Agustus 2022 agar dapat diketahui minat dari investor atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan kisaran harga sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) sampai dengan Rp100,- (seratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

| | |
|---------------------------|---|
| Akuntan Publik | : KAP Morhan dan Rekan Generali Tower Lantai 8 Gran Rubina Business Park Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Jakarta 12940 Phone : (021) 29115611 Fax. : (021) 29115612 Email : info@morhan-rekan.com |
| STTD | : STTD.AP-295/PM.22/2018 atas nama David Kurniawan, CPA |
| Asosiasi | : Institut Akuntan Publik Indonesia |
| Pedoman Kerja | : Standar Profesional Akuntan Publik |
| Surat Penunjukan | : Surat Perseroan No. 100-P/MR/IX/2021 tanggal 21 September 2021 |
| Tugas dan Kewajiban Pokok | : Melakukan audit berdasarkan standar <i>auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan. |

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

| | |
|-----------------|---|
| Konsultan Hukum | : Daniel Djoko Tarliman, S.H. Jalan Basuki Rahmat Nomor 81-A, Surabaya Telp.: (031) 5310329 Email: pranata12000@yahoo.com |
| STTD | : No. STTD.KH-49/PM.22/2018 atas nama Adripranata Tarliman |
| Asosiasi | : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Pedoman Kerja | : | Ketentuan Umum Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran I dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 8 Agustus 2018 |
| Surat Penunjukkan | : | tanggal 29 November 2021 |
| Tugas dan Kewajiban Pokok | : | Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Posisi Hukum (Uji Tuntas) yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut Segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. |

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Notaris | : | Rini Yulianti S.H. Komplek Bina Marga II, Jalan Swakarsa V No. 57 B, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur – 13450. Telp. : (021) 864 1170 Email: niniek_not@yahoo.com |
| No. STTD | : | No. STTD.N-40/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Rini Yulianti, S.H. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Anggota Ikatan Notaris Indonesia |
| Pedoman Kerja | : | Undang-Undang No.30 Tahun 2004, Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. |
| Surat Penunjukkan | : | Surat Perseroan No. 114/NOT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 |
| Tugas dan Kewajiban Pokok | : | Melakukan Pembuatan Draft Keputusan Para Pemegang Saham dan Perubahan Status Perseroan, Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Proses persetujuan Anggaran Dasar Ke menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pembuatan Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek berikut perubahannya, Pembuatan Akta Perjanjian Administrasi Saham berikut perubahannya, Cetak BNRI dan Pengumumannya. |

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

- Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading-Jakarta Utara
- Telp. : (021) 29745222
Fax. : (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id
- No. Izin Usaha BAE : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.04/2014
- Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek No. ABI/II/2015-012
- Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari Bapeciam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- Surat Penunjukkan : Surat Perseroan No. PW-038/KKI/022022 tanggal 17 Februari 2022

XI. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Saham yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Elit Sukses Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@elitsecurities.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Elit Sukses Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran perdana Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Saham Bersifat Ekuitas, Saham Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 2 Agustus 2022 - 5 Agustus 2022.

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---------------------|-----------------------|
| Hari Pertama | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Keempat | 00:00 WIB – 12:00 WIB |

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahanannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau setara dengan 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai Saham Yang Ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham | Alokasi Saham |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Penawaran Umum Golongan I | IPO ≤ Rp250 Miliar | ≥15% atau senilai Rp20 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan II | Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar | ≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan III | Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun | ≥7,5% atau senilai Rp 50 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan IV | IPO > Rp1 Triliun | ≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar* |

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Selanjutnya, Perseroan mengalokasikan sebesar Rp20.000.000.000, dari total Penawaran Umum atau setara dengan 86,96% (delapan puluh enam koma sembilan enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Persentase Alokasi Saham | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | Penyesuaian I $2,5X \leq X < 10X$ | Penyesuaian II $10X \leq X < 25X$ | Penyesuaian III $\geq 25X$ |
| | | | | |
| I | $\geq 15\%$ | 17,5% | 20% | 25% |
| II | $\geq 10\%$ | 12,5% | 15% | 20% |
| III | $\geq 7,5\%$ | 10% | 12,5% | 17,5% |
| IV | $\geq 2,5\%$ | 5% | 7,5% | 12,5% |

Alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- atau setara dengan 86,95% dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Kepastian jumlah alokasi untuk penjatahan terpusat setelah Penawaran Awal selesai.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi:

- a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
4. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

-
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Halaman ini sengaja dikosongkan